

Destry Indra Wibawa

OLAHRAGA DIFABEL

SEBUAH HAK ASASI MANUSIA

Catatan Perjuangan National Paralympic Committee (NPC),
Daerah Istimewa Yogyakarta



Kata Pengantar
Evi Lina Sutrisno

Olahraga Difabel: Sebuah Hak Asasi Manusia

Catatan Perjuangan National Paralympic
Committee (NPC), Daerah Istimewa Yogyakarta

Destry Indra Wibawa

Kata Pengantar:

Evi Lina Sutrisno

POLGOV
Media dan Publikasi

Olahraga Difabel: Sebuah Hak Asasi Manusia (Catatan Perjuangan National Paralympic Committee (NPC) Daerah Istimewa Yogyakarta)

Hak cipta @Polgov Media dan Publikasi, 2024

All rights reserved

Penulis: Destry Indra Wibawa

Editor: Fitria Rahayu

Pemeriksa Aksara: Cucuk Radhosa

Desain Sampul & Layout: Yohanes Paulus Mahadma Khrisna

Penyelaras Akhir: Jejek Dari Santoso

Cetakan I, Januari 2024

xxiv + 234 hlm; 21 x 15 cm

ISBN: 978-623-09-8124-1 (PDF)

Diterbitkan oleh Penerbit Polgov Media dan Publikasi

Polgov Media dan Publikasi adalah lembaga yang mempunyai komitmen untuk bergerak melakukan penyebarluasan kajian, ide, gagasan terkait hasil penelitian dengan fokus kajian akademis, advokasi, dan praktikal terkait isu-isu politik dan pemerintahan serta menjadi lembaga yang menjembatani kesenjangan antara dunia intelektual dan masyarakat umum. Polgov Media dan Publikasi hadir memberikan ruang atau wadah untuk penyebarluasan karya tulis yang bersifat ilmiah dan populer, serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas bagi individual juga membentuk jejaring. Menjadi lembaga dalam pengembangan keilmuan berbasis riset dan publikasi, Polgov Media dan Publikasi berusaha memanfaatkan teknologi sehingga dapat menghasilkan produk pengetahuan yang dapat dipublikasikan secara luas melalui layanan yang diberikan. Oleh karenanya dapat memberikan kebermanfaatan dan kontribusi bagi masyarakat luas terutama pada bidang politik dan pemerintahan.

Gang Turonggo II, No. 511 Jaranan, RT.003/ RW.004, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Website: polgovmediapublikasi.or.id

Telp/Fax: +62274-555880

Email: polgovmediapublikasi@gmail.com

“Salah satu karya terbaik yang pernah saya baca, perspektif logis namun bisa membawa pembacanya larut secara emosional. Tentang eksistensi dan dinamika olah raga dalam konteks yang unik, menegaskan bahwa olah raga memang selalu bisa menampilkan wajahnya yang paling humanis secara universal”

Eko “Maung” Noer Kristiyanto, Peneliti Hukum Olahraga Kemenkumham, Kadiv Hukum BOPI Periode Akhir

“Karya tulis yang baik untuk membuka wawasan masyarakat akan kesetaraan yang sedikit demi sedikit akan terwujud. Dengan semakin terbukanya wawasan masyarakat akan hal ini dapat membantu NPC mendapatkan lebih banyak empati. Berharap, masyarakat juga dapat dengan sendirinya memulai membangun komunitas-komunitas olahraga difabel, karena keberadaannya masih sangat sedikit di Indonesia. Selain publikasi, hal yang menjadi tantangan NPC adalah regenerasi. Karena kedisabilitasan adalah suatu hal yang tidak bisa diregenerasi, tentu ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya NPC”

Faris Fadhli Domily, Atlet Paralimpik Angkat Berat NPC DIY

“Tulisan yang berbasis analisis akademik tentang difabel di Indonesia masih belum banyak dilakukan. Penulisan buku yang ditulis oleh Destry Indra Wibawa, merupakan hal yang sangat krusial untuk dipromosikan dan menjadi media advokasi dalam mengubah konstruksi sosial dan cara pandang “difabel” dalam bahasa pergerakan hak difabel atau “penyandang disabilitas” dalam bahasa hukum positif Indonesia. Tarik ulur penggunaan istilah tersebut memberikan kontribusi terhadap interaksi masyarakat dan negara kepada kelompok difabel. Karena bagaimanapun “the power of language” akan mempengaruhi cara pandang dan perspektif suatu kelompok masyarakat bahkan bisa mempengaruhi konstruksi sosial dalam memperlakukan

suatu kelompok. Buku ini memberikan narasi yang kuat tentang perjuangan kesetaraan hak difabel dalam bidang olahraga dan mendeskripsikan “nothing about us without us.” Selain itu buku ini menegaskan bahwa olahraga bagi difabel adalah bagian dari hak asasi manusia yang patut mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan bagi semua difabel tanpa kecuali. Mereka bisa berprestasi dan memberikan kontribusi besar serta membawa nama harum dan kebanggaan bagi negara, jika negara benar-benar memberikan peluang dan kesetaraan melalui penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak serta penghargaan yang setara bagi difabel dalam bidang olahraga. Buku ini harus dibaca bagi semua kalangan, karena mampu memberikan wacana dan cara pandang bahwa pendekatan hak asasi manusia adalah merupakan perwujudan hak difabel yang bermartabat dan memanusiakan “manusia” tanpa melihat apa pun yang melekat dalam dirinya!”

Risnawati Utami, Pendiri Perkumpulan OHANA dan Anggota Komite PBB untuk Konvensi Hak Disabilitas

“Sejauh ini, dari sedikitnya literatur mengenai olahraga difabel di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa buku ini merupakan publikasi terbaik mengenai olahraga difabel di Indonesia yang pernah saya baca. Buku ini berhasil memotret perjuangan para atlet difabel yang menjadikan olahraga sebagai alat perjuangan. Saat membaca buku ini, saya mendapatkan ilustrasi mengenai bagaimana para atlet difabel harus menghadapi hambatan dan tantangan yang merintang di hadapannya mulai dari kebijakan, manajemen keolahragaan, hal-hal teknis, hingga keberpihakan pemerintah terhadap olahraga difabel. Wajar kiranya, apabila buku ini berhasil mendiskusikan olahraga difabel dengan cukup komprehensif, karena buku ini ditulis oleh Destry Indra Wibawa yang merupakan atlet difabel yang kemudian menyelesaikan

studi sarjananya di Universitas Gadjah Mada. Terakhir, jika anda adalah seorang pengambil kebijakan atau peneliti yang tertarik untuk mendalami isu olahraga difabel di Indonesia, saya merekomendasikan kepada anda untuk membaca buku ini.”

Tio Tegar Wicaksono, Pegiat Isu Difabel

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of South East Nations</i>
BAPOMI	: Badan Pembina Olahraga Mahasiswa
BAPOPSI	: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
BPOC	: Badan Pembina Olahraga Penyandang Cacat
BSAD	: <i>British Sports Association for the Disabled</i>
DISDIKPORA	: Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GOR	: Gedung Olah Raga
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICF	: <i>International Classification of Functioning</i>
IPC	: <i>International Paralympic Committee</i>
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KOPASSUS	: Komando Pasukan Khusus
MUSORNAS	: Musyawarah Olahraga Nasional
MDSCI	: <i>The Media, Diversity, & Social Change Initiative</i>
NSIC	: <i>National Spinal Injuries Centre</i>
NPCI	: <i>National Paralympic Committee</i> Indonesia
NPC DIY	: <i>National Paralympic Committee</i> Daerah Istimewa Yogyakarta

NPC	: <i>National Paralympic Committee</i>
OHANA	: Organisasi Harapan Nusantara
PASI	: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PEPARNAS	: Pekan Paralimpik Nasional
PEPARDA	: Pekan Paralimpik Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERPANI	: Persatuan Panahan Indonesia
PERMENPAN RB	: Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PON	: Pekan Olahraga Nasional
PORCANAS	: Pekan Olahraga Cacat Nasional
PUSLATDA	: Pemusatan Pelatihan Atlet
RI	: Republik Indonesia
RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAA	: <i>State Auxiliary Agencies</i>
UU	: Undang-Undang
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
SDG'S	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SIWO	: Seksi Wartawan Olahraga
SLB	: Sekolah Luar Biasa
WHO	: <i>World Health Organization</i>
YPOC	: Yayasan Pembina Olahraga Cacat

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	iv
Kitorang Setara.....	xi
Pengantar Penulis.....	xvii
Paradigma di Balik Istilah	1
Kontestasi Terminologi: Difabel atau Disabilitas?	1
Kontestasi Istilah: Kehadiran Konsepsi Difabel di Indonesia	8

Chapter I

Olahraga Difabel Sebagai Hak Asasi Manusia	19
Difabel dalam Konsep Model Sosial-Relasional	27
Difabel dalam Model Medis	30
Model Sosial.....	37
Difabel dalam Perspektif Ideologi Kenormalan (Kritik Bias Konsep Kesempurnaan Tubuh)	43
Partisipasi Difabel di Bidang Olahraga: Arogansi Kenormalan Mengakibatkan Diskriminasi	51
Upaya Melawan dan Memberi Alternatif terhadap Wacana Umum melalui Model Sosial di Bidang Olahraga Difabel	73
Konsep Olahraga Inklusif	77

Chapter II

Kemunculan Olahraga bagi Difabel di Indonesia	93
Cikal Bakal Olahraga Prestasi Khusus Difabel di Dunia.....	94
Kemunculan Olahraga Prestasi Khusus Difabel di Indonesia	102
Kejuaraan Pekan Paralimpik Daerah dan Pekan Paralimpik Nasional di Indonesia	105
Paralympic Committee di Daerah Istimewa Yogyakarta	113
Sejarah <i>National Paralympic Committee</i> Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (NPC DIY).....	113
Hubungan antara NPC DIY dengan Atlet Difabel dalam Olahraga Prestasi.....	116

Chapter III

NPC DIY Sebagai Alat Perjuangan: Melihat NPC DIY dalam Kacamata State Auxiliary Agencies.....	121
Struktur dan Fungsi Organisasi NPC DIY	124
Program Pembinaan Olahraga Prestasi, Kondisi Pemenuhan Hak, dan Kebutuhan Olahraga Difabel di Provinsi	129
Program Seleksi Atlet Daerah	130

Program Pemusatan Pelatihan Atlet Daerah (Puslatda) Pekan Paralimpik Nasional	135
Mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional.....	142
Memperjuangkan Eksistensi Olahraga Difabel melalui Kejuaraan Pekan Paralimpik Daerah	146
Eksistensi Olahraga Difabel melalui Kejuaraan Pekan Paralimpik Daerah	147
Peran Media dalam Kejuaraan Pekan Paralimpik Daerah	150

Chapter IV

Catatan Pengalaman NPC DIY:

Kondisi Pemenuhan Hak dan Kebutuhan

Olahraga Difabel di Tingkat Kabupaten/Kota 157

NPC Kota Madya Yogyakarta.....	159
NPC Kabupaten Bantul.....	164
NPC Kabupaten Sleman.....	167
NPC Kabupaten Kulon Progo	170
NPC Gunung Kidul	174

Chapter V

Mengatur Strategi: Membangun Kemitraan

dalam Rangka Kerja Sama 179

Kendala dan Dilema yang Dihadapi NPC DIY.....	184
Analisis SWOT Lembaga NPC DIY	188

Chapter VI

Kesimpulan.....	203
Daftar Pustaka.....	211
Indeks	225
Tentang Penulis	233

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Lomba Atletik Balap Kursi Roda pada PEPARNAS di Bandung.....	107
Gambar 2.	Daerah yang menjadi Tuan Rumah PEPARNAS.....	108
Gambar 3.	Struktur Pengurus NPCI DIY Periode 2014-2019.....	125

DAFTAR TABEL

Table 1.	Ragam Klasifikasi Difabel	34
Table 2.	Ragam Klasifikasi Atlet Difabel, Cabang dan Peralatan Olahraga.....	109

Kitorang Setara

Evi Lina Sutrisno

Saat Paralimpiade Tokyo 2020 dilaksanakan pada 24 Agustus hingga 5 September 2021, berbagai berita dan media sosial mengulas prestasi dan capaian medali yang dihasilkan para atlet Indonesia. Di akhir kejuaraan olahraga difabel tingkat dunia ini, Indonesia menduduki peringkat ke-43 di seluruh dunia dan peringkat ke-3 di antara negara ASEAN. Indonesia memperoleh 2 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Capaian ini jauh melampaui prestasi di Paralimpiade Rio De Janeiro 2016, dimana Indonesia hanya mendapatkan 1 medali perunggu dan menduduki peringkat ke-76 di tingkat dunia. Prestasi luar biasa di Paralimpiade Tokyo 2020 menghasilkan kebanggaan dan kegembiraan masyarakat Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga mengapresiasi capaian ini dengan mengunggah ucapan “Terima Kasih Telah Berjuang” di akun resmi *Instagram* Kemenpora.

Namun, di balik euforia dan kebanggaan atas keberhasilan para atlet, tidak banyak orang yang mengetahui perjuangan dan jalan berliku yang harus dilalui atlet difabel untuk meraih prestasi tersebut.

Buku ini menawarkan perspektif seorang *insider* karena sang penulis, Destry Indra Wibawa, merupakan seorang atlet difabel yang mengalami sendiri perjuangan berat meraih kesetaraan melalui olahraga. Pengalaman hidup penulis yang kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif membuatnya jeli dan mampu menawarkan perspektif mendalam atas diskriminasi harian yang terjadi. Penulis menganalisa diskriminasi yang terjadi di antaranya lewat bahasa, keterbatasan akses infrastruktur, dan fasilitas olahraga yang tidak ramah difabel, maupun diskriminasi negara yang membedakan dan kurang memperhatikan kebutuhan atlet difabel.

Perjuangan panjang yang harus dilalui para atlet difabel dimulai dari mengubah perspektif diri sendiri, keluarga, dan masyarakat tentang kondisi fisik mereka yang berbeda dari kebanyakan orang. Pendekatan medis yang kerap digunakan untuk menilai fungsi organ tubuh membuat difabel dinilai memiliki “kecacatan” atau “ketidakmampuan” (*disability*) karena organ tubuh tidak atau kurang berfungsi maksimal. Cara pandang yang menekankan kekurangan dan keterbatasan jadi memarginalkan kelompok difabel. Alih-alih mencari solusi untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan para difabel, masyarakat justru membatasi, meminggirkan, dan menutupi keberadaan mereka. Akibatnya, kelompok difabel harus menanggung diskriminasi. Konstruksi “kecacatan” ini berjalan selama berabad-abad. Pierre Bourdieu (1977, 78) menyebutnya *habitus*, yaitu struktur dan nilai-nilai sosial yang dipraktikkan secara berulang

dan dalam waktu lama sehingga melebur dalam kehidupan sehari-hari dan diterima sebagai kebenaran atau standar moral.

Perubahan *habitus* “kecacatan” menuju ke perspektif baru yang menghargai “kemampuan berbeda” (*different ability*) membutuhkan perjuangan dan waktu yang lama, baik di level internasional maupun nasional. Di Amerika Serikat, sejak tahun 1800-an telah berdiri beberapa organisasi difabel. Namun, organisasi ini baru mendapatkan perhatian luas pada tahun 1900-an dan setelahnya. Terpilihnya Franklin D. Roosevelt—seorang difabel fisik karena penyakit polio—sebagai presiden Amerika Serikat selama 4 periode (1933–1945) menjadi momentum bagi kelompok difabel di Amerika Serikat maupun negara lain untuk membuktikan bahwa mereka mampu berkontribusi secara signifikan bagi masyarakat. Namun, Perang Dunia II menjadi pukulan telak karena selain menghabisi kelompok Yahudi, Hitler memerintahkan eutanasia—tindakan mengakhiri hidup yang disengaja dan dibantu dokter—terhadap para difabel. Hitler menggunakan dalih “*mercy killings*” (pembunuhan belas kasihan) karena “kecacatan” fisik maupun mental dinilai membuat kehidupan mereka tidak layak dan menderita. Akibatnya, dari tahun 1939 hingga 1941, diperkirakan 75 ribu hingga 250 ribu difabel fisik maupun mental menjadi korban. Kemudian, baru pada tahun 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati Deklarasi tentang Hak-Hak Orang

Penyandang Disabilitas (*United Nations Declaration on the Rights of Disabled Persons*). Deklarasi ini mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki martabat dan hak-hak yang sama dan setara dengan manusia lainnya (Sonneborn 2022, OHCHR 1975).

Di Indonesia, perhatian terhadap anak-anak difabel diawali dengan pendirian sekolah khusus atau dikenal sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB) pada tahun 1950 oleh pemerintah Indonesia (Pramartha 2015, 72), sedangkan inisiatif swasta diawali oleh Prof. Dr. Suharso, seorang dokter spesialis tulang, yang mendirikan Yayasan Penderita Anak Tjajat (YPAT) di Surakarta pada tahun 1953. Di luar bidang pendidikan dan kesehatan, terjadi negosiasi panjang antara kelompok difabel dengan negara, termasuk di bidang olahraga—seperti akan dijelaskan lebih lengkap dalam buku ini. Walaupun lama dan sulit, pada akhirnya negara bersedia mewadahi dan menjamin kebutuhan kelompok difabel melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui keberadaan kelompok difabel sebagai kelompok rentan.

Dalam UU No. 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, negara memprioritaskan anggaran untuk pembangunan sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial yang menjamin hak-hak berbagai kelompok marginal, termasuk penyandang cacat. Istilah “cacat” yang masih digunakan dalam berbagai UU dan peraturan pemerintah menunjukkan cara pandang negara

terhadap kelompok difabel belum sepenuhnya berubah. Seperti diulas di bagian prolog buku ini, bahasa dan istilah “cacat” menjadi salah satu alat yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kelompok difabel.

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia meratifikasi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* dan menerbitkan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Walaupun pemerintah pusat telah mengesahkan UU No. 19 Tahun 2011 dan diikuti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, *habitus* tentang “kecacatan” yang telah melekat dalam masyarakat maupun para pejabat pemerintahan tidak serta-merta berubah dengan cepat. Pengalaman pribadi penulis maupun beberapa atlet difabel lain yang harus berjuang keras untuk mendapatkan hak-hak mereka patut menjadi pembelajaran dan refleksi agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat lebih menghargai kelompok difabel dan membantu mengoptimalkan potensi-potensi mereka. Kenyataannya, kelompok difabel mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara (seperti, prestasi para atlet Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020) dengan adanya fasilitas yang layak dan ramah terhadap kebutuhan khusus. Saya mengapresiasi buku ini sebagai sarana edukasi publik bahwa kelompok difabel adalah sesama manusia dan warga negara yang berharkat dan bermartabat setara. Selamat membaca.

Yogyakarta, 6 Januari 2022

Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre. (1977). *Outline of A Theory of Practice*. New York: Cambridge University Press.
- OHCHR. (1975). *Declaration on the Rights of Disabled Persons*. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/rightsofdisabledpersons.aspx> (diakses 5 Januari 2022).
- Pramartha, I Nyoman Bayu. (2015). “Sejarah dan Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa Bagian A Negeri Denpasar Bali.” *Jurnal Historia*. Vol. 3, No. 2: 67–74.
- Sonneborn, Lisa. (2022). “Timeline of Historical Milestones in the Disability Rights Movement.” *Temple University’s Institute on Disabilities*. <https://disabilities.temple.edu/resources/disability-rights-timeline> (diakses 5 Januari 2022).

Pengantar Penulis

Bagi penulis, olahraga tidak hanya dimaknai sebatas olahraga rekreasi untuk menjaga kesehatan maupun olahraga terlatih untuk meraih prestasi. Namun, juga menjadi ruang berekspresi dan cara untuk menghadirkan hak-hak difabel yang telah dilupakan oleh negara.

Pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di bidang olahraga seyogyanya telah dijamin negara secara konstitusi. Pada praktiknya, negara masih enggan melihat difabel yang berpartisipasi di bidang olahraga sebagai warga negara yang berhak memperoleh haknya secara utuh. Beragam problematik muncul. Difabel mengalami diskriminasi terstruktur: tidak tersedianya aksesibilitas yang layak bagi seluruh ragam difabel pada ruang-ruang publik, stigma yang merintang partispipasi difabel dalam pengambilan kebijakan, serta masih buruknya pemenuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga.

Menjawab problematik tersebut, *National Paralympic Committee* Daerah Istimewa Yogyakarta (NPC DIY) sebagai organisasi yang menaungi olahraga difabel berupaya mengadvokasi hak difabel di bidang olahraga. Kegigihan dari organisasi ini dapat dilihat dari dinamika

perjuangannya yang bermula dari status organisasi yayasan atau kerap disebut *grass-roots level*, hingga berhasil “naik kelas” memasuki tatanan struktur pemerintahan. Keberadaan NPC DIY menjadi katalis bagi kelompok difabel mendorong dan mengingatkan pemerintah untuk menjamin hak-hak difabel di bidang olahraga.

Dunia olahraga difabel menghadirkan perspektif bagi penulis bahwa olahraga menjadi ruang kontestasi untuk memperjuangkan hak-hak difabel yang telah dijamin negara. Karenanya, partisipasi difabel di bidang olahraga menjadi upaya mendekonstruksi kemapanan stigma negatif di tengah masyarakat awam, yang dengan latah memandang difabel sebagai kelompok lemah.

Karya ini lahir sebagai pengingat sekaligus bentuk apresiasi kepada difabel maupun nondifabel yang telah dan sedang memperjuangkan hak-hak difabel di bidang olahraga. Buku ini berangkat dari catatan pengalaman penulis sebagai difabel yang tumbuh dan hidup dalam lingkungan olahraga difabel.

Keberadaan penulis sebagai atlet difabel yang menggeluti olahraga sejak tahun 2007 hingga kini, berkesempatan menyelami dinamika perkembangan olahraga difabel di Yogyakarta. Pengalaman tersebut telah membangkitkan rasa ketertarikan penulis untuk menelisik lebih dalam mengenai kompleksitas permasalahan yang dihadapi difabel di bidang olahraga dari perspektif hak asasi manusia. Dengan segala keseriusan dan keterbatasan yang tidak terhindarkan, buku ini saya dedikasikan

sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap kemajuan wacana pengetahuan dan praktik inklusivitas berdasarkan hak asasi manusia bagi difabel di Indonesia.

Dalam buku ini, terminologi “difabel” digunakan sebagai penyebutan subjek difabel dan penyandang disabilitas. Istilah “difabel” merupakan istilah populer lainnya dari “penyandang disabilitas” yang diatur di UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penggunaan terminologi ini merupakan keyakinan penulis dalam memandang setiap individu adalah unik dengan kemampuannya yang berbeda dan memiliki hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Begitu pula, dalam menyebut suatu kondisi yang dialami difabel, penulis menggunakan terminologi difabilitas.

Saat menulis naskah, motivasi dan semangat penulis didorong oleh kegelisahan dan keinginan kuat untuk dapat memiliki dan menjalani kehidupan tanpa diskriminasi, terbebas dari belenggu stigma negatif, dan dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh negara sebagaimana harapan difabel di Indonesia.

Penulis turut menyaksikan dan mengalami kondisi terburuk sebagai difabel yang hidup di masyarakat, seperti diskriminasi secara sistematis, dilabeli sebagai individu rentan, dan dipinggirkan karena memiliki difabilitas. Kesengsaraan ini adalah efek bola salju yang disebabkan ketidakseriusan pemerintah dalam implementasi kebijakan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi harapan dalam perjuangan hak difabel yang perlu dikawal. Terbitnya peraturan ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan hak difabel yang berupaya menghadirkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia bagi difabel. Penulis meyakini, nilai dan tujuan di dalamnya diilhami sebagai komponen demokrasi berupa gagasan untuk menghapus stigma negatif, tekanan diskriminasi, dan wujud keberpihakan pemerintah dan masyarakat untuk menghadirkan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya tanpa melihat bentuk dan kondisi. Kehadiran buku ini merupakan hasil dari tugas akhir penulis yang sudah disesuaikan sebagai buku ilmiah populer, yang mana diharapkan dapat berkontribusi menyuarakan isu dan hak difabel, melestarikan semangat perjuangan pemenuhan hak difabel, dan memperkaya kajian isu kelompok marginal dalam kacamata studi ilmu politik.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada guru dan pembimbing, yaitu (Alm.) Mas Cornelis Lay yang telah membimbing penulis dalam meramu ide, menghadirkan sudut pandang, dan membedah isu selama proses penulisan karya ini berlangsung. Beliau adalah orang pertama yang meyakinkan penulis bahwa karya tulis ini layak dipublikasikan dalam bentuk buku. Secara tulus dan bahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada beliau atas ilmu dan keyakinan yang diberikan kepada penulis.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Mas Wawan dan Bapak Haryanto selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, elaborasi substansi guna penajaman argumen dan rekomendasi, serta masukan perbaikan penulisan. Tak lupa, rasa terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Ulya Niemi Efrina Jamsion dan Ibu Evi Lina Sutrisno atas kesediaannya menjadi reviewer dan masukan yang diberikan selama penyempurnaan naskah ini berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru semasa menempuh pendidikan Strata 1 di Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada yang telah membimbing penulis untuk memahami realitas sosial-politik, mengasah pengetahuan untuk memahami segala kompleksitasnya melalui nalar akademik, dan melatih penulis dalam melakukan riset. Sebagai bagian penting terbitnya buku, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf publikasi Research Centre for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM yang telah memfasilitasi penulis sejak tahap awal perbaikan penulisan hingga menerbitkan karya tulis ini.

Di luar formalitas kegiatan penelitian yang intensif guna keperluan akademik, sesungguhnya muatan gagasan dalam buku ini adalah bagian dari hasil belajar dan pengalaman berharga yang didapat penulis sejak bergabung dengan organisasi NPC Kulon Progo. Penulis mengucapkan terima kasih kepada ketua dan para

pengurus, khususnya Mas Haryanto (Ketua NPC DIY), Mas Widi Nuryanto (Ketua NPC Kulon Progo), Mas Untung (Ketua NPC Gunung Kidul), Ibu Widi (Ketua NPC Kota Yogyakarta), dan Mas Samsul (Ketua NPC Sleman) sebagai narasumber utama sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Karya ini tak hanya bersumber dari pengetahuan semata, tetapi kehadiran para sahabat yang telah dengan tulus meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif pada karya tulis ini. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat dari Semua Tidak Berjarak (Irvandias Sanjaya, Anggara Tegar, Maria Ivena, Tio Tegar) dan DPP UGM 13 (Irwan Harjanto, Syahrhan Firdaus, dan Jodi Hafiz).

Sebagai penutup, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada keluarga. Teruntuk, Bapak dan Ibu, penulis haturkan terima kasih banyak atas pengorbanan serta didikan dari Bapak dan Ibu. Motivasi dalam menyelesaikan karya ini dipengaruhi oleh peran kedua orang tua penulis yang telah mengizinkan dan mendukung penulis untuk berkembang di bidang olahraga difabel sejak usia dini. Tak henti-hentinya kedua orang tua meyakinkan penulis bahwa seorang difabel memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan berprestasi di bidang olahraga. Karenanya, saya dapat memaknai pengalaman tersebut untuk dituangkan dalam karya ini.

Terima kasih kepada kakak-kakak penulis Era Megawati dan Mey Lucky Kurniawan yang selalu hadir

untuk menguatkan dan membimbing penulis dalam hal akademik maupun dalam menjalani kehidupan. Dorongan dan bimbingannya telah memengaruhi diri penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini tidaklah sempurna dan terdapat celah studi yang belum diurai sehingga dapat dikembangkan melalui pendekatan lain. Penulis sangat membuka saran dan masukan terkait bahasan yang tertuang untuk perbaikan tulisan di kesempatan lain.

Jakarta, 6 Januari 2022

PARADIGMA DI BALIK ISTILAH

Kontestasi Terminologi: Difabel atau Disabilitas?

Membicarakan tentang difabel sebagai bagian kelompok yang termarginalkan, sesungguhnya tidaklah perlu memunculkan banyak perdebatan. Pada umumnya, orang-orang dari berbagai disiplin ilmu setuju bahwa keberadaan difabel merupakan kelompok yang termarginalkan. Mereka terpinggirkan hingga tak bisa menikmati hak yang seharusnya didapatkan sebagaimana kelompok mayoritas, terutama dalam memperoleh hak dan kesempatan atas pendidikan, kesehatan, akses hukum yang berkeadilan, dan pekerjaan, termasuk dalam urusan yang sifatnya rekreasional untuk menjaga kesehatan, seperti di bidang olahraga.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, asumsi terhadap difabel berkembang dari berbagai perspektif melalui mulut ke mulut. Ada ilustrasi menarik. Di sebuah restoran, terdapat difabel netra sedang mengemis. Pada saat yang sama, dua

¹ Joni Julianto, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (SIGAB, 2016), 4.

pembeli memberikan sedekah dan terjadi obrolan singkat. Pembeli A dengan muka penuh rasa iba menyeletuk, “Sungguh kasihan orang itu. Dia tidak bisa melihat, hidupnya menjadi susah sehingga membutuhkan bantuan orang lain.” Sementara Pembeli B menanggapi dengan mengatakan, “Orang itu terpaksa harus meminta-meminta untuk bertahan hidup. Mungkin karena kurangnya kesempatan untuk mengenyam bangku sekolah yang memadai dan tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak.”²

Melihat contoh lain, terdapat seorang difabel amputasi kaki mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia berkeinginan menjadi seorang atlet lari. Ayah dari anak itu dengan kapasitas pengetahuannya menjawab, “Bagaimana mungkin bisa, untuk berjalan saja kesusahan, apalagi berlari cepat di perlombaan?” Sedangkan, Ibunya berpandangan lain. Ia mengarahkan anaknya bergabung ke organisasi olahraga difabel untuk mengikuti olahraga yang telah diadaptasi sesuai ragam difabelnya, misalnya seperti balap kursi roda.

Mengutip dari tulisan Julianto (2016), contoh di atas merupakan cerminan tentang adanya perbedaan perspektif dalam memandang subjek yang sama, yakni difabel, yang juga berpengaruh terhadap cara penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh individu maupun kelompok difabel. Dalam buku *The Vulnerable Group*, Purwanta (2013) mengatakan bahwa konstruksi sosial dalam

2 Ibid, hal. 5.

memahami difabilitas telah termanifestasikan menjadi hegemoni pemahaman yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini berdampak pada perilaku masyarakat, bahkan tatanan negara dan hukum yang tidak berpihak pada hak difabel. Sebagaimana yang dikatakan Julianto, dalam konteks tatanan negara dan masyarakat sosial, perubahan dapat dicapai tidak hanya melalui perbaikan kebijakan, tetapi juga melalui transformasi pemahaman.³

Ketika memahami keberadaan difabel di Indonesia, pengistilahan ternyata memiliki andil dalam melanggengkan konstruksi pemahaman. Di dalamnya melekat makna, persepsi, tafsir, dan pengaruh perilaku. Hal itulah yang terjadi dengan istilah “cacat”, “penyandang disabilitas”, dan “difabel.” Istilah penyandang disabilitas dan difabel merupakan pengganti dari penyebutan penyandang cacat yang telah biasa digunakan.⁴

Hingga saat ini, istilah penyandang cacat masih kerap digunakan untuk menyebut seseorang yang mengalami gangguan maupun kerusakan pada fungsi organ tubuhnya. Disadari atau tidak, penyebutan dengan istilah tertentu berimplikasi pada perilaku pihak pemberi kepada pihak penerima sebutan. Istilah cacat berkonotasi negatif, berupa kekurangan sebuah nilai atau standar mutu buruk hingga tidak sempurna sehingga implikasinya seseorang yang disebut cacat dianggap tidak baik atau buruk pula. Perilaku ini telah membawa dampak negatif dalam

3 Ibid, hal. 4.

4 Ibid, hal. 4.

dimensi luas, mulai dari hal yang sering dianggap baik, seperti empati masyarakat berupa pemberian bantuan dan tindakan diskriminatif yang mengakibatkan mereka rentan karena berdampak kehilangan hak asasi yang dimiliki.

Menurut Faqih (1999), pembongkaran bentuk subordinasi pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang diterima oleh mereka yang dianggap warga negara kelas dua atau kerap disebut sebagai “penyanggah cacat” justru berasal dari kepatuhan ideologis masyarakat, birokrat, dan akademisi mengenai apa yang disebut “penyanggah cacat”. Asumsi yang dilanggengkan sebagai suatu “fakta sosial” pada diri penyanggah cacat dikonstruksi secara sosial. Anggapan yang muncul sebagai suatu realitas mengenai “cacat” menjadi suatu kesepakatan atau konvensi sosial.⁵

Terdapat norma sosial untuk menentukan karakteristik “cacat” dan “normal”. Konvensi sosial yang disepakati menyebut mereka yang cacat adalah “tidak normal” dan mereka yang tidak cacat adalah “normal”. Buah pemikiran dari konvensi ini telah menjadi logika berpikir untuk memaksa masyarakat agar mematuhi dan melanggengkannya.⁶ Malangnya, konsepsi yang menyebut penyanggah cacat ini pernah dianut pada tataran formal kebijakan, yaitu UU No. 4/1997 tentang Penyandang

5 Mansour Faqih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002.), 304.

6 *Ibid*, hal. 304.

Cacat. Penyebutan kata “cacat” ini dapat berimplikasi secara langsung maupun tidak pada individu yang menerima penyebutan itu.⁷

Berikutnya, terdapat istilah penyandang disabilitas. Terminologi ini secara baku digunakan di Indonesia sejak diratifikasinya Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas. Isi dari konvensi menggunakan terminologi “*persons with disabilities*” yang kemudian diadopsi menjadi penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang.

Dalam proses interaksi sosial, berbagai ragam hambatan ini dianggap menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh, efektif, dan setara. Penting untuk ditegaskan bahwa penggunaan definisi ini menempatkan disabilitas (ketidakmampuan atau gangguan fungsi) sebagai akibat dari interaksi antara keterbatasan fungsi mental atau fisik dengan faktor lingkungan, respons sosial, serta faktor yang lebih luas sehingga dapat memperkuat atau mengurangi hambatan terhadap kedisabilitasan yang dimiliki.⁸

Contoh yang menggambarkan konsep tersebut adalah seperti ini. Si D mengalami amputasi kedua

7 Julianto, *Op. Cit.* hal. 7.

8 Julianto, *Op. Cit.* hal. 5.

kaki. Ia mengalami difabilitas dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini terjadi ketika ia tak didukung dengan ketersediaan kursi roda, lingkungan fisik yang mendukung aksesibilitas, juga lingkungan sosial yang memperkuat dan mendorong partisipasi sosialnya. Apabila lingkungan merespons keberadaan si D secara positif, berupa sarana fisik yang aksesibel, tersedianya akomodasi yang layak, serta perilaku masyarakat yang menghadirkan dukungan sosial secara penuh, disabilitas si D dalam beraktivitas dapat terminimalisir atau bahkan hilang sama sekali.⁹

Pengalaman pribadi penulis sebagai seorang difabel fisik dengan kondisi tangan kanan mengalami kelayuan juga menunjukkan hal serupa. Sejak kecil, penulis berbaur dengan lingkungan pertemanan yang dominan menggunakan tangan kanan dalam urusan sehari-hari, seperti makan, memberikan dan menerima sesuatu, hingga bermain olahraga, misalnya tenis meja. Dengan kondisi ini, penulis beradaptasi dengan menggunakan tangan kiri untuk dapat menjalani kegiatan sehari-hari. Begitu pula dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis mengetik menggunakan satu tangan kiri dan dibantu sarana yang mendukung, seperti bantalan sentuh (*trackpad*) laptop yang aksesibel dan penggerak kursor (*mouse*) khusus tangan kiri.

Dalam keterbatasan pengetahuan dan sekadar asumsi atas dasar pengalaman pribadi, orang sertamerta mudah sekali menyimpulkan ketidakmampuan

9 Julianto, *Op. Cit.* hal. 6.

ketika melihat kondisi fungsi fisik dan sensorik individu yang mengalami difabilitas netra, tangan, dan kaki layu, atau ragam difabilitas lainnya. Padahal dengan adanya faktor lingkungan yang mendukung, seperti dukungan sosial ketika masyarakat dapat menerima seseorang menggunakan tangan kiri sebagai solusi atas hambatannya menggunakan tangan kanan, keberadaan teknologi perangkat komputer dengan *mouse* kiri dan *trackpad*, penulis mampu mengatasi kendala hilangnya fungsi keterampilan tangan kanan. Semua itu tergantikan oleh kondisi lingkungan sosial dan teknologi yang mendukung sesuai kebutuhan. Dengan demikian, difabilitas penulis dalam kegiatan yang berhubungan dengan tangan kanan, berolahraga, dan menulis serta mengolah informasi menjadi teratasi dengan adanya komponen pendukung tersebut.¹⁰

Seiring perkembangan kajian isu difabilitas, Julianto (2016) menjelaskan bahwa isu difabilitas menjadi bagian integral atas pemenuhan hak asasi manusia. Berkaitan dengan salah satu prinsipnya, bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara *inherent* melekat pada setiap manusia. Karenanya, segala bentuk kondisi yang dialami akibat kegagalan berinteraksi dalam suatu aktivitas tertentu dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.¹¹

10 Julianto, *Op. Cit.* hal. 6.

11 Joni Julianto, "Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusif" *INKLUSI*, Vol. 1, No.1 Januari-Juni (2014): 22.

Sebagai konsekuensinya, pemenuhan hak berupa jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu difabel yang juga mesti dilindungi. Langkah yang dapat dilakukan adalah mengambil upaya-upaya pemenuhan hak dasar, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen HAM, khususnya untuk kelompok difabel akan lebih relevan dan tepat sasaran jika merujuk pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang juga dapat dimaknai bahwa setiap hak bersifat terkait, tergantung, dan saling tak terpisahkan satu sama lain.¹²

Kontestasi Istilah: Kehadiran Konsepsi Difabel di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, penulis mengikuti perkembangan isu difabilitas, terutama pada perubahan konsep kecacatan, disabilitas, dan difabilitas. Konsepsi kecacatan yang telah mapan mendominasi dalam menerjemahkan keberadaan difabel dirasa tak relevan lagi karena merugikan kelompok difabel di masyarakat. Penyebutan, pemberian nama, atau pelabelan adalah awal dari proses terjadinya diskriminasi terhadap difabel.

Hal ini pula yang memengaruhi pembentukan tindakan pengondisian, pemosisian, dan perlakuan dari pihak yang memberi sebutan. Cacat itu dihadirkan untuk kepentingan menandai, memilah, memisahkan,

12 *Ibid*, hal. 22.

membedakan, dan menyingkirkan karena kondisi semacam ini tidak dikehendaki. Bahkan, kehadiran keperluan negatif tersebut berupa pembiaran dan penyingkiran, dianggap sebagai suatu kesempatan untuk merampas hak-hak asasi kelompok difabel. Mereka hidup dikotak-kotakkan dan hidup dalam keterasingan. Karena itulah, mereka menjadi miskin literasi. Bahkan, kemampuan mereka dalam bersosialisasi pun hilang.¹³

Sebagai upaya mengatasi problematik tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah mendobrak paradigma publik melalui wacana terminologi yang diskursif. Pembongkaran paradigma terhadap konsepsi kecacatan dimulai dengan menghadirkan penyebutan yang maknanya melawan sebutan yang merendahkan dengan memberikan sebutan yang bermakna positif untuk menumbuhkan persepsi positif sehingga menghasilkan perlakuan dan tindakan yang positif pula.¹⁴

Purwanta (2009) menyampaikan sejarah penghapusan istilah “cacat” di tahun 90-an. Perdebatan berangkat dari kegundahan makna “orang cacat” sebagai sebutan yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan.¹⁵ Istilah tersebut sangat mencirikan dengan makna kehancuran, kerusakan, ketidaksempurnaan, dan berkonotasi negatif.

13 Setia Adi Purwanta “Penyandang Disabilitas” dalam *Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, oleh Eko Riyadi (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia) 10.

14 *Ibid*, hal. 16.

15 Kata Pengantar Suparman Marzuki (Ketua Yudisial) dalam buku Hari Kurnawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), xiii.

Para pemimpin organisasi yang menaungi orang-orang yang disebut “penyandang cacat” dan pegiat hak asasi orang-orang yang mendapat sebutan “penyandang cacat” difasilitasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) di Cibinong, Jawa Barat, sepakat untuk tidak lagi menggunakan istilah yang mengandung kata “cacat”.¹⁶

Pada pertemuan berikutnya yang digelar di Bandung, perdebatan mengenai sebutan mengerucut menjadi dua pilihan, yaitu istilah “penyandang disabilitas” dan istilah “difabel”. Berdasarkan rapat terbatas yang digagas oleh KOMNAS HAM setelah rapat di Bandung, diusulkan istilah “penyandang disabilitas” sebagai kata baku untuk digunakan pada penyusunan *draft* Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Naskah terjemahan RUU tersebut telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, namun perdebatan penggunaan kedua istilah itu hingga saat ini belum berakhir.¹⁷

Inti dari perdebatan yang muncul adalah para pendukung istilah penyandang disabilitas berpendapat bahwa orang-orang yang mendapatkan sebutan “penyandang disabilitas” itu benar-benar mengalami kedisabilitasan atau memiliki ketidakmampuan. Seperti dilansir dari *International*

16 Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, (Yogyakarta: KKIS Pelangi Aksara, 2016), 21.

17 Kurnawan, *Op.Cit.*, hal. 17.

Classification of Functioning (ICF) yang diterbitkan *World Health Organization* (WHO) pada 2000, yaitu orang yang mempunyai gangguan, kekurangan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya dan mendapatkan hambatan dari lingkungan fisik dan sosialnya. Istilah “penyandang” itu juga datang dari terjemahan istilah yang telah digunakan masyarakat internasional, yaitu “*Persons with Disabilities*”.¹⁸

Kelompok kedua memilih menggunakan istilah “difabel” yang datang dari istilah “*different ability*.” Meski kelompok tersebut sepakat bahwa sebutan “penyandang cacat” adalah orang yang memang memiliki gangguan, kekurangan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan organ fisiknya,—namun sesungguhnya, ia bukan orang yang tidak memiliki kemampuan atau cacat.

Difabel tetap mempunyai potensi atau kemampuan, namun berbeda bentuk, cara dan karakter potensi dari kemampuan kebanyakan orang. Kelompok ini melihat yang menjadi realita difabilitas adalah adanya proses penidakmampuan yang dilakukan melalui penyebutan dan diskriminatif yang cenderung mengikuti penyebutan tersebut. Kelompok ini berpendapat bahwa realita penidakmampuan inilah yang harus dilawan.¹⁹

Selanjutnya, catatan kritis dari kelompok yang menggunakan istilah difabel dikemukakan salah satu

18 *Ibid*, hal. 17.

19 *Ibid*, hal. 18.

aktivis senior hak difabel asal Yogyakarta, Joni Julianto, yang mengatakan bahwa pada tahun 1990-an para aktivis difabel mulai menginisiasi penolakan atas penggunaan istilah dan pemaknaan dari istilah “penyandang cacat.” Oleh karenanya, mereka sama sekali tidak mau menyebutkan kata yang berkonotasi makna negatif sehingga memunculkan istilah “difabel.” Kata ini awalnya berasal dari akronim *diffable* yang kepanjangannya adalah *differently abled people* atau orang yang mempunyai kemampuan berbeda.²⁰

Istilah “difabel” ini digagas oleh Mansour Fakhri dan Setya Adi Purwanta, seorang difabel netra. Mereka bermaksud menghadirkan perubahan konstruksi sosial dalam memahami konsep “disabilitas” atau yang dikenal dengan “kecacatan.” Lebih jauh lagi, Julianto mengemukakan beberapa pernyataan kritis dalam rangka mendekonstruksi konsep kecacatan yang tersemat atau disematkan dalam diri para penyandang cacat. Konsep kecacatan mengandung bias makna dan menimbulkan pola pikir keliru dalam memahami difabel. *Pertama*, berangkat dari pendekatan teologis, konsep cacat berseberangan dengan kepercayaan bahwa Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta tak pernah salah dengan ciptaan-Nya. Pemberian label “cacat” kepada sekelompok orang berarti menganggap bahwa Tuhan kurang sempurna dalam menciptakan hamba-Nya, sedangkan tidak ada satu pemuka agama mana pun yang mengatakan bahwa

20 Joni Julianto, *Op. Cit.* hal. 10.

Tuhan telah ceroboh dan tidak cakap dalam menciptakan hamba-Nya.²¹

Kedua, konsepsi kecacatan sangat dekat dengan paham normalisme. Khalayak yang membangun gagasan kebenaran atas dasar pandangan positivistik menganggap bahwa apa yang dianggap normal sesuai dengan situasi kebanyakan orang atau merupakan generalisasi dari kondisi umum.²² Oleh karena itu, segala sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan situasi kebanyakan orang dianggap tidak normal.²³

Logika dalam cara pandang ini memunculkan stigma yang dilabelkan kepada yang dianggap “tidak normal” dan berbeda dari kebanyakan orang, lalu memberikan sikap yang berbeda seperti prasangka dan diskriminasi. Namun, praktik pelabelan ini juga tidak konsisten terhadap kelompok tertentu. Apakah golongan para cendekiawan, profesional medis, dan fisikawan yang dianggap memiliki kecerdasan di atas kebanyakan orang dan jumlahnya sedikit itu juga dapat dikatakan sebagai “tidak normal”? Akan lebih adil kiranya, jika kemudian “normalisme” dipahami sebagai sebuah kewajaran. Setiap orang hidup wajar dalam harmoni dengan perbedaannya masing-masing.²⁴

21 Joni Julianto, *Op. Cit.*, hal. 12.

22 Sutrisno Hadi, *Statistik 2*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), 145.

23 Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hal. 11.

24 Joni Julianto, *Op. Cit.*, hal.12.

Ketiga, konsepsi kecacatan telah gagal dalam memahami hambatan seseorang dalam dimensi yang lebih luas. Konsepsi ini mengabaikan ragam faktor penghambat di luar keterbatasan individu yang sangat menentukan partisipasi sosial seseorang. Makna “keterbatasan fungsi fisik dan/atau mental”, “hambatan aktivitas”, serta “ketidakberuntungan sosial” sebagai tiga hal yang mempunyai hubungan kausal secara langsung, jelas telah mengabaikan faktor individu lain di luar keterbatasan tersebut. Cara pandang ini mengabaikan adanya faktor lingkungan serta budaya yang telah nyata-nyata turut ambil bagian dalam melahirkan hambatan bagi kelompok difabel.²⁵

Berikutnya, penulis memotret penggunaan kata “penyandang” yang menunjuk individu yang dilekati disabilitas, seolah menempatkan individu tersebut sebagai pusat masalah. Berkaca dari situasi sosial di Indonesia, penggunaan kata “penyandang” juga bias makna yang cenderung ingin menandai dan memberikan stigma tertentu, misalnya seperti kata “keturunan” ketika menyebut etnis Tionghoa, yang digunakan untuk membedakan dengan kelompok “Pribumi.” Sesungguhnya, kata “keturunan” dan “pribumi” menyimpan maksud untuk memisahkan individu tertentu dengan stigma yang telah disepakati, bukan bertujuan untuk penyebutan yang bebas konotasi.

25 Joni Julianto, *Op. Cit.*, hal.11.

Melihat kritik tersebut, istilah individu “difabel” atau “difabilitas”, lebih tepat dan nyaman digunakan, dianggap sebagai alternatif terminologi yang lebih humanis dan lebih mencerminkan kesetaraan dalam konteks Indonesia, sebagaimana amanah Deklarasi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD).²⁶

Kritik atas konsepsi kecacatan dengan memunculkan istilah “difabel” berusaha menawarkan wacana tandingan terhadap konsep “kecacatan” yang telah mapan. Pengistilahan “difabel” mencoba melepaskan hubungan sebab-akibat antara keterbatasan fungsi fisik maupun mental, hambatan aktivitas, serta ketidakberuntungan sosial. Dengan kata lain, ketiga hal tersebut mungkin berkorelasi, tetapi bukan merupakan keterkaitan yang mutlak. Konsepsi difabilitas mengakui bahwa setiap individu memiliki perbedaan, terlepas apakah kondisinya difabel atau bukan. Sebagai konsekuensi dari keniscayaan perbedaan, sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan lingkungan pemerintah untuk merespons secara positif berbagai bentuk perbedaan tersebut yang disebut sebagai keberagaman. Paradigma ini juga mengakui fakta bahwa keterbatasan fungsi, baik fisik maupun mental sebagai suatu kenyataan yang normal.²⁷

Kehadiran konsepsi difabel juga berupaya mendobrak standar “normalisme” yang telah mapan sebagai realitas. Konsep ini tak sama dengan standar medis atau sosiologis;

26 Joni Julianto, *Op. Cit.*, hal.14.

27 Joni Julianto, *Op. Cit.*, hal.13.

dimana normalisme bersandar pada standar-standar mayoritas yang telah digeneralisir sehingga yang berbeda dan minoritas disebut sebagai “tidak normal.” Dalam konsepsi difabilitas, standar kenormalan adalah realitas perbedaan itu sendiri. Manusia dilahirkan sejatinya memiliki karakter beragam.²⁸

Konsepsi difabilitas tidak memosisikan satu kelompok sebagai yang inferior dan yang lain sebagai superior. Istilah ini lebih mempromosikan kesetaraan jika dibandingkan dengan istilah *persons with disabilities* atau *disabled* sebagai istilah yang digunakan di tingkat internasional, ataupun penyandang cacat, penyandang ketunaan, dan penyandang disabilitas. Meskipun berbagai definisi telah dicetuskan untuk mengoreksi konsep “kecacatan”, penggunaan kata-kata tersebut setidaknya tetap mempunyai makna inferior.²⁹

Sebagai sebuah konsepsi baru yang masih terdapat celah perdebatan dan perlu disempurnakan, tentu banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Salah satunya adalah bias penyebutan “yang berbeda” pada istilah difabel. Bukankah setiap individu memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing? Bukankah karakter tubuh seperti kecil dan besar, tinggi dan pendek, hitam dan putih, kaya dan miskin, adalah juga perbedaan? Bukankah orang dengan organ tubuh yang sama-sama lengkap juga tetap mempunyai kekuatan atau kemampuan yang

28 Joni Julianto, *Op. Cit.*, hal. 14.

29 Joni Julianto, *Op. Cit.*, hal. 14.

berbeda? Jika demikian halnya, bukankah setiap orang dapat digolongkan ke dalam kategori difabel?³⁰ Makna yang tersirat dalam memahami paradigma konsepsi ini adalah difabilitas sebagai suatu nilai yang bersifat relatif atas keberagamannya.

Keberadaan konsepsi ini sebagai antitesis dari pemaknaan “ketidakberuntungan” sebagai “perbedaan”, konsep difabilitas menegaskan pada pengakuan atas kesetaraan. Karenanya, Julianto meyakini bahwa apa pun konsepsi yang dibangun, baik itu kecacatan, disabilitas, dan sebagainya, selama masih ada pemaknaan superioritas dan inferioritas, pesan perubahan paradigma menuju kesetaraan sulit terwujud. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan di atas adalah benar, bahwa setiap orang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai “difabel”. Dan ketika itu terjadi, sejatinya konsepsi difabel dapat diterima sebagai fenomena kewajaran. Pesan akan kesetaraan dengan sendirinya telah dapat sepenuhnya diterima.³¹

Sebagai alternatif, inklusivitas dipandang sebagai sebuah metode yang paling tepat dalam mengejawantahkan paradigma ini. Inklusivitas seyogyanya dimengerti sebagai sebuah ruang yang menjamin partisipasi penuh setiap manusia dengan beragam perbedaan. Mewujudkan inklusivitas dapat melalui berbagai ragam akomodasi yang layak sesuai kebutuhan. Pengertian yang masih abstrak ini tentunya masih perlu diterjemahkan dengan lebih nyata.

30 Joni Julianto, *Op. Cit.*, hal. 15.

31 Joni Julianto, *Op. Cit.*, hal. 16.

Misalnya, bagaimana pemenuhan akomodasi-akomodasi kebutuhan tersebut dapat diwujudkan? Seperti bagaimana bentuk jaminan atas partisipasi penuh tersebut dilakukan? Siapa pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak kelompok difabel untuk berpartisipasi secara penuh?³²

Di tengah perdebatan tentang ketiga istilah dan kritik yang dihadirkan, tawaran jalan ketiga dihadirkan untuk mencapai titik temu, yaitu menjelaskan pengertian pada ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan sebaiknya digunakan sebutan “Penyandang Disabilitas”, sedangkan di luar urusan formal masyarakat tetap dapat menggunakan terminologi difabel. Dengan demikian, penggunaan istilah difabel pun masih tetap dapat digunakan dan memiliki kesempatan untuk mengubah pandangan negatif masyarakat.³³

Berdasarkan perdebatan tersebut yang sekaligus menjadi kerangka berpikir tulisan ini, penulis memaknai secara eksplisit bahwa penggunaan terminologi “difabel” adalah bentuk advokasi untuk melawan segala bentuk diskriminasi atas “keberbedaan” yang dialami kelompok difabel di masyarakat. Dalam konteks menulis olahraga difabel sebagai hak asasi manusia, penulis menggunakan istilah “difabel” sebagai sikap tegas bahwa difabel memiliki kemampuan berbeda dan mampu berprestasi, seperti berpartisipasi dalam ajang olahraga.

32 Joni Julianto, *Op. Cit.*, hal. 16.

33 Setia Adi Purwanta, *Op. Cit.*, hal.19.

C H A P T E R I

OLAHRAGA DIFABEL SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA



Kondisi difabel dengan kemampuan berbeda semestinya bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan kesetaraan di bidang olahraga. Sebagai warga negara, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran individu difabel adalah sama dengan warga negara lainnya, yaitu berhak memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana mestinya.

Dari berbagai peluang yang mungkin hilang karena seseorang memiliki difabilitas adalah hak terjaminnya dalam bidang olahraga. Sebagaimana amanat dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) pada 9 Desember 1975 menegaskan bahwa

difabel mempunyai hak yang setara dalam hak-hak sipil dan politik, termasuk dalam bidang olahraga sebagai hak atas kewarganegaraan.³⁴ Deklarasi ini diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 19/2011 dalam Pasal 30 ayat 5 yang menegaskan bahwa negara peserta wajib mengakomodir kelompok difabel untuk berpartisipasi atas dasar kesetaraan dalam kegiatan rekreasi, dan olahraga prestasi.³⁵

Searah dengan apa yang dimaksud UNCRPD mengenai partisipasi difabel di bidang olahraga, UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis. Walaupun di dalam UUD 1945 tidak secara spesifik menyebut fenomena maupun keberadaan kelompok difabel, tetapi juga tidak memberikan batasan hanya warga negara seperti apa saja yang mendapat hak ini. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi difabel di bidang olahraga merupakan suatu hak yang dijamin.

Secara yuridis, terdapat instrumen hukum yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk melindungi dan

34 Lihat <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/360-ratifikasi-konvensi-internasional-hak-hak-penyandang-cacat>, diakses pada 9 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

35 Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 2 “Diskriminasi Berdasarkan Disabilitas”.

menjamin hak-hak difabel di bidang keolahragaan. Dalam UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada pasal 56 menjamin mengenai partisipasi difabel untuk berprestasi di bidang olahraga dan pasal 30 yang mengatur pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat.

Pengaturan ini kemudian diperkuat melalui UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 yang menyatakan bahwa difabel memiliki hak berpartisipasi di bidang olahraga. Terkait pemangku yang bertanggung jawab, Pasal 84 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk difabel yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga mereka.

Selain itu, Pasal 135 mengamanatkan perihal pendanaan yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berikutnya, dalam Pasal 15 tentang Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa secara hukum, kelompok difabel berhak mendapatkan perlakuan setara dan adil dalam pemenuhan hak dan kebutuhan di bidang olahraga. Artinya, memperoleh perlakuan yang adil dan layak merupakan hak bagi setiap individu sehingga tidak ada perbedaan pada pemenuhan kebutuhan yang disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk difabilitas.

Secara garis besar, dari berbagai peraturan yang ada mengamanatkan perlunya perlakuan setara pada difabel. Karena pada dasarnya, setiap diri manusia melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang tidak dapat dicabut. Kesetaraan menjunjung tinggi atas kesempatan yang sama dan adil dalam mengakses kebutuhan dasar bagi setiap individu. Pemenuhan kesempatan yang setara dalam hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah cita-cita bersama untuk dapat diwujudkan sehingga tidak ada perbedaan berdasarkan latar belakang dan kondisi fisik semata.

Pemerintah daerah, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkomitmen untuk memenuhi hak-hak difabel dengan mengakomodir kebutuhan mereka di bidang olahraga. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 3B dalam aturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah DIY menjamin hak-hak bagi penyandang disabilitas, meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, seni, sosial, budaya, olahraga, politik, hukum, tempat tinggal, dan aksesibilitas.³⁶ Aturan tersebut mengandung maksud bahwa pemenuhan kebutuhan olahraga bagi difabel sejajar dan setara dengan olahraga nondifabel. Keadaan ini menggambarkan keseriusan

36 Lihat Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Difabel, diakses melalui <http://www.bphn.go.id/data/documents/perda4-2012.pdf>, pada tanggal 10 Maret 2017.

pemerintah DIY dalam mengakomodir kebutuhan difabel memperoleh haknya.

Adanya regulasi yang mengatur tentang olahraga bagi difabel memberikan kesempatan bagi difabel dalam memperoleh hak mereka tanpa ada pembedaan secara hukum. Meminjam kalimat Piagam Olimpiade, “Semua orang berhak berolahraga tanpa mengalami diskriminasi apa pun sesuai dengan semangat adanya Olimpiade, yang mensyaratkan sikap saling pengertian, semangat persahabatan, solidaritas, dan sportivitas”. Kutipan tersebut mendukung setiap individu untuk memperoleh kesehatan dan berprestasi melalui olahraga sebagai hak asasi manusia.

Pada hakikatnya, olahraga adalah kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam konteks ini, olahraga menjadi salah satu instrumen pengembangan diri difabel yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah.³⁷ Hak bagi difabel di bidang olahraga adalah partisipasi difabel di bidang olahraga prestasi dan rekreasi, terjaminnya hak untuk mendapatkan fasilitas olahraga yang memadai sesuai kemampuan difabel, dan terpenuhinya kesejahteraan di bidang olahraga. Tentu saja, negara wajib mengakomodir kebutuhan difabel sebagai bentuk pemenuhan hak terhadap warganya yang seadil-adilnya.

37 Lihat e-book. Sports Council (1993) *People with Disabilities and Sport: Policy and Current/Planned Action*, London: Sports Council. Diakses dalam buku Nigel Thomas dan Smith, Andy. *Disability Sport and Society. An Introduction. Disability*, (Sport and Society: An Introduction, Routledge, 2008), pada tanggal 8 Juni 2017.

Seperti halnya cerminan inklusivitas dalam menghargai perbedaan, maka pemenuhan kebutuhan dasar bidang olahraga harus setara dan adil bagi siapa saja untuk dapat mengaksesnya.

Pemenuhan diwujudkan melalui terciptanya regulasi yang mendukung terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan dasar difabel di bidang olahraga prestasi. Seperti tersedianya sarana dan prasarana olahraga berupa bangunan fisik di tempat olahraga yang ramah atau aksesibel bagi difabel, peralatan latihan olahraga yang adaptif bagi atlet difabel, dan adanya pelaksanaan kejuaraan olahraga bagi difabel sebagai wadah untuk berprestasi. Pemenuhan tersebut sudah selayaknya menjadi tujuan awal dan kewajiban pemerintah DI Yogyakarta dalam mewujudkan kesetaraan bagi difabel dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi warga negaranya.

Berbagai regulasi yang mengatur hak dan kebutuhan difabel di bidang olahraga telah diterapkan. Namun, permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak difabel di bidang olahraga masih saja terjadi. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah ketidaksetaraan jumlah bonus prestasi olahraga antara atlet difabel dengan atlet nondifabel pada tingkat nasional, yakni kejuaraan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2012.³⁸ Besaran

38 Kurniawan Hendy, *Atlet Perpanas Kecewa karena Dibedakan*, (Yogyakarta: Tribun, 2012), diakses melalui <http://jogja.tribunnews.com/2012/10/24/atlet-perpanas-kecewa-karena-dibedakan>, pada tanggal 1 April 2017 pukul 08.00 WIB.

nominal bonus prestasi yang diterima atlet difabel (atlet PEPARNAS) lebih sedikit dibanding dengan jumlah yang didapatkan oleh atlet nondifabel (atlet PON). Perbedaan jumlah yang cenderung timpang menimbulkan kesenjangan dan kekecewaan bagi atlet difabel. Kejadian ini menambah catatan kasus diskriminasi terhadap difabel secara sistemik.

Isu bidang olahraga difabel menjadi persoalan serius dan membutuhkan perhatian dari pemerintah di DI Yogyakarta. Perda No. 4/2012 hanya menjadi sebuah “kebijakan yang tertulis tetapi tidak terlihat”. Secara amanat, regulasi mengatur pemenuhan hak difabel di bidang olahraga. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi difabel. Seperti belum tersedianya aksesibilitas pada fasilitas sarana olahraga yang ramah difabel, diskriminasi pada jumlah nominal penghargaan atlet difabel berprestasi, kurangnya promosi olahraga difabel, dan minimnya dukungan untuk pembinaan atlet difabel daerah secara berkelanjutan.

Hambatan ini muncul disebabkan kurangnya “rasa peka” dari pemangku kebijakan terhadap kebutuhan olahraga difabel. Tak lain lagi, hal ini disebabkan oleh tingkat prioritas dan urgensi dari pemerintah dalam penganggaran dana untuk olahraga difabel. Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, realitas yang muncul menunjukkan hal yang sama, bahwa difabel adalah kelompok masyarakat kelas kedua yang haknya sering

terabaikan dan termarginalisasi. Berbagai permasalahan yang ada mencerminkan betapa sulitnya difabel untuk memperoleh haknya seperti warga lainnya.

Sebagai lembaga yang menaungi olahraga bagi difabel, *National Paralympic Committee* Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (NPC DIY) memiliki peran untuk memenuhi tuntutan tersebut. NPC DIY memiliki tugas dan wewenang dalam pemenuhan hak olahraga prestasi untuk atlet difabel. Keberadaan NPC DIY berfungsi untuk mengakomodir kepentingan difabel dalam bidang olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di tengah berbagai macam bentuk diskriminasi, NPC DIY memiliki berbagai tantangan dan permasalahan dalam memperjuangkan pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di bidang olahraga. Buku ini mengeksplorasi lebih jauh mengenai peran lembaga NPC DIY. Hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini menggambarkan perjuangan pemenuhan hak asasi manusia melalui pemenuhan kebutuhan olahraga prestasi bagi difabel. Ini diharapkan dapat menjelaskan kondisi dan negosiasi pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di bidang olahraga, serta implikasinya terhadap prestasi olahraga bagi difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Difabel dalam Konsep Model Sosial-Relasional

Difabel dikenal sebagai individu yang memiliki gangguan, baik fisik maupun mental. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya keterbatasan pada diri difabel dalam berpartisipasi di kehidupan masyarakat. Posisi difabel yang dianggap memiliki identitas berbeda menyebabkan adanya berbagai bentuk perlakuan diskriminatif di masyarakat. Dalam memaknai keberadaan difabel, penulis menggunakan konsep model sosial-relasional sebagai landasan pemahaman terhadap difabel. Model ini melihat bahwa seorang individu dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan sosialnya dalam pencapaian aktualisasi.³⁹ Bury (2000) berpendapat bahwa model medis melihat hambatan difabel dipengaruhi oleh keadaan biologis seperti kondisi fisik dan mental yang disebabkan oleh faktor genetik, ataupun kecelakaan; sebaliknya, ia juga mendukung gagasan model sosial yang melihat hambatan seorang individu disebabkan pula oleh lingkungan seperti dampak sosial, budaya dan religius yang memengaruhi aktivitas seseorang.⁴⁰

Faktor yang melatarbelakangi munculnya model sosial-relasional salah satunya adalah kritikan terhadap

39 S. M. Reindal, "A Social Relational Model of Disability: A Theoretical Framework for Special Needs Education?" *European Journal of Special Needs Education* 23 (2) (2008), 135-146.

40 M. Bury, *On chronic illness and disability*, in: C. E. Bird, H. Conrad & A. M. Fremont (Eds) *A Handbook of Medical Sociology (5th edition)* (New Jersey: Upper Saddle River, Prentice Hall, 2000).

model sosial yang menganggap para pendukung model ini menyesatkan dan tidak memberikan bantuan karena pandangannya radikal sosialis dan dipolitisasi.⁴¹ Pada satu sisi, adanya perbedaan kultur, sosial dan politik di Indonesia dengan negara asal kelahiran model sosial, yaitu Inggris memunculkan tafsir bahwa model sosial tidak cukup untuk menghadirkan pemahaman menyeluruh terhadap situasi difabilitas di Indonesia. Selanjutnya dalam tulisan Millati, menurut Jean Morris (1991) dan Liz Crow (1996), penganut aliran difabilitas feminis, berargumen bahwa meskipun difabilitas merupakan dampak dari interaksi masyarakat yang opresif, akan tetapi pengalaman personal individu mengenai kondisi difabilitas perlu dipertimbangkan.⁴²

Model sosial-relasional menjadi alternatif pendekatan yang mengakomodir perdebatan antara model medis dan model sosial dari perspektif medis-sosiologis. Meskipun demikian, kedua model ini memiliki relasi yang berhubungan dan saling melengkapi dalam memahami pengalaman yang dialami difabel. Palmer, seorang akademisi Australia yang berfokus pada isu difabel, menganggap tidak ada satu model tunggal yang tepat dalam menjelaskan kompleksitas difabilitas dari aspek multidimensi. Baik model medis maupun model sosial,

41 Janine Owens, "Exploring the critiques of the social model of disability: the transformative possibility of Arendt's notion of power", *Sociology of Health & Illness* Vol. 37 No. 3 2015 ISSN 0141-9889, hal. 385-386 doi: 10.1111/1467-9566.12199

42 Reindal *Op. Cit.*, hal. 290.

keduanya telah memberikan kontribusinya masing-masing dalam konteks difabilitas.⁴³

Melalui model sosial-relasional, Reindal (2008) menyatakan bahwa hubungan interseksional yang terjalin model sosial-relasional bertujuan menghubungkan pengaruh antara konsekuensi hambatan dalam diri individu dan kondisi sosial, politik dan kultural yang menjadi sebab difabilitas sebagai suatu fenomena yang beririsan dan tidak terfragmentasi. Reindal berpendapat apabila model medis dan model sosial dilihat secara sepihak adalah berat sebelah. Mengutip argumentasinya yaitu “di satu sisi menuduh yang lain terlalu mengindividualisasikan atau di sisi yang lain terlalu mensosialisasikan fenomena difabilitas.”⁴⁴

Pada skope analisa mengenai kompleksitas olahraga difabel, salah satu kegunaan dari model sosial-relasional adalah memungkinkan penulis dapat memotret partisipasi atlet difabel melalui aspek biologis, kultural dan sosial, disamping membahas tentang hambatan sosial.⁴⁵ Di satu sisi, penulis dapat menelisik tentang hambatan sosial yang diakibatkan kondisi fisik dan mental atlet difabel. Selanjutnya, penulis dapat mengaitkannya dengan kondisi lingkungan budaya, sosial, politik, dan aspek religius yang dapat menentukan aktivitas seorang difabel.⁴⁶

43 Sofiana Millati, “Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas”, *INKLUSI: Journal of Disability Studies* Vol. 3, No. 2 (2016).

44 Reindal, *Op. Cit.* hal. 138.

45 *Ibid*, hal. 139-140

46 Sofiana Millati, *Op. Cit.* hal. 291.

Dalam konteks partisipasi difabel di bidang olahraga, keterbatasan yang dialami difabel bukan semata karena adanya hambatan fisik maupun mental, namun juga dipengaruhi faktor eksternal, seperti respons dari lingkungan dan masyarakat. Pendekatan yang dikenal model sosial relasional ini, menegaskan bahwa di balik adanya hambatan yang dialami, difabel berhak memperoleh haknya sebagaimana warga negara. Penggunaan model pendekatan ini membantu penulis dalam menganalisis dinamika pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di bidang olahraga. Konsep ini terdiri dari penggabungan pendekatan model medis dan model sosial. Oleh karena itu, kedua model tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Difabel dalam Model Medis

Berangkat dari sudut pandang tradisional, pandangan negatif yang tersemat pada difabel dikenal hampir di semua budaya. Difabilitas yang sering dilihat sebagai hambatan, kerap dipandang sebagai sebuah hukuman dari Tuhan akibat kesalahan yang diakibatkan individu atau orang tuanya. Pentingnya menghindari pantangan kehamilan misalnya, merupakan kepercayaan tradisional yang dianut banyak orang di negara berkembang, termasuk masyarakat Indonesia.

Pandangan ini menilai anak yang terlahir dengan difabilitas sebagai akibat dari perilaku orang tua yang melanggar pantangan-pantangan kehamilan, seperti

menyakiti hewan dan berperilaku negatif.⁴⁷ Pandangan seperti ini mengakibatkan munculnya stigma negatif terhadap difabel sebagai makhluk hasil perbuatan dosa; sebuah perspektif yang mendorong lahirnya praktik pengucilan, diskriminasi, dan marginalisasi difabel dari masyarakat luas.

Seiring dengan perkembangan riset medis dan teknologi, lahirlah pandangan medis yang berhasil memengaruhi pola pikir masyarakat dalam menjustifikasi keberadaan difabel. Kondisi difabel diposisikan sebagai kelompok yang lemah dan rentan karena memiliki perbedaan yang cenderung membuat mereka tidak berdaya. Keterbatasan diri dipandang sebagai masalah medis akibat dari adanya kekurangan atau kerusakan fisik/mental yang dimiliki individu.

Pandangan ini melihat difabel sebagai objek yang harus “disembuhkan” dari kekurangan, kerusakan fisik atau pun mental melalui penanganan medis. Asumsi yang mendasari adalah adanya masalah pada individu akibat adanya ketidaknormalan fisik/mental. Masalah difabel diselesaikan dengan cara memberikan mereka pengobatan medis yang rasional.

Tubuh-tubuh difabel didisiplinkan dengan cara direhabilitasi agar menjadi “normal”. Mereka dipisahkan dari masyarakat yang nondifabel dengan membuat tempat

⁴⁷ Ekawati Rahayu, “Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian maupun Pengabdian pada Masyarakat di STAIN Kudus”, *Sumber Jurnal Penelitian*, Vol.8. No.1, Februari (2014): 78.

khusus seperti panti-panti rehabilitasi dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Mereka dilatih agar mampu memiliki ketrampilan khusus seperti menjahit, mereparasi sol sepatu, memijat, dan sebagainya yang selanjutnya diharapkan dapat menyesuaikan dengan kehidupan orang-orang nondifabel.⁴⁸

Sebagai contoh, semata karena penulis adalah seorang difabel, penulis pernah hendak disekolahkan di SLB. Penulis menyaksikan bahwa seluruh SLB menerima siswa difabel yang disesuaikan dengan derajat kedifabilitasnya. Cara pengklasifikasian ini diterapkan sebagai salah satu mekanisme awal penerimaan siswa baru sebelum pembelajaran berlangsung. Maka, tak heran kemudian dapat kita temui dalam sebuah ruangan terdiri siswa dengan ragam difabilitas yang sama.

Salah satu rekan penulis ialah seorang difabel netra pernah bercerita bahwa, saat ia mengenyam pendidikan di SLB hingga lulus tak pernah berpindah ruang kelas, hanya saja jumlah teman kelas yang bertambah. Tak luput, sempitnya ruang gerak sosialisasi siswa SLB ini dilanggengkan oleh sistem pengajaran di SLB. Tak asing kita mengetahui terdapat guru dengan spesialis tertentu. Misalnya, guru dengan spesialis di SLB A dikhususkan untuk mengajar difabel netra, guru spesialis di SLB B menangani Tuli, guru SLB C menangani difabel grahita,

48 Dermatoto, "Adil Gender Bagi Difabel: Masalah dan Solusinya," *Solider*, (2013), yang diakses melalui <https://www.solider.or.id/node/837>, pada tanggal 2 Maret 2017.

guru SLB D khusus mengajar difabel fisik, guru di SLB E difabel mental dan guru di SLB G difabel ganda.⁴⁹

Model medis menyebabkan difabel seolah dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Melalui cara penanganan seperti itu, sebagai akibatnya muncul persepsi standar pekerjaan bahwa difabel identik dengan jenis pekerjaan vokasional dengan upah rendah. Selain itu, pola rehabilitasi di SLB ataupun panti khusus membatasi kelompok difabel dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Ini semakin menjauhkan pemahaman masyarakat terhadap realitas difabel.

Eksklusi sosial tersebut membuat mereka terdiskriminasi dan berujung pada akibat adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan difabel. Konstruksi cara berpikir model medis telah memunculkan paradigma yang memandang difabel sebagai individu yang berbeda karena keterbatasannya yang disebabkan oleh kondisi fungsi organ tubuh. Dalam pandangan ini, seseorang dapat dikategorikan sebagai difabel dengan memiliki kriteria sebagai berikut.⁵⁰

49 Wahyu Adityo Prodjo, "Sekolah Berkebutuhan Khusus, Ini 6 Jenis SLB yang Harus Kamu Ketahui", KOMPAS diakses melalui <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/20/22101771/sekolah-berkebutuhan-khusus-ini-6-jenis-slb-yang-harus-kamu-ketahui?> pada tanggal 20 Maret 2022.

50 Dinas Sosial, "Jenis-Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial", 2012, *dinsos.jogjaprov.go.id*, diakses melalui <http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/>, pada 7 Februari 2015, pukul 09.21 WIB.

Table 1. Ragam Klasifikasi Difabel

Klasifikasi	Ragam Difabilitas	Keterangan
Fisik	Fisik Tangan dan/atau kaki	Anggota tubuh yang tidak lengkap karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang mengakibatkan terganggunya mobilitas dan/atau aktivitas seseorang.
Sensorik	Tuli	Difabilitas akibat hilang atau terganggunya fungsi pendengaran dan/atau fungsi yang disebabkan bawaan lahir, kecelakaan, maupun penyakit.
	Netra	Seseorang yang mengalami gangguan fungsi penglihatan sebagai akibat dari bawaan lahir, kecelakaan, maupun penyakit. Terdiri dari: 1. Buta total (tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya, hilangnya fungsi penglihatan) 2. Persepsi cahaya (seseorang yang mampu membedakan cahaya atau tidak, tetapi hanya dapat menentukan objek di depannya); 3. Memiliki sisa penglihatan (dapat melihat samar-samar benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari yang digerakkannya)
Intelektual	Grahitia dan <i>Down Syndrom</i>	Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan.
Mental	1. Psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan 2. Difabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.	Terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku

Mental/ Fisik	Ganda	Seseorang yang memiliki gangguan pada kondisi fisik dan mentalnya.
------------------	-------	--

Produk pandangan medis yang berupa pengklasifikasian dan diagnosa ini menuai beberapa kritik. Menurut Greenstein, keberadaan profesional medis dan cara-cara medikal menempatkan difabel sebagai objek kuasa diskursus medis.⁵¹ Begitu pula, argumentasi Michel Foucault menyatakan bahwa keberadaan dari institusi-institusi medis memiliki superioritas dalam melahirkan tindakan “kolonisasi patologi” yang mana melalui pengaruh para profesional memiliki kuasa untuk menentukan, mengontrol dan memengaruhi atas kondisi kehidupan masa depan seseorang.

Relasi kuasa yang terjadi atas konsekuensi medis justru bekerja secara tersirat, terkondisikan, dan tanpa disadari dengan praktik disiplinisasi. Foucault melihat bahwa konsep difabilitas tak hanya persoalan ketidakmampuan atas kondisi seseorang, melainkan sebuah agenda reproduksi pengetahuan di tataran medis.⁵²

Pandangan serupa dinyatakan Bourdieu dalam tulisan Yasraf memakai istilah keahlian, yang berarti bahwa individu yang memiliki kecakapan dan otoritas untuk menilai, menafsirkan, menentukan, atau melegitimasi bahasa dalam kepakaran tertentu.

51 Anat Greenstein, *Radical Inclusive Education: Disability, Teaching and Struggles for liberation*, (Routledge, 32:4, 2015), 603-604.

52 Michel Foucault, *Psychiatric Power*. (New York:Palgrave MacMillan, 2008).

Keahlian ini memberikan pengaruh pada arena tertentu karena berkaitan dengan kepemilikan apa yang disebut Bourdieu sebagai modalitas simbolik.⁵³ Artinya, semakin masif modal simbolik yang dimiliki suatu subjek (kelompok, individu, negara), semakin besar otoritasnya dalam menentukan pengaruh atas kontrol terhadap masa depan diri sendiri dan orang lain.

Modalitas simbolik itu melekat pada diri profesional medis sebagai otoritas kepadanya untuk menilai siapa yang sakit dan tidak sakit. Dominasi kuasa medis cukup spesifik dan eksklusif dalam menentukan standar-standar tentang normalitas dan memiliki disabilitas (penyandang cacat), kemudian kesepakatan itu melahirkan pelabelan siapa yang cacat dan siapa yang dianggap normal.⁵⁴

Pelabelan sosial memunculkan penghayatan sosial (semiotika sosial), kondisi ini memengaruhi terbentuknya persepsi seseorang dalam memahami difabilitas. Perilaku dalam meminggirkan kelompok difabel pun merasuk dalam praktik sosial dan melahirkan kebiasaan sosial yang membudaya. Disebut membudaya karena telah menjadi pemahaman yang laten atau terpola dalam praktik kehidupan sehari-hari yang secara berulang dalam ruang dan waktu.⁵⁵

53 Fajar, "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia" *Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam* ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 2. Hal. 121-145 diakses melalui <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayinginah>

54 *Ibid*, hal. 124

55 *Ibid*, hal. 125

Model Sosial

Pandangan Model Sosial mengakui bahwa difabel mengalami ketidakfabilitan baik secara fisik maupun mental yang menyebabkan keterbatasan diri. Namun, perihal tersebut tidak menjadi hambatan apabila masyarakat dan lingkungan sekitarnya bersedia menginklusikan dan menghargai adanya perbedaan. Pendekatan ini berasal dari pergerakan hak sipil difabel pada 1970-an, sedangkan istilah model sosial sendiri muncul pada tahun 1980-an dari Inggris.

Pada 1976, organisasi yang berasal Inggris *Union of the Physically Impaired Against Segregation* (UPIAS) menyatakan bahwa difabilitas merupakan ketidakberuntungan atau keterbatasan diri yang diakibatkan masyarakat kurang atau tidak peduli terhadap mereka dan karenanya mengeksklusikan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat.⁵⁶

“Disabilitas adalah pembatasan aktivitas yang disebabkan oleh organisasi sosial kontemporer yang tidak atau sedikit memperhitungkan kondisi difabel dan hal ini membuat

56 Tom Shakespeare, “The Social Model of Disability” *Disability, Handicap and Society* (1993) Vol. 8, (2005) No. 3, hal. 267, diakses melalui www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf, pada tanggal 22 Juni 2017.

*mereka tidak dapat berpartisipasi dalam arus utama di aktivitas sosial.*⁵⁷

Berdasarkan model sosial, difabilitas disebabkan oleh lingkungan masyarakat kita, khususnya di tempat “sosok difabel” tinggal, bukan merupakan “kesalahan” seorang difabel itu sendiri, atau juga bukan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari keterbatasannya. Pendekatan ini menolak rasionalisasi faktor biologis menjadi alasan utama atas ketidakmampuan difabel dalam berpartisipasi di kehidupan sosial. Model sosial berupaya menyibak dimensi lain dari difabilitas sebagai manifestasi konstruksi sosial dan politik. Fokus pendekatan ini berhasil menjelma dalam gerakan difabel dan mengubah pemahaman yang sebelumnya melihat pada kondisi keterbatasan dalam diri individu menjadi sebuah sebab-akibat yang dilatarbelakangi konstruksi sosial-politik di dalam dinamika masyarakat.⁵⁸

Oliver meyakini paradigma pendekatan ini menganggap bahwa lingkungan masyarakat kita, khususnya di tempat “sosok difabel” tinggal, melakukan operasi sehingga menyebabkan kegagalan dalam menegakkan pemenuhan hak dan kebutuhan difabel.⁵⁹ Pandangan ini pun menganggap adanya difabilitas

57 Brown S, “Methodological Paradigms that Shape Disability Research, (2001) dalam buku Albrecht, G., Bury, M; dan Seelman, K, *Handbook of Disability Studies*”, London: Sage, 2000, hal. 42.

58 Sofiana Millati, *Op.Cit.* hal. 288.

59 Michael Oliver, *The Politics of Disablement*, (London: The MacMillan Press Ltd, 1990).

merupakan akibat dari hambatan-hambatan struktural, dan sikap di dalam masyarakat yang mengarah pada diskriminasi.

Contoh sederhana, yaitu seorang tuli sedang mengikuti diskusi daring atau sedang menyaksikan acara televisi. Mereka sesungguhnya tidak mengalami konsekuensi dari kedifabilitasnya, apabila dalam kegiatan memungkinkannya untuk menjangkau kebutuhan, seperti juru bahasa isyarat agar mereka dapat sepenuhnya mengakses informasi yang tersaji seperti orang nondifabel.

Aktivis difabel Kanada, Marcia Rioux, menggunakan elemen lain dalam pandangan ini, yaitu pendekatan hak asasi manusia yang menganalisis bagaimana masyarakat dan negara memarginalkan difabel. Pendekatan ini menekankan bahwa keberadaan difabel sebagai individu memiliki hak-hak yang telah dijamin oleh negara secara penuh. Pendekatan hak asasi manusia dalam perkembangannya dikenal lebih luas dan menjadi pendekatan yang digunakan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *International Paralympic Committee* (IPC) dalam merumuskan kebijakan dan menerapkan program kegiatan.

Melalui pendekatan hak asasi manusia inilah pemenuhan kebutuhan yang diberikan kepada para difabel didasarkan atas hak yang telah dijamin oleh negara. Model sosial berkembang menjadi pendekatan

hak asasi manusia yang berusaha mengubah persepsi tentang sebab difabilitas. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa seorang difabel diposisikan sebagai subjek utama. Oleh karenanya, pendekatan ini bertujuan untuk mendukung difabel, tepatnya memastikan bahwa mereka mampu berpartisipasi aktif di kehidupan politik, sosial, dan budaya dengan cara-cara yang terhormat, dimana perbedaan mereka dapat terakomodasi dengan adil dan layak.⁶⁰

Penguatan isu hak asasi manusia merupakan upaya mencegah adanya “disabilitas atau cacat” dalam filosofi keberpihakan pada penyusunan regulasi.⁶¹ Dalam konteks pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, seorang difabel berhak mendapatkan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus atau yang dikenal tindakan afirmatif dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut.⁶² Misalnya pada pemenuhan kebutuhan difabel netra, tersedianya papan informasi dalam huruf *braille* kepada difabel netra bukanlah atas dasar rasa belas kasihan karena mereka tidak dapat mengakses informasi seperti orang tanpa gangguan penglihatan, tetapi atas dasar pemahaman bahwa difabel netra pun memiliki hak yang sama seperti orang dengan nondifabel dalam hal mengakses informasi.

60 *Ibid*, hal. 43.

61 *Ibid*, hal. 44.

62 Lihat UUD RI 1945 Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan Tafsir Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010.

Di Indonesia, pandangan model sosial dengan pendekatan hak asasi manusia dianut sebagai upaya untuk mengubah persepsi dan penghormatan terhadap difabel di masyarakat, seperti penyebutan “difabel” dan “penyandang disabilitas” untuk menggantikan “penyandang cacat”. Keterlibatan dan kesempatan yang setara merupakan salah satu aspek fundamental dalam model sosial. Kesetaraan dalam pemenuhan hak diyakini dapat memberikan penguatan dan kemampuan untuk membuat keputusan dan kesempatan dalam menjalani kehidupan secara optimal. Satu slogan sering digunakan oleh para pejuang hak asasi difabel adalah *Nothing About Us Without Us* (tak ada tentang kami tanpa kami). Ini berarti bahwa segala keputusan yang menyangkut difabel seyogyanya dibuat dengan mengikutsertakan mereka.

Upaya perlawanan narasi negatif terhadap difabilitas berdasarkan model sosial memfokuskan pada perubahan-perubahan yang diperlukan di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui berupa:⁶³

1. Sikap toleransi, yakni menanamkan sikap yang lebih positif dalam menerima segala perbedaan terhadap karakteristik bentuk fisik, kondisi mental, warna kulit atau perilaku tertentu, dan tidak meremehkan kemampuan difabel;
2. Dukungan sosial dan politik, melibatkan difabel dalam sebuah pengambilan kebijakan/penentuan keputusan, memajukan akses di seluruh sektor strategis kehidupan

63 Thomas, *Op. Cit.*, hal. 138.

seperti dalam rangka mendapatkan akses pendidikan yang layak, mendapatkan pengetahuan dan akses kesehatan, mendapatkan akses pekerjaan yang layak dan akomodatif bagi difabel, memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih sebagai representasi di parlemen, dan terlibat dalam melakukan advokasi positif untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi;

3. Menghadirkan aksesibilitas ruang publik dan fasilitas publik ramah difabel. Misalnya dengan adanya bidang landai (*ramp*) dan *lift* untuk akses bagi pengguna kursi roda. Tersedianya informasi yang inklusif dengan membuat papan informasi yang menggunakan format yang sesuai kebutuhan ragam difabilitas (misalnya *braille* bagi difabel netra atau bahasa isyarat bagi tuli), dan tingkat kesulitan yang disesuaikan (misalnya, menggunakan bahasa yang lebih sederhana bagi difabel intelektual) atau cakupan informasi yang relevan untuk ragam difabilitas tertentu (misalnya, keterangan dan cara mengakses fasilitas kesehatan atau poliklinik yang melayani kebutuhan difabel tertentu). Berikutnya, menciptakan lingkungan sosial yang menguatkan dan mendukung partisipasi difabel di masyarakat.

Pergeseran makna dalam memahami difabilitas sebagaimana dipaparkan tersebut mempunyai pengaruh besar pada berbagai lapisan, mulai dari masyarakat, lingkungan akademik, pergerakan difabel hingga pemangku kebijakan. Paradigma model sosial dalam memahami keberadaan difabel telah mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih peduli terhadap difabel.

Dampak konkret dari adanya paradigma ini adalah pemerintah Indonesia dengan dimotori para aktivis difabel berhasil menyusun dan mengesahkan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan beberapa regulasi terkait, baik di tingkat pusat maupun provinsi/daerah. Berikutnya, sejak berlakunya peraturan tersebut, setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, mendorong agar mengimplementasikan kebijakan sesuai pesan dan tujuan yang terkandung dalam amanat undang-undang tersebut.

Di sisi lain, perjuangan kelompok difabel merupakan satu dari penggambaran bentuk aksi kolektif kelompok marginal lainnya, yang sering disebut sebagai semangat rasa solidaritas untuk memperoleh hak dan kedudukan sebagaimana mestinya. Dalam konteks olahraga, bentuk hasil yang telah dicapai kelompok difabel yakni adanya lembaga *National Paralympic Committee* sebagai pondasi kekuatan kelompok difabel dalam memperjuangkan haknya di bidang olahraga.

Berdasarkan uraian pendekatan model medis dan model sosial, selanjutnya penulis menggunakan kedua pendekatan tersebut dalam memahami keberadaan difabel sesuai dengan realitas di masyarakat. Kedua pendekatan tersebut digunakan penulis sebagai pisau analisis terhadap kelangsungan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di bidang olahraga.

Difabel dalam Perspektif Ideologi Kenormalan (Kritik Bias Konsep Kesempurnaan Tubuh)

Pandangan ini melihat bahwa kesempurnaan organ tubuh berfungsi sebagaimana mestinya sebagai syarat yang tidak dapat ditawar, agar dapat dikatakan kuat, perkasa, menawan, dan lain-lain. Pemikiran ini memunculkan adanya budaya *ableism*, yaitu cara pandang yang bersandar pada kemampuan seseorang berdasarkan kesempurnaan bentuk tubuh.⁶⁴

Difabel kerap kali dianggap tidak normal secara fisik atau pun mental sehingga diragukan semua kemampuan dan kompetensinya, dianggap tidak produktif dalam memberikan kontribusi minimal, dan akibatnya terjadi kekeliruan dalam memahami keberadaannya di masyarakat. Menurut hemat penulis, arogansi kenormalan tidak terlepas dari sejarah yang tidak memberikan peran, tempat dan ruang yang positif serta mendukung bagi difabel. Banyak terjadi segregasi dan diskriminasi berdasarkan fakta cerita-cerita masa lalu tentang kelompok difabel. Akumulasi dari keadaan buruk ini berkembang secara terstruktur dan terus direproduksi hingga melanggengkan segala bentuk diskriminasi terhadap difabel secara budaya dan sistemik.

64 Ishak Salim, dkk, *Difabel dan Perlawanan Kecil Sehari-hari*, (Sulawesi: Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PerDik) Sul-Sel, 2018), hal. 282.

Keberadaan seseorang selama ini diidentifikasi melalui pemahaman oposisi biner, yaitu normal dan tidak normal.⁶⁵ Orang yang merasa “normal” (dalam arti mempunyai fisik lengkap) memandang orang yang tidak memiliki salah satu anggota tubuh ataupun memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang-orang umumnya dikategorikan sebagai difabel. Pada logika berpikir ini, difabel dianggap sebagai ‘orang sakit’, ‘cacat’, ‘tuna’ ‘abnormal’ dan penyakit menular merupakan buah dari arogansi cara berpikir dari perspektif medis di masyarakat. Praktik ini kerap ditemui misalnya, pengguna kursi roda yang melakukan aktivitasnya menggunakan kursi roda dilihat sebagai orang tidak sehat jasmani, difabel netra menggunakan *braille* saat membaca dianggap aneh, seorang Tuli yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dilihatnya sebagai lelucon bahkan dirundung, difabel fisik tangan tak memakai tangan kanan untuk makan dianggap tidak sopan dan seterusnya. Artinya, ketidaknormalan merupakan sebuah konstruksi sosial yang berasal dari persepsi orang-orang yang merasa dirinya normal dan arogansinya yang merendahkan sisi kemanusiaan inilah kaum *ableist* mengalami kegagalan ketika berhadapan dengan difabel.⁶⁶

Terdapat hegemoni paham normalisme yang bekerja dalam pemahaman masyarakat sehingga difabel menerima

65 Sarah Grogan, *Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men Women, and Children*, (New York: Routledge, 1999) dalam Jurnal Tubuh dan Persepsi sebagai Sarana Epistemologis: Diskursus Difabel.

66 Ishak Salim, *Op. Cit.*, hal. 284.

stigma yang berkaitan dalam nilai-nilai kehidupan dari kelompok yang secara fisik-biologis menganggap dirinya sempurna. Hal ini menjadi permasalahan ketika melalui pengidentifikasian menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok difabilitas. Artinya, bentuk tubuh dapat berujung pada penolakan sosial dan hubungan sosial yang memarginalkan.⁶⁷

Ideologi kenormalan yang menganut paham kesempurnaan organ tubuh ini telah mengakar sedemikian kuat dalam alam pikir bawah sadar manusia hingga sekarang. Sebab, cara pandang tersebut terlanjur terkonstruksi dan berkembang di masyarakat. Misalnya, ketika melihat orang mengalami kelayuhan pada tangan, mereka dianggap tidak gagah dan luwes sehingga dianggap tidak menarik untuk tampil di ruang publik. Akibatnya, pengaruh keberadaan seseorang di ranah publik distandarkan dengan nilai-nilai ideal yang semu.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan dan berfungsinya organ tubuh yang dimiliki manusia, menjadi indikator untuk menilai seseorang masuk dalam kategori orang normal atau tidak normal. Dengan kata lain, *ableism* yang dilahirkan dari ideologi kenormalan merupakan sang pembunuh karakter yang berdarah dingin.

67 Mariana Amiruddin, 2010, "Membongkar Normalisme untuk Memahami Difabel dalam Mencari Ruang untuk Difabel". *Jurnal Perempuan* (2010).

Konstruksi sosial yang berlaku mengakibatkan adanya pelabelan terhadap difabel. *Pertama*, difabel menyandang predikat sebagai individu yang lemah. Mereka sengaja tidak dimampukan oleh keadaan lingkungan sehingga dalam melakukan suatu aktivitas tertentu menjadi ketergantungan dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu, mengakibatkan difabel dipandang sebagai individu yang rentan dan perlu dikasihani. Pandangan tersebut semakin menguat karena difabel diposisikan sebagai individu yang kurang beruntung dan dicap tidak mandiri sehingga dianggap hanya menjadi beban di masyarakat.

Masyarakat yang berpihak pada anggapan “normal” menjadi sedemikian arogan ketika berhadapan dengan difabel karena selalu merasa lebih mampu, lebih kuat, dan lebih pintar. Arogansi ini memunculkan asumsi-asumsi yang umumnya cenderung merendahkan kredibilitas difabel, yaitu anggapan tentang kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, atau ketergantungan difabel pada pihak lain. Sekali lagi, asumsi tersebut muncul karena fokusnya hanya pada kondisi organ tubuh yang tidak lengkap dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Anggapan negatif yang muncul sebagai “realitas sosial” terhadap difabel adalah sebuah diskonstruksi makna atas keberagaman kondisi fisik seseorang, yang berujung pada munculnya sebuah stigma negatif. Dapat dikatakan bahwa realitas sosial berupa stigma negatif yang

melekat pada diri difabel merupakan suatu kesepakatan sosial yang kemudian menjadi dogma.⁶⁸

Tanpa pemahaman yang dalam dan bukti yang valid, masyarakat mudah sekali melakukan penilaian negatif terhadap difabel. Akibatnya, konstruksi sosial tersebut secara terus-menerus diproduksi oleh lingkungan masyarakat hingga menjadi sebuah kebenaran yang ideal di masyarakat. Tentu saja, hal ini tidak adil dan merugikan bagi kelompok difabel.

Kedua, pelabelan yang terjadi di masyarakat memandang difabel memiliki kelainan sehingga difabel dikategorikan sebagai minoritas di masyarakat. Minoritas sendiri didefinisikan sebagai kelompok yang berada di luar komunitas politik dikarenakan identitas yang mereka miliki tidak selaras dengan kriteria legitimasi dan keanggotaan dalam komunitas politik yang menempati wilayah tersebut.⁶⁹ Selanjutnya, proses minoritisasi dihadirkan untuk menciptakan dan melanggengkan posisi minoritas itu sendiri yang berujung meminggirkan kelompok difabel. Akibatnya, difabel menjadi kelompok minoritas yang sering kali terabaikan hak-haknya.

Dalam konteks bernegara, pemerintah tidak sepenuhnya memahami bahwa kelompok difabel juga

68 FX Rudy Gunawan, (2014) "KAMU CACAT MAKA AKU ADA (*Eksistensi Disabilitas dalam Budaya Normalitas*) *Kajian 4 Gerakan Disabilitas di Indonesia*) (Tesis Magister), hal. 125, diakses melalui http://repository.usd.ac.id/1718/2/126322014_full.pdf

69 Jennifer Jackson Preece, *Understanding the Problem of Minorities*, dalam *Minority Rights*, Cambridge: Polity, 2005), hal. 3.

memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Keberadaan mereka seolah-olah menjadi ujian moral bagi pemerintah. Padahal, pemerintah dapat dikatakan sebagai pemerintah yang baik jika dilihat dari bagaimana perlakuan negara terhadap warga negara usia dini, yakni bayi, balita, anak-anak, warga yang berada pada senja kehidupan (kelompok lanjut usia), dan mereka yang selama ini hanya tampak bagai bayangan (seperti, mereka yang sakit kronik dan kelompok difabel).⁷⁰ Kutipan tersebut dengan jelas mengingatkan keberadaan difabel yang sering kali dipandang sebelah mata dan termarginalkan karena dianggap sebagai kelompok minoritas dan tidak menguntungkan bagi negara.

Menyebut kelompok difabel sebagai minoritas bukanlah tanpa alasan. Hal ini terlihat dari jumlah difabel yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah populasi difabel sebanyak 21,84 juta atau sekitar 8,56% penduduk Indonesia, dengan rincian kondisi difabel berdasarkan usia sebagai berikut:⁷¹

70 Mengutip kalimat (Hubert M. Humprey, Wakil Presiden AS 1965–1969).

71 Badan Pusat Statistik, Indonesia - Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (Jakarta, 2016), diakses melalui <https://mikrodata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/714>.

- a. Kelompok usia 2–6 tahun sebanyak 24.063.555 jiwa, difabel kategori sedang 1.047.703 jiwa dan difabel kategori berat 305.918 jiwa;
- b. Kelompok usia 7–18 tahun sebanyak 38.230.392 jiwa, difabel kategori sedang 622.106 jiwa dan difabel kategori berat 173.217 jiwa;
- c. Kelompok usia 19–59 tahun sebanyak 162.732.512 jiwa, difabel kategori 9.549.485 jiwa dan difabel kategori berat 1.449.725 jiwa;
- d. Kelompok usia > 60 tahun sebanyak 21.609.716 jiwa; difabel kategori sedang 9.888.281 jiwa dan difabel kategori berat 2.683.278 jiwa. Data mengenai jumlah difabel paling besar diungkapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO), yaitu 15 juta jiwa atau sekitar 15% dari jumlah penduduk keseluruhan di negara berkembang lainnya.⁷²

Sebagai kelompok minoritas, difabel dapat dianggap sebagai salah satu kelompok yang paling termarginalkan di dalam ruang demokrasi.⁷³ Hal itu tercermin dari sikap apatis dan kurang peka para penguasa dalam memahami keberadaan difabel. Mereka sengaja dipinggirkan dan tidak berada dalam jaring prioritas sehingga menjadi salah satu kelompok yang paling tertinggal. Minoritisasi menyebabkan timbulnya berbagai macam eksklusi yang merugikan kelompok difabel.

72 *World Report on Disability*, diakses melalui <https://www.who.int/teams/non-communicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability> pada hari Rabu, 27 Agustus 2017 pukul 08.01 WIB.

73 Mariana Amiruddin, *loc.cit.*

Akibatnya, hak dan kebutuhan kelompok difabel tidak terakomodir dengan baik.

Berdasarkan uraian dari ideologi kenormalan serta implikasinya yang telah dijelaskan, memperlihatkan bahwa arogansi orang nondifabel menilai difabel sebagai kelompok lemah dan minoritas. Pandangan semacam ini telah menempatkan difabel lebih rendah dari orang nondifabel yang merasa memiliki kelengkapan secara fisik dan dapat berfungsi dengan baik. Padahal, difabel seharusnya dapat dinilai dari aspek lain, seperti kemampuan dan kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh orang tanpa difabilitas. Arogansi kenormalan telah mengerdikan paham berpikir masyarakat dan para penguasa sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi di berbagai aspek kehidupan.

Partisipasi Difabel di Bidang Olahraga: Arogansi Kenormalan Mengakibatkan Diskriminasi

Partisipasi difabel di bidang olahraga dianggap masih tabu di masyarakat. Selama ini, kegiatan olahraga diidentikkan dengan aktivitas yang keras dan berisiko sehingga dianggap hanya dapat dilakukan oleh kalangan individu dengan tubuh lengkap dan kuat. Olahraga diakui sebagai sarana untuk menunjukkan kehebatan fisik, tampilan, dan pencapaian hegemoni maskulinitas.⁷⁴

74 Bryson Lois, *Sport and the Maintenance of Masculine Hegemony*, (Women's Studies International Forum, 1987) 349–360.

Partisipasi olahraga mengedepankan persaingan pada keterampilan dan kekuatan fisik sehingga dikaitkan dengan kejantanan dan prestise.⁷⁵ Keterampilan fisik, kekuatan, ukuran, gerak tubuh, dan postur tubuh memberikan identitas fisik superior dan mengomunikasikan bentuk dan performa tubuh di atas rata-rata kepada individu lainnya. Stereotip dalam olahraga menghadirkan nilai-nilai dan cita-cita budaya produksi tubuh dan penampilan yang diinginkan sesuai standar bentuk fisik yang dianggap sempurna dan tidak memiliki difabilitas.⁷⁶

Berbeda dengan difabel yang dikenal sebagai individu yang memiliki gangguan secara fisik ataupun mental. Mereka dilihat sebagai subjek yang rentan dalam kegiatan olah fisik sehingga dinilai tidak cocok beraktivitas di bidang olahraga. Penilaian buruk terhadap kemampuan ini semakin menjadi hambatan bagi difabel dalam keikutsertaannya di bidang olahraga. Anggapan tersebut memunculkan asumsi egois bahwa difabel dianggap tidak mampu berpartisipasi di bidang olahraga.

Dampak dari asumsi ini bekerja ketika pandangan bias terhadap kondisi fisik dan mental difabel telah termanifestasikan ke dalam arogansi kenormalan yang mengakibatkan disadari atau tidak, disengaja atau tidak, telah menghegemoni kesadaran pemikiran yang cenderung melakukan tindakan kekerasan psikis.

75 Patricia A. Adler, Steven J. Kless and Peter Adler, *Socialization to Gender Roles: Popularity Among Elementary School Boys and Girls*, (Sociology of Education, 1992), 169–187.

76 Ibid, hal. 188.

Masyarakat cenderung menjadi lebih mudah mengasihani, merendahkan dan membatasi potensi difabel. Dalam kondisi kebodohan paling ekstrim--praktik ini merentang mulai dari pelecehan, isolasi sosial, pemberian komentar dan label negatif, sampai berpengaruh pada penetapan kebijakan atau prosedur organisasional yang bersifat mengucilkan.⁷⁷

Konvensi Internasional Hak-Hak Difabel pun mengakui jika difabel mengalami berbagai bentuk diskriminasi di berbagai aspek. Contoh sederhana adalah minimnya fasilitas publik yang menunjang aksesibilitas secara fisik dan penyediaan bentuk informasi bagi semua ragam difabel di tempat-tempat pelayanan publik khususnya di tempat kebugaran olahraga. Melalui data Badan Pusat Statistik tahun 2016, di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat difabel sebanyak 25.050 jiwa. Jumlah tersebut dengan rincian laki-laki 13.589 orang dan perempuan 11.461 orang. Artinya, sebanyak 0,7026 % penduduk difabel di DIY mengalami permasalahan tersebut.⁷⁸

Selain mengalami diskriminasi, sebagian besar difabel dihadapkan pada persoalan kemiskinan dukungan ekonomi, sosial, dan politik.

77 Yusainy, dkk, “#StopAbleism: Reduksi Stigma kepada Difabel melalui Intervensi Bias Implisit”, *Jurnal Psikologi*, Volume 43, Nomor 1, (2016), hal. 2.

78 DNH, 2016, “Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Difabel di DIY”, *Tribun*, diakses melalui <http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-catat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabi-litas-di-diy>, pada tanggal 26 Agustus 2017, pukul 17.00 WIB.

Pertama, perekonomian merupakan salah satu instrumen pokok dalam menentukan kelangsungan hidup bagi difabel dan atlet pada umumnya dalam berpartisipasi dan berkembang di bidang olahraga. Menjadi atlet membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mencukupi kebutuhan peralatan olahraga dan kebutuhan gizi. Namun, tidak semua difabel beruntung memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya di bidang olahraga.

Tak luput, kondisi sosial memengaruhi perkembangan difabel di bidang olahraga. Adanya paham *ableism* menyebabkan difabel kehilangan kepercayaan di masyarakat. Lingkungan cenderung mendiskreditkan kemampuan difabel hingga berujung pada sulitnya berpartisipasi di bidang olahraga. Hal itu menyebabkan difabel kurang memiliki dukungan secara sosial dan politis sehingga aspirasi dan aktualitas difabel sering kali terabaikan masyarakat dan negara.

Secara nyata, dampak buruk *ableism* ini dapat dilihat melalui kondisi penyediaan infrastruktur publik. Cara pandang *ableism* telah memengaruhi watak pembuat kebijakan dan terinternalisasi ke dalam program-program mayoritas pemerintah yang hanya menguntungkan para nondifabel dan sebaliknya tak berpihak bahkan merugikan difabel. Di bawah pengaruh cara pandang ini, bangunan fasilitas umum seperti sekolah, kampus, pasar, tempat keagamaan, gedung perkantoran dan gelanggang olahraga--didesain yang cenderung lebih memudahkan semua orang yang disebut "normal".

Kondisi ini memosisikan nondifabel lebih dominan dan lebih percaya diri daripada difabel yang justru mengalami hambatan dan kekhawatiran saat beraktivitas. Persoalan mengenai hambatan yang tak kunjung diakhiri oleh para pemangku kepentingan terkait ini telah menjadi sebuah kewajaran dan dianggap sebagai kenormalan—dapat menimbulkan rasa frustrasi bagi difabel yang membawa pada sikap ‘rendah diri’ pasrah, dan *nrimo*.⁷⁹

Selama ini, kebutuhan difabel dipandang sebelah mata oleh para pemangku kebijakan. Akibatnya, setiap kebijakan yang diimplementasikan sering kali tidak memihak pada kepentingan difabel. Hal itu tercermin dari kebijakan yang diamanatkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terealisasi. Akibat dari konsekuensi-konsekuensi negatif yang telah dijelaskan adalah menghambat kesempatan dan pemenuhan hak difabel sehingga difabel cenderung sulit memiliki akses ketika berpartisipasi di bidang olahraga.

Kedua, penerimaan diri yang rendah. Adanya asumsi keterbatasan yang berujung menidakmampuan, hal tersebut membuat difabel cenderung tidak percaya diri dan mudah menyerah pada keadaan tanpa ada keinginan untuk menggali kemampuan. Bahkan, difabel cenderung sulit menghargai kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, keberadaan difabel sebagai minoritas telah menyebabkan ketakutan dari dalam diri ketika berpartisipasi di lingkungan sosial.

79 Ishak Salim, *Op. Cit.*, hal. 283.

Berikutnya, ekspresi sosial dari masyarakat terhadap difabel selama ini telah menyebabkan dampak buruk secara psikis. Oleh karena itu, difabel cenderung tertutup dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan rasa minder dan pesimis yang sering kali mengerdilkan semangat difabel untuk berprestasi di bidang olahraga.

Ketiga, adanya paradigma bahwa olahraga prestasi merupakan aktivitas bagi mereka yang dianggap sehat jasmani. Makna sehat jasmani dicitrakan dengan bentuk kesempurnaan fisik yang utuh tanpa ada gangguan (disabilitas). Pandangan ini membentuk kerangka berpikir bahwa bidang olahraga hanya dapat dilakukan oleh kalangan nondifabel atau sering kali disebut orang normal sehingga difabel dengan keterbatasannya dipandang sebagai orang yang tidak sehat jasmani.

Kondisi ini pernah menjadi permasalahan di tataran legal formal, yang tercermin dalam beberapa undang-undang. UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat 9 menegaskan bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Dapat dikatakan bahwa kondisi cacat adalah kondisi tidak sehat jasmani dan rohani. Ketentuan itu telah berjalan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang pada penjelasan Pasal 8 dinyatakan bahwa “kriteria kesehatan jasmani dan rohani untuk guru dan dosen tersebut tidak ditujukan kepada

penyandang cacat.” Walaupun UU No. 14/2005 telah memberikan pengakuan perbedaan kriteria sehat jasmani dan rohani antara guru dan dosen difabel dan nondifabel, penggunaan istilah “penyandang cacat” menunjukkan ambiguitas perspektif pemerintah RI terhadap difabel.⁸⁰

Selanjutnya, ketentuan itu dirujuk lagi dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 23/2019 menegaskan hal yang sama. Dalam Pasal 8 perspektif HAM, kesehatan jasmani dan rohani jelas tidak bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak politiknya ataupun hak kesamaan kesempatan berdasarkan atas hukum.⁸¹

Selain itu, pada bagian G. Ketentuan dan Persyaratan Formasi Khusus, Pasal 2, memberikan kesempatan bagi difabel untuk menjadi aparatur sipil negara melalui pembukaan jabatan yang dapat dilamar oleh individu difabel. Terlepas dari adanya kemajuan dalam tubuh pemerintah RI untuk mengakomodir hak kelompok difabel, masih terdapat perdebatan pandangan tentang kriteria sehat jasmani yang menyebabkan lingkungan memosisikan difabel sebagai orang yang lemah dan bukan dalam kategori orang “sehat”.

80 Fajri Nursyamsi, dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), 48.

81 *Ibid*, hal. 48.

Kondisi dan situasi difabel tersebut memunculkan stereotip yang secara terus-menerus diproduksi di lingkungan terhadap atlet difabel, di antaranya (1) difabel dianggap tidak berdaya dan tidak mandiri, (2) difabel dianggap tidak mampu untuk beraktivitas seperti pada orang nondifabel, (3) difabel tidak bisa mengembangkan bakat dan kemampuan diri karena keterbatasan fisik/mental, (4) difabel dinilai minoritas sehingga disingkirkan dalam urusan publik.⁸²

Berbagai stereotip tersebut berujung pada perlakuan diskriminatif yang diterima difabel baik dari lingkungan keluarga, sosial, dan negara. Diskriminasi berakibat pada keberlangsungan partisipasi difabel di bidang olahraga. Adanya diskriminasi akibat dari sebuah proses normalisasi yang dilakukan “orang normal” terhadap difabel. Arogansi kenormalan telah berhasil meminggirkan kelompok difabel terhadap akses dan keberpihakan pembangunan, kesempatan dan kesetaraan pada segala aspek, dan keterlibatan dalam kebijakan.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima difabel.

a. Diskriminasi dalam Ranah Keluarga

Keluarga menjadi lingkungan awal interaksi keberadaan seorang difabel diakui atau tidak. Tak sedikit

82 C. Bernes dan G. Mercer, “Disability”, *Cambridge: Polity Press* (2003), hal. 18, diakses melalui jurnal *European Bulletin of Adapted Physical Activity* Volume 2, Issue 2.pdf (<https://journalissues.org/wp-content/uploads/2017/09/Wekesa-et-al.pdf>), pada tanggal 20 Mei 2017.

orang tua belum bisa menerima kenyataan memiliki anak dengan kondisi berbeda kebutuhan dengan kebanyakan anak lainnya.⁸³ Penulis menyaksikan dan mengamati bahwa penerimaan dari pihak keluarga masih kurang terhadap anggota keluarganya yang memiliki difabilitas. Keluarga mengaku merasa malu mempunyai anggota keluarga difabel, orang tua cenderung menyembunyikan keberadaannya dari lingkungan masyarakat, dan tak jarang pula mereka menerima kekerasan psikis dari keluarga.

Kekerasan psikis yang dialami berupa pelarangan keluar rumah, tidak disekolahkan, sikap dan pernyataan yang memperolok/merendahkan, hingga pemasungan. Menjadi ironi ketika pihak yang pertama kali melakukan tindakan diskriminatif dan menghambat akses kelompok difabel di bidang olahraga justru datang dari keluarga.

Dalam bidang olahraga, tindakan diskriminasi yang diterima difabel dari keluarga salah satunya adalah pelarangan oleh orang tua untuk melakukan aktivitas fisik. Keluarga melarang karena merasa malu dan khawatir apabila hal buruk terjadi pada anaknya. Sebagai contoh, penuturan pengurus NPC DIY menunjukkan terdapat seorang atlet difabel fisik tangan yang dilarang orang tuanya untuk mengikuti kegiatan berlatih olahraga

83 Lihat laman website UGM tentang Penyandang Disabilitas Masih Mengalami Diskriminasi melalui <https://ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang-disabilitas-masih-mengalami>, diakses pada 03 Desember 2015.

atletik secara rutin dikarenakan takut terjadi cedera dan hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.⁸⁴

Adanya pembatasan juga dialami pelajar difabel yang bersekolah di pendidikan formal. Orang tuanya melarang untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah. Perlakuan orang tua cenderung khawatir dan kurang percaya terhadap kemampuan diri anaknya pada saat mengikuti kegiatan olahraga. Dampak buruknya adalah anak tersebut mengalami keterasingan dalam lingkungan pertemanan, seperti dijauhi dan direndahkan kemampuannya.

Pembatasan yang berasal dari keluarga dan adanya kekerasan psikis telah menghilangkan semangat dan motivasi difabel untuk mengembangkan kemampuannya sejak dini. Jika kondisi ini terus dibiarkan, hal terburuknya dapat menimbulkan ketakutan, runtuhnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk berkembang, dan menimbulkan rasa tidak berdaya. Keberadaan keluarga seyogyanya dapat menjadi pendukung utama bagi anggota keluarga yang memiliki difabilitas.

Anak-anak difabel memiliki hak yang sama dengan anak-anak nondifabel. Mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam berbagai bidang tertentu.⁸⁵

84 Hasil wawancara dengan pengurus NPC DIY, pada tanggal 25 April 2017.

85 Ika, "Difabel Masih Mengalami Diskriminasi," *Universitas Gadjah Mada* (2015) diakses melalui <https://ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang-disabilitas-masih-mengalami-diskriminasi> pada 20 November 2020, pukul 22.09 WIB.

Orang tua memiliki peran penting dalam mengasuh anak yang memiliki difabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Upaya peningkatan kompetensi orang tua dalam menangani anak dengan difabilitas dan mendorong kesadaran masyarakat melalui institusi pendidikan atau bentuk lainnya penting dilakukan agar dapat menerima kondisi, memahami perbedaan kebutuhan, dan memberi dukungan pada anak dengan difabilitas.

b. Diskriminasi dalam Media

Diskriminasi difabel di media dapat diketahui dengan melihat bagaimana “posisi” difabel di media. Selama ini, persoalan yang mengemuka adalah kurangnya representasi (*under-represented*) dan keliru dalam merepresentasikan (*mis-represented*) difabel di media. Kehadiran difabel yang jumlahnya sedikit di media membutuhkan pengetahuan masyarakat dari realitas keberadaan difabel.

Merujuk data penelitian *The Media, Diversity, & Social Change Initiative* (MDSCI), menunjukkan hanya 2,4% tokoh karakter film yang memiliki difabilitas dari 800 film Hollywood. Dari sedikitnya persentase karakter difabel, terdapat ketimpangan dari jumlah gender dan ragam difabel.⁸⁶ Kondisi ini pun dapat diprediksi pasti terjadi di Indonesia, namun sayangnya tidak ada

86 Dr. Stacy L. Smith, Marc Choueiti, & Dr. Katherine Pieper, *Inequality in 800 Popular Films: Examining Portrayals of Gender, Race/Ethnicity, LGBT, and Disability from 2007-2015*, Diversity, & Social Change Initiative. (Los Angeles, CA: USC Annenberg, 2016), diakses melalui https://annenberg.usc.edu/sites/default/files/2017/04/10/MDSCI_Inequality_in_800_Films_FINAL.pdf.

data yang valid terkait jumlah representasi difabel di media.

Sedikit bergeser ke penyiaran olahraga difabel di Indonesia, tayangan mengenai keterlibatan difabel di bidang olahraga pun kurang diperhitungkan di media nasional. Acara pertandingan kejuaraan olahraga seperti Pekan Paralimpik Nasional jarang, bahkan tidak pernah ditayangkan secara langsung oleh siaran pertelevisian nasional di Indonesia.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa isu hak difabel belum dilirik sebagai isu prioritas bagi media arus utama. Rendahnya konten tentang difabel secara tidak langsung berdampak pada pengetahuan para pelaku industri media dalam memberitakan difabel secara layak dan kesadaran terhadap kebutuhan setiap ragam difabel dalam mengakses informasi yang disajikan.

Pertama, mengenai pemberitaan secara layak, masih dijumpai beberapa media surat kabar yang menyebut difabel dengan istilah “penyandang cacat”. Istilah tersebut memiliki makna negatif dan merendahkan, padahal terminologi penyebutannya secara resmi telah diganti seiring terbitnya UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kedua, pemenuhan hak bagi difabel tuli untuk mengakses informasi dalam media digital masih terabaikan. Adapun hak tersebut adalah adanya penerjemah bahasa oleh juru bahasa isyarat dan teks

tertutup (*closed caption*) yang disematkan pada saat tayangan tertentu sedang berlangsung. Hak tersebut secara hukum dijamin pemerintah melalui UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 24 Ayat B tentang mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses.⁸⁷ Peraturan tersebut menjamin difabel untuk mendapatkan haknya berupa kemudahan dalam mengakses informasi yang disediakan media. Tentu saja hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh media menjamin kemudahan akses informasi bagi difabel.

Selain jumlahnya yang sedikit, representasi difabel di media juga kerap keliru. Terdapat penggambaran tidak tepat dan bahkan tidak adil karena sifatnya merugikan martabat difabel dan berdampak pada posisi sosial mereka.⁸⁸ Dilihat dari berbagai tayangan di media cetak maupun digital, cara media dalam menghadirkan difabel masih terkungkung pada perspektif religius dan model karitas.

Menurut Paul Hunt, terdapat 10 jenis stereotip yang digambarkan media terhadap difabel, sebagai individu yang perlu dikasihani, objek keingintahuan atau kekerasan, jahat, lumpuh tak berdaya, sebagai atmosfer, bahan tertawaan, musuh terburuk diri sendiri, sebagai

87 Lihat isi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

88 Lingling Zhang dan Beth Haller, *Consuming Image: How Mass Media Impact the Identity of People with Disabilities*. (*Communication Quarterly*, 61:3, 2013) 319–334.

beban, tanpa seksualitas, tak berdaya untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁹

Stereotip tersebut dapat ditemukan dalam media di Indonesia. Misalnya, pada tayangan drama sinetron di stasiun televisi Indosiar yang terus-menerus menghadirkan karakter difabel fisik dengan latah, mencitrakan mereka agar dikasihani dan terkesan tak berdaya. Lalu, penokohan karakter komedian Bolot dalam memerankan sebagai orang tuli, sering kali menjadi bahan tertawaan dan dianggap beban di lingkungannya. Ada pula karakter Cecep di sinetron yang berjudul “*Wah Cantiknya*” menjadi objek tertawaan dan dikasihani. Suatu ragam difabel yang dianggap lucu juga datang dari peran Ucok Baba yang mana sering jadi bahan ejekan dan juga dikasihani karena tubuhnya yang mungil.

Dalam acara *talkshow*, keberhasilan pencapaian seorang atlet difabel di bidang olahraga kerap menjadi objek inspirasi (misalnya, di tayangan “Hitam Putih”, Trans 7) yang menarasikan dengan nuansa sedih agar membangkitkan emosi penonton untuk menghasilkan rasa belas kasihan dan merasa terinspirasi dari keterbatasan difabel.

Terkait objek inspirasi, sebagian orang berasumsi bahwa keberadaan difabel yang inspiratif adalah penggambaran terbaik yang dapat dilakukan oleh media.

89 Roy Thaniago, “Bolehkah Saya Menjumpai Difabel di Media dengan Layak?” *Remotivi*, Desember 2018, diakses melalui <https://www.remotivi.or.id/amatan/503/bolehkah-saya-menjumpai-difabel-di-media-dengan-layak>.

Namun, penulis setuju dengan Roy Thaniago yang memiliki pendapat berbeda, bahwa karena dalam konteks itu difabel hanya menjadi objek semata, yaitu objek inspirasi.⁹⁰

Objektifikasi terhadap seseorang atau sekelompok orang diibaratkan seperti memperlakukan individu seperti benda atau komoditas (instrumentalitas) dengan nilai masa gunanya. Difabel dianggap sebagai objek inspirasional semata karena mereka tetap dapat melakukan sesuatu seperti orang nondifabel dan tidak menyerah walaupun memiliki difabilitas.

Stella Young, seorang aktivis difabel mengkritik bentuk inspirasi porno terhadap difabilitas dan menggambarkan difabilitas sebagai beban, bukan malah menyoroti hambatan sistemik yang dihadapi para difabel di masyarakat. Perlakuan dengan menjadikan mereka sebagai inspirasi justru menurunkan martabat mereka.⁹¹ Difabel seolah hanya menjadi objek yang dieksploitasi sebagai alat pemuas dan tugasnya hanya untuk menginspirasi orang.

c. Diskriminasi dalam Ranah Sosial

Keadaan lingkungan masyarakat memiliki pengaruh yang kompleks dalam proses diskriminasi terhadap partisipasi difabel di bidang olahraga. Dominasi

90 *Ibid*, hal. 1

91 Rebecca Rakowitz, "Inspiration Porn: A Look at the Objectification of the Disabled Community | The Crimson White", *The Crimson White. University of Alabama*. Diakses tanggal 5 March 2018.

pandangan tradisional di masyarakat memunculkan anggapan terhadap difabilitas, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan psikis seperti yang telah dijelaskan pada dua bab sebelumnya. Salah satunya, adanya pelabelan negatif yang membawa praktik pengucilan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari.

Salah satu atlet difabel fisik berusia 15 tahun menceritakan pengalamannya. Ia pernah mendapat perlakuan direndahkan atau “diremehkan” oleh teman sebaya nondifabel pada saat mengikuti kegiatan olahraga permainan kasti.⁹² Ia juga dilarang bergabung karena dengan keterbatasannya dianggap tidak mampu mengikuti permainan tersebut dan dianggap menyebabkan permainan menjadi “tidak seru”. Berangkat dari cerita pengalaman tersebut mengindikasikan bahwa eksklusi sosial pada difabel telah menjadi sebuah keteraturan sejak usia dini. Jika dibiarkan, bentuk eksklusi sosial dapat tumbuh subur dari kebiasaan secara informal di lingkungan masyarakat.

Bentuk lain dari kekerasan psikis dilakukan secara verbal berupa penghinaan seperti mengejek dan dianggap sebagai “makhluk aneh” oleh lingkungan masyarakat sekitar. Difabel fisik khususnya, ia lebih rentan terhadap adanya pelabelan tersebut karena adanya perbedaan bentuk fisik di bagian tubuh tertentu, yang membuat difabel fisik dianggap tidak memiliki bentuk tubuh ideal sesuai norma standar di masyarakat.

92 Hasil wawancara dengan Febi atlet difabel Bantul, pada tanggal 19 April 2017.

Selain itu, anggapan ini juga diakibatkan oleh sedikitnya kemunculan difabel fisik dan/atau kecenderungan menyembunyikan difabilitasnya sehingga masyarakat tidak terbiasa ketika melihat berbagai ragam difabilitas di ruang publik. Masyarakat menjadi cenderung mengasihani dan beranggapan bahwa mereka tidak mampu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang nondifabel pada umumnya. Bahkan, tidak jarang masyarakat mempergunjingkan kedifabilitan pada difabel fisik maupun ragam difabel lainnya.

d. Diskriminasi dalam Ranah Negara

Negara dapat dikatakan melakukan diskriminasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai amanat konstitusi yang berlaku. Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, hak-hak difabel telah dijamin melalui UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat hak yang belum sepenuhnya diberikan pemerintah Indonesia.

Secara sederhana, salah satu bentuk diskriminasi dapat ditemui pada kondisi penyediaan fasilitas publik dan penyediaan media informasi bagi difabel. Aksesibilitas pada infrastruktur publik dan media yang berpihak kepada difabel dapat dilihat sebagai cerminan bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya yang memiliki difabilitas.

Adanya keterbatasan yang dialami oleh difabel memaksa mereka beradaptasi ketika mengakses

fasilitas-fasilitas publik yang memang sejak awal didesain oleh dan untuk orang nondifabel. Misalnya, tidak ada fasilitas khusus berupa *guiding block* sebagai petunjuk jalan dan papan informasi *braille* untuk difabel netra, jalur landai bagi pengguna kursi roda di gedung-gedung fasilitas olahraga, papan petunjuk informasi pada suatu bangunan untuk tuli, dan tempat khusus pengguna kursi roda dalam kendaraan transportasi umum.

Kondisi ini terjadi karena kebijakan tidak dibuat berdasarkan sudut pandang model sosial yang berpihak dengan difabel dan tidak melibatkan difabel dalam musyawarah penyusunan kebijakan. Secara sistemik, mereka tersingkirkan dari kue pembangunan yang hanya berpihak pada kebutuhan kelompok nondifabel. Oleh karena itu, memberikan kesempatan difabel dalam penentuan kebijakan dimaknai sebagai upaya memberi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Perlu digarisbawahi bahwa dalam setiap penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan difabel, pemerintah wajib melibatkan pihak difabel yang ahli di bidangnya.

Dewasa ini, buruknya aksesibilitas fisik juga ditemui di negara lain, seperti minimnya ketersediaan infrastruktur publik ramah difabel di Thailand dan Kamboja. Terdapat banyak bangunan fisik pada fasilitas olahraga belum memenuhi standar akses untuk difabel. Hal tersebut pun terjadi di Indonesia, misalnya seperti fasilitas infrastruktur olahraga utama di Kota Yogyakarta,

yaitu Stadion Mandala Krida.⁹³ Terdapat bagian pintu masuk gedung yang tidak dilengkapi jalur landai untuk pengguna kursi roda.⁹⁴

Difabel, khususnya pengguna kursi roda, mengalami kesulitan ketika hendak memasuki bangunan tersebut sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat mengaksesnya. Akses bangunan lantai yang berundak menyebabkan adanya hambatan bagi difabel fisik ketika hendak menonton pertandingan olahraga di tribun atas. Selain itu, tidak tersedianya *guiding block*⁹⁵ menyebabkan difabel netra mengalami kesulitan ketika melakukan aktivitas olahraga di lingkungan stadion. Kondisi tersebut berdampak negatif pada Adit, seorang atlet difabel netra yang menggunakan fasilitas Stadion Mandala Krida untuk berlatih pada cabang olahraga lari.

93 Tri Kurnia, *Difabel Harapkan Fasilitas Olahraga Publik yang Aksesibel*, *Solider*, 2016 diakses melalui <https://solider.or.id/2016/10/15/difabel-harapkan-fasilitas-olahraga-publik-yang-aksesibel>, pada tanggal 2 Agustus 2016, pukul 18.00 WIB.

94 *Ramp* adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi difabel.

95 *Guiding Block* adalah bangunan fisik yang diterapkan pada fasilitas umum sebagai penunjuk jalan bagi difabel netra.

*“Aku merasa kesulitan saat ingin berolahraga di sekitar Stadion ini. Sebenarnya kami nggak nuntut untuk dibuatkan tempat khusus untuk olahraga, tapi setidaknya di halaman depan diberi guiding block untuk kemudahan orang-orang seperti aku ketika berolahraga lari.”
(Atlet Lari Fisik DIY, Adit)⁹⁶*

Menyikapi persoalan tersebut, dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang dapat diakses oleh difabel sesuai amanat UN CRPD dalam Pasal 9 tentang Aksesibilitas dan Pasal 20 tentang Mobilitas secara individu, di mana difabel berhak mendapatkan fasilitas khusus agar dapat mengakses infrastruktur secara mandiri.

Terlebih, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menegaskan melalui Peraturan Daerah DIY No. 4/2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 89 mengenai aksesibilitas atas dasar kemandirian dalam mengakses bangunan umum, jalanan dan transportasi umum.⁹⁷ Peraturan tersebut mengakui bahwa difabel berhak memperoleh kemudahan agar secara mandiri dapat menggunakan fasilitas umum.

Kenyataannya, masih terdapat diskriminasi dalam pemenuhan kebutuhan yang menunjang atlet difabel

96 Hasil wawancara kepada Adit, Atlet Lari Fisik DIY pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.

97 Lihat PERDA DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Difabel, diakses melalui [Perda_Nomor_4_Tahun_2012_tentang_Perlindungan_dan_pemenuhan_Hak-hak_Penyandang_Disabilitas.pdf](#), pada tanggal 20 Mei 2017, pukul 19.00 WIB.

untuk berprestasi (seperti, minimnya peralatan latihan, kurangnya pemenuhan vitamin suplemen untuk atlet, dan honorarium untuk atlet dalam konteks bidang olahraga prestasi difabel). Contoh kasus yang terjadi di Palembang. Seorang atlet difabel mengalami perlakuan yang kurang baik selama menjalani karantina program pemusatan latihan daerah. Ia tidak mendapatkan jatah makan yang cukup sehingga mereka harus mendapatkan belas kasihan berupa makanan sisa dari atlet nondifabel yang pada waktu itu pelaksanaannya bersama-sama berada dalam program pembinaan prestasi daerah.⁹⁸

“Sejak ikut pelatda pada 14 Juli 2016, dana sudah bermasalah dan nggak cukup, sudah diajukan ke pemerintah, tapi belum juga disetujui, padahal kami utusan Sumatera Selatan.”

Agar jatah makan kami cukup kami minta sisa makanan dari atlet PON lainnya. Anak-anak PON itu baik-baik, mereka tahu kondisi kami. Kalau ada makanan sisa, ditawarkan, ya kami ambil. Tapi kalau habis apa boleh buat. Malu juga tiap hari minta terus.

98 Irwanto, “Nasib Miris Atlet difabel Yang Harus Santap Makanan Sisa,” *Merdeka*, 2016 Palembang, diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/porsi-kurang-atlet-disabilitas-sampai-ngemis-sisa-menu-atlet-pon.html>, pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 9.43 WIB.

Kami tetap semangat. Kalau tidak ya sudah bubar. Yang penting nanti bisa juara”

(Mengutip wawancara Merdeka.com kepada Atlet Difabel Fisik Sumsel, Agus)⁹⁹

Selain permasalahan tersebut, bentuk perlakuan diskriminatif lain dari negara adalah adanya perbedaan jumlah nominal dalam pemberian bonus prestasi antara atlet difabel dengan nondifabel. Atlet difabel ASEAN Para Games Indonesia 2011 menerima bonus prestasi dengan jumlah jauh lebih sedikit dari atlet nondifabel Sea Games 2011. Perbedaan jumlah bonus tersebut sangat mencolok, dimana peraih medali emas atlet nondifabel menerima senilai 200 juta rupiah—sedangkan atlet difabel dengan prestasi serupa hanya menerima 30 juta rupiah.¹⁰⁰

Atlet difabel mengeluhkan perbedaan jumlah nominal yang diberikan. Hal ini tergolong perlakuan tidak adil, jika perbedaan berupa jumlah bonus atas prestasi yang diraih dilakukan berbasis kondisi kedifabilitan. Kasus seperti ini pun merupakan cerita klasik yang terjadi hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi pada atlet difabel menjadi bukti bahwa pengaturan ataupun pengorganisasian dalam pengambilan kebijakan oleh penguasa tidak atau sangat sedikit mempertimbangkan

99 Ibid, Nasib Miris Atlet difabel Yang Harus Santap Makanan Sisa.

100 Wisnu Aji Dewabrata, “Atlet Para Games Keluhkan Kecilnya Bonus,” *Kompas*, Desember, 2016.

keberadaan difabel. Masih adanya pelabelan negatif akibat pemikiran norma medis berujung pada peminggiran (segregasi) difabel dan memperkuat siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Pandangan negatif ini juga menyebabkan kelompok difabel semakin sulit mendapatkan kedudukan, hak dan peran yang sama dengan anggota masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan.¹⁰¹

Segregasi terhadap difabel merupakan pintu masuk bagi sebuah proses panjang eksklusi dan marginalisasi, bahkan penindasan yang dialami difabel. Kekecewaan terhadap pola relasi yang ada masih terus-menerus merugikan mereka. Perlakuan yang diterima para difabel atas praktik-praktik tersebut kemudian membangkitkan perasaan ketidakadilan di kalangan difabel yang berlanjut pada penggugatan terhadap persepsi-persepsi yang diusung norma medis.

Upaya Melawan dan Memberi Alternatif terhadap Wacana Umum melalui Model Sosial di Bidang Olahraga Difabel

Model sosial merupakan pembongkaran terhadap konstruksi negatif mengenai paham disabilitas. Menurut model ini, seseorang dikatakan difabel bukan karena hambatan fisik dan mentalnya, melainkan karena

101 A. Dermaoto, "Adil Gender Bagi Difabel: Masalah dan Solusinya", *Solider*, 2013, diakses melalui <https://www.solider.or.id/node/837>, pada tanggal 26 Agustus 2017, pukul 11.12 WIB.

sistem yang terbangun tidak mampu mengakomodir kebutuhan difabel.¹⁰² Pandangan ini mendorong agar negara dapat menerapkan model sosial dalam melibatkan difabel pada setiap perumusan agenda pembangunan.

Pola pikir dari pandangan ini adalah “memaksa” negara untuk mengakomodir seluruh kepentingan difabel di berbagai aspek kehidupan. Tercapainya tujuan pandangan ini adalah diimplementasikannya setiap kebijakan yang pro terhadap difabel atas dasar hak asasi manusia sehingga terwujudlah kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan difabel.

Di Indonesia, difabel membutuhkan peran negara dalam rangka mewujudkan olahraga prestasi khusus difabel yang setara dan berkeadilan dengan olahraga nondifabel. Sesuai amanat UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, negara wajib mewujudkan kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan olahraga difabel.

Pertama, difabel berhak mendapatkan pembinaan olahraga yang layak dan terpenuhi kebutuhannya sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini seperti pemenuhan materi yang menunjang kegiatan program latihan berupa pelatih, fasilitas olahraga, serta sarana dan prasarana kebutuhan untuk program latihan atlet sesuai cabang olahraga masing-masing. Sarana bidang olahraga difabel

102 Ro'fah dkk, *Membangun Kampus Inklusif; Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*. (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010).

adalah bangunan tempat-tempat olahraga yang aksesibel dan ramah bagi atlet difabel.

Kedua, selama program latihan, atlet difabel berhak memperoleh asupan gizi yang baik dan suplemen/vitamin guna menunjang kebutuhan selama mengikuti program pembinaan prestasi. *Ketiga*, atlet difabel berhak memperoleh kesejahteraan berupa honorarium selama mengikuti program pembinaan prestasi.

Kempat, pemberian penghargaan bonus prestasi yang setara dan berkeadilan kepada atlet difabel berprestasi. *Kelima*, negara wajib memosisikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi difabel sejajar dengan nondifabel. Kesejajaran yang dimaksud meliputi kesamaan porsi anggaran dan teknis pelaksanaan pada penyelenggaraan acara kejuaraan antara olahraga difabel dengan nondifabel.

Secara khusus, perihal ketersediaan aksesibilitas pada infrastruktur bangunan fasilitas-fasilitas olahraga, difabel membutuhkan adanya kelengkapan fasilitas yang dapat menunjang akses untuk berolahraga sesuai dengan hambatan yang dihadapi. Dan negara wajib menyediakan kelengkapan fasilitas yang ideal untuk akses difabel.

Sebagai contoh, di Inggris, terdapat stadion Wembley yang memiliki fasilitas *lift* untuk akses difabel berkursi roda menuju tribun penonton.¹⁰³ Selain itu, stadion Manahan

103 Irfan Muhammad, "Mengenal Stadion Wembley, Rumah Sepakbola Inggris", *PanditFootball*, 2015 diakses melalui <http://www.panditfootball.com/infografis/177192/> IMD/150430/mengenal-stadion-wembley-rumah-sepakbola-inggris, pada tanggal 27 Agustus, 08.00 WIB.

di Solo juga telah dilengkapi dengan *guiding block* dan *ramp*.¹⁰⁴ Bangunan fisik yang telah sesuai standar akses bagi difabel memudahkan difabel khususnya bagi difabel fisik dan difabel netra dalam menggunakan fasilitas pada stadion tersebut.

Keramahan pada infrastruktur publik inilah yang menjadi harapan difabel dalam mengakses haknya sebagai warga negara. Mengingat bahwa difabel berhak memperoleh kesehatan, faktor-faktor penunjang di atas merupakan wujud dukungan terhadap difabel untuk memperoleh akses di bidang olahraga.

Model ini mengedepankan paradigma baru yang memandang melalui pendekatan sosial, politik, dan hak asasi terhadap difabel menjadi karakter utamanya. Paradigma ini menjunjung tinggi kesetaraan hak dan menghapus segala bentuk diskriminasi yang berujung merugikan difabel. Solusi yang ditawarkan adalah menghadirkan sebuah sistem atau lingkungan yang mampu meniadakan hambatan-hambatan fisik dan sosial bagi difabel, serta sistem yang mampu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu difabel sebagai warga negara.

Dalam konteks ini, pendekatan model sosial menjadi kekuatan dalam mendorong munculnya kesetaraan

104 Satria Utama, "Pengelola Manahan Klaim Ramah Difabel", *Joglosemar*, 2017 diakses melalui <http://dok.joglosemar.co/baca/2016/02/29/pengelola-manahan-klaim-ramah-difabel.html>, pada tanggal 20 Mei 2017 pukul 22.00 WIB.

dalam olahraga prestasi khusus difabel. Kompleksitas dalam pemenuhan olahraga difabel menjadi tantangan terhadap pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan visi yang dibawa, pandangan ini membawa pengaruh besar dalam perkembangan olahraga prestasi khusus difabel.

Melalui olahraga, difabel dapat menunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa adanya kondisi yang berbeda bukan menjadi halangan untuk berprestasi. Olahraga bagi difabel tidak hanya sebagai simbol gaya hidup sehat, tetapi menjadi kesempatan difabel untuk mendorong pemerintah dan masyarakat dalam mendukung partisipasi difabel dalam rangka berprestasi di bidang olahraga difabel. Olahraga digunakan difabel sebagai alat dalam melakukan perjuangannya untuk menghadirkan hak-hak yang telah dijamin oleh negara.

Konsep Olahraga Inklusif

Sederhananya, konsep inklusif menggambarkan praktik keterlibatan dalam berpartisipasi yang menyeluruh sehingga inklusivitas adalah sebuah kondisi yang mengakomodasi keberagaman tanpa memandang ragam latar belakang. Dalam perspektif pemenuhan hak difabel di bidang olahraga, difabel dan para pejuang hak difabel menggunakan terminologi inklusif sebagai gagasan untuk berpikir secara terbuka dan tanpa melihat adanya ragam perbedaan dan batasan pada individu untuk berpartisipasi di bidang olahraga. Pandangan ini dapat dimaknai sebagai upaya mewujudkan keterlibatan semua

pihak tanpa memandang jenis kelamin, ras budaya, agama, suku, etnis, kemampuan seseorang atau karakteristik individu tertentu yang sering dianggap dirugikan ketika hadir untuk mendapatkan akses pelayanan, termasuk di bidang olahraga.

Dalam benak penulis, olahraga adalah ruang bersama untuk menghadirkan toleransi di atas perbedaan. Olahraga menjadi arena yang memotori perubahan positif, sebagai kekuatan yang harus dirawat untuk melawan kebencian dan menghadirkan perdamaian, mempromosikan hak asasi manusia, memperdalam inklusivitas, membangun masyarakat yang lebih toleransi, dan lebih kohesif.¹⁰⁵ Olahraga dapat dimaknai sebagai alat yang ideal untuk mempromosikan, menumbuhkan inklusivitas, dan kesejahteraan para difabel yang menghadapi hambatan sosial—stigma sosial, persepsi negatif, pengucilan dari pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan di masyarakat.¹⁰⁶

Dalam konteks olahraga difabel, seiring meningkatnya profil atlet difabel berprestasi dapat berpeluang dalam memengaruhi terciptanya lingkungan inklusif. Atlet berprestasi memiliki citra dan reputasi yang baik dan berpengaruh di masyarakat. Tentu saja, hal baik ini

105 Dikutip dari isi perjanjian UNESCO “International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport 2015” yang diakses melalui http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, pada tanggal 1 Januari 2021A.

106 Dikutip dari United Nations (n.d.). “Disability and Sports. Department of Economic and Social Affairs Disabilit, diakses melalui <https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/disability-and-sports.html>, pada tanggal 26 Februari 2021.

menjadi komponen kunci dalam advokasi hak-hak difabel, seperti dalam mendapatkan dukungan masyarakat terhadap kesempatan yang setara. Saat ini, peningkatan perhatian publik yang terfokus pada prestasi olahraga difabel mampu memberikan pengaruh.

Sebagai contoh nyata dalam hal ini adalah kisah Tatyana McFadden, seorang pembalap perempuan kursi roda dan anggota dari Tim Paralimpiade Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun memperjuangkan inklusifitas agar dapat bergabung di tim olahraga atletik di sekolahnya, ia menuntut sekolahnya ke pengadilan di kota Maryland, negara bagian Amerika Serikat. Tuntutannya dikabulkan dan menghasilkan peraturan tentang “Fitness and Athletics Equity for Students with Disabilities Act,” disahkan oleh otoritas Maryland pada tahun 2008.¹⁰⁷

Partisipasi difabel di bidang olahraga menjadi nyata apabila didukung fasilitas olahraga guna mengakomodasi kebutuhan difabel dan lingkungan sosial yang terbangun memberikan rasa aman dan nyaman bagi difabel. Olahraga yang notabene menjadi sarana untuk mendapatkan kesehatan jasmaniah, pada praktiknya berkembang menjadi wadah untuk membangun budaya inklusif bagi difabel.

107 Cheri Blauwet, MD, Stuart E. Willick, MD, “The Paralympic Movement: Using Sports to Promote Health, Disability Rights, and Social Integration for Athletes With Disabilities” *Theme Issue: Exercise and Sports*. (2012) Vol. 4. 851-856, November 2012.

Ini mungkin benar—tidak semua orang ingin berpartisipasi dalam olahraga atau bahkan menyukai olahraga—namun dalam konteks kasus difabel, mereka yang menyukai dan benar-benar berpartisipasi, serta berdasarkan pengalaman pribadi penulis, menegaskan bahwa hal itu berkontribusi pada integrasi-inklusi sosial, pengembangan dan penguatan kapasitas diri, memperoleh kesejahteraan dan kesehatan, serta meningkatkan interaksi sosial dan hubungan di masyarakat.

Membangun budaya inklusif seperti apa yang ditulis Thomas, Smith, dan para peneliti lain dalam buku *Disability, Sport and Society* adalah dimulai dari persoalan-persoalan aspek kebutuhan yang paling dasar dalam satu bidang dan mengolaborasikannya dengan bidang lainnya.¹⁰⁸ Upaya tersebut berkaitan erat dengan berbagai peran, termasuk kontribusi pemerintah.

Thomas menyebutkan, peran pemerintah semestinya mampu mendukung pengarusutamaan isu olahraga difabel, salah satunya melalui pendidikan. Bagi Thomas, satu tulisan riset dalam bukunya menunjukkan bahwa pendidikan merupakan ruang paling strategis dalam mengampanyekan isu difabel di masyarakat. Penting jadinya instansi pendidikan membenahi kurikulum pembelajaran dan penyediaan infrastruktur keolahragaan,

108 Lihat artikel Pemerintah Jangan Main-main dengan Asian ParaGames 2018, Solider, 2018 diakses melalui <https://www.solider.id/baca/3721-pemerintah-jangan-mainmain-asian-paragames-2018>, pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 18.00.

yang harus mulai dimasukkan ke dalam pendidikan tingkat dasar.

Hal itu secara tidak langsung melihat bahwa pendidikan dengan sistemnya mempertahankan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini secara sadar atau tidak, dan terus-menerus diproduksi menghasilkan perilaku diskriminatif terhadap difabel, terutama dalam bidang keolahragaan. Sebagai contoh, penulis pernah mengalami diskriminasi saat di bangku sekolah. Penulis tidak diikutkan dalam acara seremonial penghargaan murid berprestasi karena prestasi yang diraih berasal dari kejuaraan olahraga difabel. Keputusan sekolah ini menyedihkan sekali karena perlakuan tersebut sangat jauh dari nilai keadilan dan merendahkan kemampuan difabel di bidang olahraga.

Contoh berikutnya adalah kejadian seorang anak difabel fisik yang tidak diikutkan dalam mata pelajaran keolahragaan. Sang guru merasa khawatir dengan kondisi fisiknya atau karena tidak adanya fasilitas keolahragaan sebagai sarana alternatif. Kekhawatiran tersebut dalam wilayah tertentu menjadi persoalan jika murid didik dipaksa mengikuti sistem pendidikan yang masih menggunakan cara pandang medis.¹⁰⁹

Penyelenggaraan olahraga berbasis pada nilai-nilai kesetaraan dan inklusif telah disepakati masyarakat dunia. Melihat kembali sejarahnya,

109 *Ibid*, Solider.

konsep olahraga inklusif dibangun melalui pendekatan sistem pendidikan inklusif yang dimotori dari Pernyataan Dunia Salamanca tentang Pendidikan bagi Murid Berkebutuhan Khusus atau dikenal dengan *Salamanca World Statement on Special Needs Education*.

Dalam kegiatan itu, sekitar 300 delegasi dari 92 negara dan 25 perwakilan organisasi internasional menghadiri pertemuan di Salamanca, Spanyol. Mereka mendiskusikan dan menyusun kebijakan yang mendorong promosi pendidikan untuk semua (*Education for All*) dan mendorong semua institusi pendidikan di seluruh dunia menerima seluruh murid, khususnya mereka yang memiliki difabilitas. Hal tersebut secara resmi ditegaskan oleh UNESCO melalui pernyataan berikut.¹¹⁰

“Setiap difabel memiliki hak untuk mengungkapkan keinginan mereka terkait pendidikan. Sekolah harus menampung semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa atau lainnya.

Dalam hal ini, pendidikan harus mencakup anak-anak difabel dan berkebutuhan khusus, dan anak-anak yang bekerja, anak-anak dari populasi terpencil atau nomaden, anak-anak dari linguistik, etnis atau budaya minoritas. Anak-anak dan remaja berkebutuhan khusus harus

110 Lihat isi The Salamanca Statement melalui <http://www.csie.org.uk/inclusion/unesco-salamanca.shtml>, diakses tanggal 27 Februari 2021, pukul 19.00.

disertakan dalam pengaturan sistem pendidikan yang dibuat untuk sebagian besar murid.

*Penyelenggaraan ini mengarah pada konsep pendidikan inklusif yang diwujudkan agar berhasil mendidik semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.”
(UNESCO: 1980)*

Dalam tahapan yang lebih strategis, pendidikan inklusif yang mengakomodasi bidang olahraga menjadi agenda utama dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Instrumen internasional ini mengikat secara hukum untuk menangani hak-hak difabel dan olahraga bersama dengan inisiatif PBB dan UNESCO lainnya. Pasal 30 CRPD membahas olahraga arus utama dan khusus difabel dan menetapkan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendorong dan mempromosikan partisipasi difabel dalam kegiatan olahraga arus utama di semua tingkatan. Anak-anak difabel pun diikutsertakan dalam pendidikan jasmani dalam sistem sekolah semaksimal mungkin sehingga dapat menikmati akses yang sama untuk bermain, berekreasi, dan berolahraga.¹¹¹

111 Lihat Article 30 – Participation in Cultural Life, Recreation, Leisure and Sport, melalui <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-30-participation-in-cultural-life-recreation-leisure-and-sport.html>, diakses pada tanggal 27 February 2021, pukul 19.00 WIB.

Selanjutnya, UNESCO juga mendorong masyarakat dunia melalui Piagam Internasional Pendidikan Jasmani, Aktivitas Jasmani dan Olahraga tahun 2015. Isi piagam tersebut mengamanatkan negara-negara untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi mendukung olahraga inklusif. Tujuan utama dari piagam tersebut adalah mempromosikan akses inklusif ke olahraga untuk semua tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Selain itu, juga menetapkan standar etika dan kualitas bagi semua aktor yang terlibat dalam rangka merancang, menerapkan, serta mengevaluasi program dan kebijakan olahraga.

Pemerintah Indonesia pun berinisiatif mengantisipasi terjadinya kegagalan proses pembelajaran bagi murid difabel atau yang berkebutuhan khusus melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 13/2020 tentang Kemajuan Pengaturan Pendidikan Inklusi di Indonesia. Secara garis besar, regulasi tersebut mengatur tentang sistem pendidikan inklusif. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan untuk semua murid (termasuk murid difabel). Penyelenggara sekolah diwajibkan merancang pembelajaran yang ramah (adaptif untuk semua karakteristik anak) sehingga semua murid memperoleh perlakuan yang adil dalam pembelajaran sesuai kebutuhannya.¹¹²

112 Lihat isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020.

Pendidikan inklusif menjadi tujuan advokasi dari berbagai organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa menuangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2015 dengan menetapkan semua negara anggota harus memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

Berdasarkan dari konsep pendidikan inklusif yang dijabarkan, mengisyaratkan bahwa pada praktik kegiatan pembelajaran dalam konsep pendidikan inklusif wajib mengakomodasi semua mata pelajaran dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua murid untuk berpartisipasi di lingkungan pendidikan arus utama.¹¹³ Pada implementasinya, perlu diadakan berbagai adaptasi berupa pengaturan sistem pendidikan, seperti aturan pada kriteria penerimaan murid baru, kurikulum pembelajaran, jenis olahraga, termasuk dukungan sarana dan prasarana untuk olahraga, tenaga pendidik, pengelolaan, dan pembiayaan. Tidak lupa juga menciptakan lingkungan yang mendukung agar murid difabel dapat berpartisipasi dengan baik dalam pendidikan jasmani dan olahraga, baik di lingkungan sekolah maupun umum.

Pada bagian ini, penulis membatasi penjabaran pada dua hal penting dari deretan opsi yang disebutkan di atas. *Pertama*, budaya inklusif di ranah pendidikan tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi difabel

113 Thomas, *Op. Cit*, hal. 100.

pada proses pembelajaran. Keberadaan difabel menghadirkan keberagaman yang dapat mempengaruhi dalam membangun budaya toleransi antar murid. Maka, institusi pendidikan formal perlu menerapkan kebijakan pada penerimaan murid baru dengan persyaratan yang tidak membatasi calon murid atas dasar suatu kondisi kedifabilitasnya semata. Melainkan, pihak institusi pendidikan dapat menerima calon murid dengan mempertimbangkan berbagai variabel penilaian pada kemampuan individu, salah satunya kemampuan di bidang olahraga.

Dapat ditemukan beberapa sekolah di tingkat SMA hingga universitas yang telah membuka jalur penerimaan murid melalui penilaian bakat dan potensi di bidang olahraga. Sebagai contoh, teman penulis adalah seorang difabel fisik, berkat prestasinya di bidang olahraga, ia dapat mengenyam pendidikan di sebuah Sekolah Khusus Olahraga tingkat menengah di Yogyakarta. Contoh lainnya, Universitas Gadjah Mada telah menerima mahasiswa baru melalui jalur penelusuran bibit unggul prestasi di bidang olahraga.

Bagi atlet difabel, kebijakan tentang jalur prestasi olahraga dapat menjadi peluang atas usahanya yang dilakukan di bidang olahraga, bahkan satu-satunya cara untuk dapat mengenyam di bangku pendidikan tinggi. Bentuk apresiasi prestasi olahraga di bidang pendidikan ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi difabel untuk terus berprestasi. Di sisi lain, kebijakan ini

dapat dilihat sebagai tolok ukur keberpihakan institusi pendidikan dalam mendukung untuk mewujudkan pendidikan inklusif dalam dunia pendidikan. Semakin banyak institusi pendidikan yang menerapkan kebijakan tersebut, maka semakin banyak ruang yang terbuka bagi difabel untuk mengakses pendidikan.

Kedua, adaptasi kurikulum pembelajaran yang dimaksud adalah mencakup segala mata pelajaran yang diajarkan, tidak terkecuali dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dalam bukunya, Thomas menegaskan bahwa semua murid harus memiliki akses ke pendidikan jasmani olahraga. Adanya kedifabilitas tidak boleh menjadi penghalang untuk terlibat dalam kegiatan olahraga.

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan berperan penting memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari dan berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan olahraga dan aktivitas jasmani, atau sebagai kegiatan mengisi waktu luang yang bersifat rekreasi, serta membantu murid melakukan penyesuaian sosial dan meningkatkan rasa percaya diri.¹¹⁴ Oleh sebab itu, diperlukan adaptasi kedua, yaitu pada jenis olahraga. Sebagaimana amanat Artikel 1 *Piagam Internasional Pendidikan Jasmani, Aktivitas Jasmani dan Olahraga*, dalam rangka mewujudkan olahraga menjadi inklusif perlu dilakukan adaptasi yang

114 Abdoellah Arma, *Pendidikan Jasmani Adaptif*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 1996), 8.

disesuaikan dengan kebutuhan difabel atau pun kategori kebutuhan lainnya.¹¹⁵

Olahraga adaptif atau dikenal *adaptive sports* adalah memodifikasi olahraga arus utama tanpa menghilangkan esensi dan fungsinya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik dari tiap ragam difabel atau kondisi tertentu. Modifikasi bertujuan untuk memudahkan difabel berpartisipasi pada olahraga yang dimaksud. Dampak positifnya bisa memberikan kesempatan pada semua pihak, tak terkecuali individu dengan hambatan tertentu untuk menikmati olahraga, baik dalam prestasi maupun rekreasi.

Memahami komponen olahraga adaptif dapat diketahui melalui dua ragam faktor, adaptasi internal dan eksternal. *Pertama*, adaptasi dari faktor internal berupa alat pendukung yang berkenaan dengan kondisi fisik dan mentalnya agar mampu berpartisipasi. Misalnya, difabel fisik amputasi kaki dapat menggunakan kaki palsu (prostetik) untuk mendukung mobilitasnya sesuai kebutuhan dalam berolahraga.

Kedua, adaptasi dari faktor eksternal berupa modifikasi peraturan dan peralatan olahraga dalam pelaksanaan jenis olahraga tertentu. Misalnya, untuk mengakomodasi balap lari bagi difabel amputasi kaki,

115 Lihat isi International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport melalui http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 22.00 WIB.

pelaksanaannya dimodifikasi dengan adanya balap kursi roda, dan permainan sepak bola difabel netra dengan mengisi benda kecil dalam bola agar menimbulkan bunyi sehingga difabel netra dapat mengetahui dan memprediksi keberadaan posisi bola.¹¹⁶

Kedua faktor tersebut menjadi solusi yang saling berkaitan dalam olahraga adaptif. Tujuannya mengantisipasi atas ketidakmungkinan yang berpotensi menjadi hambatan difabel untuk berpartisipasi di bidang olahraga. Selain itu, penyesuaian tersebut juga diadopsi ke dalam olahraga prestasi.

Pengembangan dari olahraga adaptif ini kemudian diadopsi menjadi olahraga khusus untuk difabel yang digunakan untuk kebutuhan rekreasi. Dari segi kebutuhan rekreasi, di Amerika Serikat terdapat organisasi *Move United* dan *Adaptive Adventures* yang mengelola olahraga adaptif rekreasi yang dikembangkan menjadi olahraga *outdoor*.

Penulis pernah mencoba beberapa olahraga adaptif yang dikelola, seperti olahraga perahu kayak (*Kayaking Adaptive Sports*), berlayar (*Sailing Adaptive Sports*), dan rugby dengan kursi roda (*Wheelchair Flag Football*). Pengalaman tersebut merefleksikan bahwa kehadiran olahraga adaptif menjadi wadah

116 Conroy E. "Aiming for Inclusive Sport: the Legal and Practical Implications of the United Nation's Disability Convention for Sport, Recreation and Leisure for People with Disabilities", *Entertainment and Sports Law Journal* 5 (1). (2016) Hal. 4.

untuk mengaktualisasikan diri melalui bidang olahraga dengan cara-cara sederhana. Tanpa harus menjadi seorang atlet, difabel tetap dapat menikmati manfaat dari aktivitas olahraga. Ditambah, olahraga adaptif juga mendorong difabel untuk percaya diri terhadap kemampuannya dan memberikan kesempatan berinteraksi secara sosial di ruang publik.

Meski terdapat bukti perkembangan yang menunjukkan manfaat potensial dari partisipasi dalam olahraga adaptif, terdapat faktor yang menjadi tantangan untuk memulai atau melanjutkan partisipasi dalam olahraga adaptif. Merujuk hasil penelitian Diaz, komunitas olahraga adaptif di Amerika Serikat menghadapi hambatan, seperti akses dan faktor lainnya untuk partisipasi dan latihan olahraga adaptif. Hambatan ini serupa dengan kondisi perkembangan olahraga adaptif di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Pertama, biaya awal untuk mengikuti olahraga adaptif sangat tinggi. Peralatan adaptif tergolong mahal dan dikategorikan sebagai alat personal oleh pengguna tertentu sehingga sulit untuk digunakan secara kolektif. Harga peralatan olahraga adaptif menjadi sangat mahal karena tidak mudah didapatkan di toko atau tempat olahraga pada umumnya. Meskipun jasa alat olahraga adaptif

telah diketahui masyarakat umum, ketersediaannya tidak diproduksi secara massal sehingga sulit dijangkau.¹¹⁷

Di sisi lain, hambatan sering kali dialami difabel pada pembinaan olahraga adaptif dikarenakan sumber daya pelatih. Meskipun para pelatih memiliki pengetahuan tentang olahraga, namun masih sedikit yang memiliki pengetahuan tentang olahraga adaptif bagi difabel. Akibatnya, para difabel tidak mendapatkan pembinaan yang tepat untuk mengembangkan dirinya di bidang olahraga.

Merespons permasalahan yang mengemuka, pada bagian ini penulis bermaksud menyerukan pembuatan program pelatihan bagi para pelatih untuk menambah pengetahuan dan kemampuan melatih olahraga bagi difabel. Seruan serupa berlaku untuk penyediaan sumber daya berupa fasilitas dan alat olahraga bagi para difabel sehingga memungkinkan mereka berpartisipasi di bidang olahraga.

Bagian kedua dari Artikel 4 *Piagam Internasional Pendidikan Jasmani, Aktivitas Jasmani dan Olahraga* mengamanatkan, negara-negara di dunia agar mempromosikan pengembangan peralatan adaptif dengan biaya terjangkau. Upaya yang dapat ditempuh yaitu melakukan penelitian berkualitas. Semakin berkualitas hasil penelitian, kemungkinan akan mengarah

117 Robert Diaz Jr, Emily Miller, Emily Kraus, & Michael Fredericson, *Impact of Adaptive Sports Participation on Quality of Life* (Sports Medicine and Arthroscopy Review 27, 2019), 73–82.

pada pengembangan olahraga adaptif berbiaya rendah yang dapat membantu kelompok difabel mendapatkan akses ke dunia olahraga di negara berkembang.

C H A P T E R I I

KEMUNCULAN OLAHRAGA BAGI DIFABEL DI INDONESIA



Dewasa kini, olahraga mencakup dimensi yang sangat luas dan mampu menembus semua elemen lapisan masyarakat. Melihat kembali sebagaimana olahraga sebagai hak asasi manusia, mereka yang berkebutuhan berbeda juga berhak merasakan dampak dari olahraga, termasuk kesempatan untuk berprestasi di bidang olahraga.¹¹⁸

Masih sedikit masyarakat yang memahami asal-usul keberadaan olahraga difabel. Menurut UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab I Pasal 1

118 Waryudi, *Pembinaan Pelatda Peparnas Cabang Olahraga Atletik Provinsi Diy Tahun 2016*, 2016, diakses melalui [http://eprints.uny.ac.id/48517/1/WARYUDI%20%2812602241006% 29.pdf](http://eprints.uny.ac.id/48517/1/WARYUDI%20%2812602241006%29.pdf), pada tanggal 21 Agustus 2017, pukul 06.00 WIB.

Ayat 16 “Olahraga Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang”. Selanjutnya, dalam UU No. 8/16 tentang Penyandang Disabilitas, BAB VIII, Pasal Pasal 83 Ayat 1 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi keolahragaan pendidikan, keolahragaan rekreasi dan keolahragaan prestasi.¹¹⁹ Artinya, olahraga tersebut disesuaikan dengan keadaan difabilitas seseorang. Olahraga difabel dalam bahasan ini tentunya olahraga yang mengarah kepada pembinaan dan pencapaian prestasi.

Cikal Bakal Olahraga Prestasi Khusus Difabel di Dunia

Sejarah kemunculan olahraga difabel berasal dari Inggris pasca Perang Dunia II. Pada 1939, seorang dokter syaraf dari negara Jerman bernama Sir Ludwig Guttmann datang ke Inggris untuk memberikan rehabilitasi bagi masyarakat difabel korban perang. Atas permintaan pemerintah Inggris, Guttmann membangun *National Spinal Injuries Centre* (NSIC) atau Pusat Penanganan Cedera Tulang Belakang Nasional di Rumah Sakit Stoke Mandeville yang berlokasi di Aylesbury, Inggris. Begitu NSIC didirikan, berbagai kegiatan olahraga digunakan sebagai sarana rehabilitasi fisik dan psikologis sejumlah

119 Lihat Undang-Undang No. 8/16 tentang Penyandang Disabilitas

besar tentara dan warga sipil setelah keterlibatan mereka dalam Perang Dunia II pada tahun 1940-an.¹²⁰

Sebelum tahun 1940, para difabel tidak pernah merasakan rehabilitasi kebugaran dan kesehatan melalui olahraga sehingga mereka mengalami penurunan kualitas hidup. Guttmann bertekad bahwa para korban perang seharusnya tidak tersisihkan dan masih memiliki banyak kemampuan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Ia melihat olahraga sebagai kunci untuk rehabilitasi dan bahkan transformasi. Alasan yang mendorong mereka mau melakukan olahraga dan aktivitas fisik, karena mereka beranggapan bahwa keduanya merupakan sebuah kendaraan penting untuk rehabilitasi bagi difabel. Dalam hal ini, Guttman juga percaya bahwa olahraga menjadi sarana penting untuk pengembangan diri.

“Tak ternilai dalam upaya memulihkan kebugaran fisik, kekuatan, koordinasi, kecepatan, dan daya tahan difabel. Upaya ini mengembalikan gairah untuk aktivitas yang menyenangkan dan keinginan untuk memperoleh kegembiraan dan kesenangan dalam hidup.”

“Mempromosikan keseimbangan psikologis, mendorong difabel untuk menerima kondisi fisiknya, mengembangkan aktivitas pikiran, kepercayaan diri, harga diri, disiplin diri,

120 Nigel Thomas and Andy Smith, *Op. Cit.* hal. 26.

*semangat bersaing, sikap mental, dan untuk memfasilitasi dan mempercepat reintegrasi di lingkungan sosial.*¹²¹

Gutmann menjadikan olahraga Polo diadaptasi sebagai olahraga tim kursi roda pertama yang terorganisir di rumah sakitnya. Olahraga ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan syaraf dan otot, sekaligus sebagai cara rekreasi yang paling mudah dilakukan untuk mencegah kebosanan di rumah sakit.

Pada 1948, Guttmann menginisiasi sebuah kompetisi olahraga sebagai kejuaraan olahraga prestasi untuk para korban Perang Dunia II yang bernama *Stoke Mandeville Games* sebagai rangkaian dari acara Olympic Games yang dilaksanakan pada 28 Juli 1948 di London. Awal kejuaraan ini dilaksanakan hanya diperuntukkan khusus difabel berkursi roda yang berasal dari negara Inggris. Pada perkembangannya, secara resmi kejuaraan internasional multi cabang olahraga khusus olahraga difabel (paralimpiade) pertama kali diselenggarakan pada 1960 di Roma.¹²²

Kejuaraan paralimpiade ini menjadi agenda tetap yang bergulir setiap empat tahun sekali. Kejuaraan olahraga difabel ini kemudian diakui secara internasional dan menjadi cikal bakal kebangkitan olahraga difabel masyarakat dunia. Kejuaraan tersebut menjadi panutan bagi negara-negara di berbagai belahan dunia

121 *Ibid*, hal. 26.

122 *Ibid*, hal. 40.

dalam mengembangkan dan menyelenggarakan kejuaraan olahraga difabel.

Pasca Paralimpiade Roma, Guttman meresmikan badan nasional bernama *British Sports Association for the Disabled* (BSAD) sebagai badan olahraga bagi difabel. Lembaga ini bertanggung jawab mengatur, menyediakan, mengembangkan, dan mengoordinasikan olahraga rekreasi dan prestasi khusus difabel di Inggris. Tujuan didirikannya adalah untuk mewadahi dan memenuhi kebutuhan para atlet difabel. Oleh karena itu, BSAD terus mendorong badan olahraga nasional lainnya, seperti *Central Council of Physical Recreation* dan *The National Governing Bodies of Sport* untuk bergabung dan terlibat dalam koordinasi pengembangan olahraga bagi difabel.

Seiring berjalannya waktu, mulai bermunculan induk olahraga ragam difabel lainnya. Di antaranya, organisasi olahraga bagi difabel *Cerebral Palsy*, yakni *Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association* pada 1968, organisasi olahraga bagi difabel netra atau *International Blind Sports Association* pada 1976, organisasi olahraga difabel amputasi (*International Amputee and Les Autres Sports Association*), dan olahraga bagi difabel tuli (*International Deaf Sports Association*).

Keempat organisasi tersebut tergabung dalam *International Paralympic Committee* (IPC) yang didirikan pada 22 September 1989. Kini, organisasi telah beranggotakan lebih dari 160 NPCs (*National Paralympic Committees*) dari lima benua,

setingkat dengan *International Olympic Committee* (IOC) bagi olahraga nondifabel.¹²³ Beberapa induk tersebut menjalin hubungan dengan pemerintah terkait dalam upaya pengembangan olahraga berupa pelatihan dan pembinaan olahraga difabel sesuai fokus dan ragam difabel.

Kesadaran mengenai hak dan kebutuhan olahraga prestasi khusus difabel dipengaruhi oleh adanya pergeseran makna dalam memahami keberadaan difabel. Penanganan difabel dari model medis berubah menjadi model sosial memberikan dampak di bidang olahraga difabel. Munculnya induk-induk organisasi olahraga difabel kemudian secara masif mendorong Dewan Olahraga Internasional untuk menyelenggarakan konferensi internasional yang secara khusus membahas olahraga difabel.

Tahun 1989, konferensi internasional olahraga difabel yang bernama *The Isle Think Tank* pertama kali diadakan. Diikuti 33 organisasi difabel dengan 109 atlet difabel dan 12 pelatih.¹²⁴ Dalam konferensi tersebut, diakui bahwa lembaga penyedia utama olahraga, yaitu pemerintah masih belum memahami secara utuh kebutuhan olahraga difabel. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai permasalahan terjadi di bidang olahraga difabel. Oleh karena itu, terdapat pembahasan enam aspek dalam

123 *Ibid*, hal. 29.

124 *Ibid*, hal. 30.

rangka mewujudkan kesetaraan olahraga prestasi khusus difabel pada pertemuan konferensi tersebut, yaitu:¹²⁵

1. Lingkungan sosial: menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan partisipasi olahraga difabel oleh klub-klub yang menangani olahraga bagi difabel;
2. Olahraga prestasi: sebagai jalan atau sarana difabel berkembang dan berprestasi melalui bidang olahraga;
3. Pembinaan/pelatihan: sebagai upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan atlet difabel, serta meningkatkan pengetahuan lembaga-lembaga terkait di bidang olahraga difabel;
4. Edukasi: untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengetahuan tentang olahraga difabel yang diberikan pada kurikulum institusi pendidikan;
5. Pengembangan diri: Olahraga prestasi menjadi salah satu upaya pengembangan diri bagi difabel untuk menunjukkan kemampuannya di bidang olahraga;
6. Peran media: media menjadi pilar utama dalam melakukan promosi melalui penyebaran informasi sehingga berperan dalam meningkatkan kesadaran olahraga bagi difabel di masyarakat.

Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan bernama *Building on Ability*, sebagai bentuk kebijakan mengenai olahraga bagi difabel (*People with Disabilities and Sport: Policy and Current/Planned Action*).

125 *Ibid*, hal. 42.

Forum tersebut bersepakat untuk terus mendesak dan memberikan rekomendasi kepada negara-negara dunia agar pemerintahannya, baik di tingkat nasional maupun daerah menerapkan kebijakan pengarusutamaan olahraga prestasi khusus difabel.

Adapun rekomendasi kebijakan tersebut berisi (1) meningkatkan profil difabel di bidang olahraga arus utama; (2) memperbaiki akses olahraga, baik secara bangunan fisik dan program kegiatan pembinaan prestasi olahraga; (3) aktif mendorong atlet difabel untuk ambil bagian dalam acara dan kompetisi di kejuaraan olahraga difabel, maupun bersaing di kejuaraan olahraga nondifabel; (4) memastikan kebutuhan difabel terpenuhi dan diperhitungkan dalam perencanaan olahraga prestasi dan rekreasi; (5) melibatkan difabel dalam pembuatan kebijakan secara administrasi dan kelembagaan; (6) memastikan setiap struktur organisasi olahraga difabel sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan; (7) melibatkan pejabat senior untuk mengambil tanggung jawab dan mendukung terhadap difabel pada setiap acara kejuaraan olahraga difabel.¹²⁶

Secaragarisbesar,kebijakantersebutberisipembahasan mengenai upaya-upaya akses difabel di bidang olahraga. Salah satunya mengenai pengarusutamaan olahraga dan kejuaraan olahraga bagi difabel. Selanjutnya, mendorong keterlibatan difabel dalam proses pembuatan kebijakan olahraga difabel untuk mendukung terwujudnya

126 *Ibid*, hal. 35.

kesetaraan dalam olahraga prestasi difabel di seluruh dunia.

Implikasi dari upaya-upaya perwujudan kesetaraan akses olahraga difabel pun terwujud, salah satunya pada kejuaraan Paralimpiade London 2012 di Inggris. Perhelatan olahraga difabel terbesar di dunia tersebut dianggap menjadi momentum kebangkitan olahraga untuk difabel di mata internasional.¹²⁷

Kejuaraan ini diakui sebagai ajang olahraga elit bagi para difabel. Keberhasilannya terlihat dengan pelaksanaan yang tergolong sangat baik. Seluruh fasilitas dan infrastruktur memenuhi standar inklusivitas sehingga atlet difabel sebagai peserta kejuaraan dan penonton difabel tidak mengalami kesulitan maupun hambatan dalam hal aksesibilitas.

Selain itu, kualitas pada teknis pelaksanaan pun tergolong setara dengan kejuaraan Olimpiade. Keberhasilan penyelenggaraan kejuaraan tersebut mampu mendobrak stereotip negatif terhadap olahraga difabel dan kemampuan atlet difabel. Paralimpiade mencerminkan bahwa kejuaraan olahraga difabel sedang mengalami pengarusutamaan dan telah memperoleh pengakuan di masyarakat dunia.

127 London, "How the world saw the Paralympics," *BBC News*, 2012 diakses melalui <http://www.bbc.com/news/19540617>, pada tanggal 2 Agustus 2017, pukul 08.00 WIB.

Meminjam istilah Pierre de Coubertin, olahraga memiliki arti memuliakan dan memadukan secara seimbang antara jasmani, pikiran, dan tekad yang menjadi simbol kuat dan bangkit melalui prestasi. Paralimpian atau atlet difabel muncul atas dasar keinginan kuat dari kelompok difabel untuk keluar dari pandangan negatif yang ada di lingkungan masyarakat.

Kemunculan Olahraga Prestasi Khusus Difabel di Indonesia

Di Indonesia, kemunculan olahraga difabel berasal dari sentra-sentra rehabilitasi medis. Sejak menjadi rujukan Asia Pasifik dalam penyelenggaraan rehabilitasi difabel pada 1957, Kota Surakarta dikenal menjadi kota yang dipadati difabel. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengembangkan hobi dan bakatnya melalui bidang olahraga. Hal itu kemudian mendorong adanya lembaga yang menaungi olahraga bagi difabel.

Adanya perkumpulan kelompok difabel kemudian membentuk organisasi olahraga difabel yang bernama Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC). Nama organisasi ini berganti-ganti sejak didirikan pada 31 Oktober 1962 oleh Drs. Suharso. Pada mulanya, dinamakan Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC). Namun karena pemakaian kata “yayasan” dianggap menimbulkan kesan bahwa organisasi tersebut dimiliki perorangan, nama diubah menjadi Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) melalui Musyawarah Olahraga Nasional (MUSORNAS)

YPOC ke VII pada tanggal 31 Oktober-1 November 1993 di Yogyakarta. Pada 26 Juli 2010 organisasi ini kembali berubah nama menjadi *National Paralympic Committee Indonesia* atau dikenal NPCI dan menjadi organisasi satu-satunya yang mewadahi olahraga difabel di Indonesia dan berwenang mengoordinasikan kegiatan olahraga prestasi bagi difabel.¹²⁸

NPCI berperan untuk memajukan olahraga prestasi khusus difabel. Kontribusi NPCI yaitu melakukan pembinaan prestasi dan menyelenggarakan kejuaraan olahraga sebagai wadah berprestasi untuk difabel di Indonesia. NPCI juga memiliki wewenang dalam menyelenggarakan kejuaraan olahraga difabel di tingkat nasional, seperti Kejuaraan Paralimpik Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS).

Selain itu, NPCI juga berperan dalam pembinaan olahraga prestasi dengan mengadakan pemusatan pelatihan nasional atlet-atlet difabel yang dipersiapkan untuk kejuaraan internasional, seperti *Asean Para Games*, *Asian Para Games World Para Championship*, dan *Paralympic Games*. NPCI berperan besar terhadap perkembangan olahraga difabel di Indonesia. Seperti, menghapuskan diskriminasi, membuka ruang bagi difabel untuk berpartisipasi, mengurangi ketidaksetaraan, melindungi hak asasi difabel, dan memastikan bahwa difabel telah mendapatkan kesempatan

128 Lihat laman Sejarah National Paralympic Committee yang diakses melalui www.npcndonesia.com pada tanggal 14 April 2017, pukul 08.00 WIB.

yang sangat adil untuk berpartisipasi di bidang olahraga di seluruh Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Kota Surakarta menjadi cikal bakal ekosistem atlet difabel di Indonesia. Pada tahun 1984, Indonesia mampu mengirim kontingen atletnya pada kejuaraan internasional olahraga difabel di Amerika Serikat. Pada kejuaraan tersebut, atlet difabel Indonesia memperoleh prestasi di kejuaraan internasional untuk pertama kalinya, yaitu Memet Lesmana yang berhasil meraih medali perak pada cabang olahraga atletik. Hasil tersebut menjadi pencapaian besar bagi dunia olahraga difabel di Indonesia. Tak hanya itu, pencapaian tersebut kemudian membangkitkan motivasi bagi kelompok difabel di Indonesia untuk berprestasi di bidang olahraga.

Prestasi atlet difabel Indonesia telah membuktikan kepada negara dan masyarakat bahwa keterbatasan yang dialami difabel bukan halangan untuk menunjukkan kemampuan di bidang olahraga. Hal itu mendorong perubahan yang signifikan dalam perkembangan olahraga difabel di Indonesia. Olahraga difabel bukan sekadar berolahraga, namun merupakan upaya pengembangan diri bagi difabel melalui pengembangan bakat dan potensi difabel di bidang olahraga.

Pembinaan olahraga bagi difabel secara otomatis diproyeksikan mengikuti kejuaraan dan diarahkan untuk berprestasi. Setiap provinsi di Indonesia secara serentak mulai melaksanakan pembinaan olahraga prestasi

di daerah guna mempersiapkan atletnya untuk mengikuti kejuaraan.

Dalam dua dekade ini, kejuaraan olahraga bagi difabel mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Beberapa kejuaraan di tingkat nasional berhasil dilaksanakan. Seperti, Kejuaraan Nasional di berbagai daerah, Pekan Paralimpik Nasional Kalimantan Timur 2008, Pekan Paralimpik Nasional Riau 2012, dan Pekan Paralimpik Nasional Jawa Barat 2016. PEPARNAS Jawa Barat menjadi pelaksanaan kegiatan yang tergolong ideal bagi difabel, karena kesiapan yang matang dalam penyediaan fasilitas olahraga dan infrastruktur pendukung lainnya sesuai standar aksesibilitas bagi difabel. Kejuaraan olahraga difabel tidak hanya kompetisi meraih predikat juara, tetapi juga simbol kekuatan difabel untuk bangkit melalui prestasi.

Kejuaraan Pekan Paralimpik Daerah dan Pekan Paralimpik Nasional di Indonesia

Kejuaraan khusus difabel terbagi menjadi dua tingkatan, yakni pada tingkat daerah dan nasional. Kejuaraan di tingkat daerah, awalnya bernama Pekan Olahraga Cacat Daerah (PORCADA), kemudian nama tersebut diganti menjadi Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA), sebagai gelaran kejuaraan tingkat provinsi yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga. Kejuaraan ini bertujuan menjadi wadah penyaluran bakat dan minat difabel dan sebagai ajang pencarian bibit atlet

terbaik di daerah untuk dipersiapkan pada kejuaraan di tingkat nasional.

PEPARDA diikuti oleh atlet-atlet difabel kabupaten untuk berprestasi di tingkat provinsi. Selain itu, kejuaraan tersebut menjadi kesempatan bagi masing-masing NPC tingkat kabupaten untuk membuktikan hasil pembinaan prestasi dan secara tidak langsung menunjukkan eksistensi pengurus, pelatih, dan atletnya.

Di tingkat nasional, ada Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS). Pelaksanaan kejuaraan PEPARNAS menjadi tanggung jawab NPC Indonesia, NPC Daerah/Provinsi tertentu, serta Pemerintah Daerah Provinsi yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Kejuaraan tersebut menyerupai PON bagi atlet nondifabel.

Perbedaan PON dan PEPARNAS terletak dari pembagian kelas dan teknis pertandingannya. Pada kejuaraan PEPARNAS, atlet difabel yang berhak mengikuti pertandingan harus terlebih dahulu lolos kualifikasi dan tes klasifikasi difabilitas di tingkat daerah. Kejuaraan ini diikuti oleh atlet difabel yang menjadi wakil masing-masing daerah provinsi di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan PEPARNAS menjadi ajang seleksi atlet nasional yang kemudian dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan tingkat internasional. Lebih dari itu, kejuaraan ini sebagai motor kebangkitan olahraga bagi difabel di seluruh Indonesia. Alasan dasar lahirnya PEPARNAS

adalah sebagai ajang pembuktian prestasi difabel di bidang olahraga tingkat nasional.

Gambar 1. Lomba Atletik Balap Kursi Roda pada PEPARNAS di Bandung



Sumber Foto: Google

PEPARNAS (dulu bernama PORCANAS) pertama kali diselenggarakan di Surakarta pada tahun 1957. Kota Surakarta dipilih karena memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan ajang olahraga empat tahunan ini dilangsungkan bergantian di berbagai daerah di Indonesia. Terakhir kali, PEPARNAS dilaksanakan pada tahun 2021 di Papua.

**Gambar 2. Daerah yang menjadi
Tuan Rumah PEPARNAS**

#	Tuan rumah	Provinsi	Tanggal	Juara Umum
I	Kota Surakarta	Jawa Tengah	1957	Jawa Tengah (1)
II			1959	Jawa Tengah (2)
III			1964	Jawa Barat (1)
IV	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	1969	Jawa Barat (2)
V	Kota Bandung	Jawa Barat	1972	DKI Jakarta (1)
VI	Kota Ujung Pandang	Sulawesi Selatan	Templat:Country data 1975	Sulawesi Selatan (1)
VII	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Templat:Country data 1980	DKI Jakarta (2)
VIII			1984	Jawa Tengah (3)
IX	Kota Malang	Jawa Timur	1988	DKI Jakarta (3)
X	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta	1993	DKI Jakarta (4)
XI	Kota Bandung	Jawa Barat	1998	Jawa Barat (3)
XII	Kota Palembang	Sumatra Selatan	29 September 2004	Jawa Barat (4)
XIII	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	2 - 8 Agustus 2008	Jawa Tengah (4)
XIV	Kota Pekanbaru	Riau	7 – 13 September 2012	Jawa Tengah (5)
XV	Kota Bandung	Jawa Barat	15 – 24 Oktober 2016	Jawa Barat (5)
XVI	Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura	Papua	2 – 15 November 2021	Papua (1)
XVII	Banda Aceh & Medan	Aceh & Sumatra Utara	2024	TBA
XVIII	TBA	TBA	2028	TBA

Foto Diakses di www.wikipedia.com

Atlet difabel yang dapat mengikuti PEPARNAS memiliki ragam dan klasifikasi berbeda sesuai cabang olahraga yang diikuti. Tujuan dari kategorisasi ragam difabel adalah untuk menciptakan persaingan yang setara dan sebanding pada cabang olahraga yang dipertandingkan. Adapun kategorisasi ragam difabel ini

telah disesuaikan dengan aturan cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat internasional.

Table 2. Ragam Klasifikasi Atlet Difabel, Cabang dan Peralatan Olahraga

Cabang Olahraga	Kode Klasifikasi	Keterangan	Peralatan Olahraga
Atletik	T/F 11-13	Para atlet lapangan dan trek sirkuit yang memiliki difabilitas penglihatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu <i>Spike</i> untuk lari <i>sprint</i>, jarak menengah dan jarak jauh - Kursi duduk untuk lempar lembing dan tolak peluru - Penutup mata dan asisten pelari untuk atlet netra
	T/F 20	Para atlet lapangan dan trek yang memiliki difabilitas berfikir/mental.	<ul style="list-style-type: none"> - Lintasan lari - Lembing - Peluru - Cakram - Lintasan lompat jauh
	T/F 46	Para atlet lapangan dan trek amputasi dan kelayuan bagian atas.	Tidak perlu alat bantu
	T/F 51-53	Para atlet lapangan dan trek menggunakan kursi roda.	Kursi roda balap
Tenis Meja	Kelas 1-5	Para atlet yang menggunakan kursi roda.	Kursi roda
	Kelas 6-10	Para atlet fisik bagian atas.	Tidak perlu alat bantu
	Kelas 11	Para atlet difabel intelektual	Tidak perlu alat bantu

Chapter II

Voli Duduk	MD dan D	Setiap tim hanya memiliki satu <i>Minimally Disabled</i> (MD) di lapangan dan lima pemain lain harus dari kelas <i>Disabled</i> (D).	<ul style="list-style-type: none"> - Bola voli - Lapangan voli - Net
Renang	Kelas 1-10	Para atlet dengan satu difabel fisik.	<ul style="list-style-type: none"> - Pakaian khusus renang - Kolam renang
	Kelas 11-13	Para atlet dengan difabel penglihatan	Tidak perlu alat bantu
	Kelas 14	Para atlet dengan difabilitas intelektual	Tidak perlu alat bantu
Angkat Berat	Gangguan tungkai bawah	Para atlet yang mengalami difabilitas fisik bagian bawah.	Peralatan <i>gym</i> / alat beban
Sepak Bola	Cerebral Palsy	Para atlet yang mengalami difabilitas sensorik dan gerak.	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu - Bola - Lapangan sepak bola yang layak
Bowling	BC 1 BC 2 BC 3 BC 4	Para atlet yang mengalami difabilitas otak namun masih dapat menggunakan fungsi alat gerak tubuh	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu - Bola bowling - Tempat bowling
Tenis Kursi Roda	Open class & Quad class	Tenis dimainkan oleh atlet kursi roda dengan dua kelas: terbuka dan kelas quad (ketidakmampuan di tiga tungkai atau lebih)	<ul style="list-style-type: none"> - Kursi roda khusus olahraga - Bola - Raket

Bulutangkis	TD BMSTU 4 TD BMSTU 5 TD BMSTU 1 TD BMSTU 2 TD BMSTU 3 TD BMW 2-3	Para atlet difabel fisik atas, fisik bawah, dan difabel intelektual.	- Raket - Kok - Lapangan bulutangkis
Catur		Para atlet difabel fisik dan difabel netra.	Papan catur khusus difabel netra
Panahan		Para atlet difabel fisik.	- Busur panah - Mata panah - Teropong - Target tembakan
Goal Ball		Para Atlet difabel netra.	- Sepatu - Penutup mata - Bola - Lapangan
Judo		Para atlet judo difabel netra.	- Seragam tanding - Lapangan - Matras judo

Dari penjelasan mengenai olahraga difabel tersebut, dapat dilihat bahwasanya olahraga merupakan aktivitas yang bersifat universal. Olahraga mampu mengakomodir difabel untuk memperoleh kesehatan dan kebugaran jasmani, pendidikan olahraga, serta kesempatan untuk meraih prestasi sesuai kemampuan yang dimiliki.

Pengembangan dan pembinaan olahraga untuk difabel juga menjadi bagian penting yang wajib dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ada pada UU No.3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dengan adanya program pemerintah yang tertulis jelas tersebut, pemenuhan hak dan kebutuhan olahraga prestasi harus dilaksanakan

dengan adil tanpa diskriminatif, tanpa memandang latar belakang sosial, warna kulit, bahkan bentuk fisik dan kondisi mental.

Olahraga juga dimaknai sebagai salah satu simbol martabat bangsa. Maka pengembangan diri difabel, khususnya di bidang olahraga, dilakukan dengan maksud untuk membuktikan kepada dunia bahwa atlet difabel Indonesia mampu berprestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, NPC Indonesia sebagai pelopor olahraga prestasi khusus difabel memiliki misi untuk terus mendorong pembinaan olahraga prestasi seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PARALYMPIC COMMITTEE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Sejarah *National Paralympic Committee* Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (NPC DIY)

NPC DIY (awalnya bernama BPOC DIY) berdiri pada 31 Oktober 1962, tepat bersamaan dengan berdirinya BPOC Indonesia (Badan Pembina Olahraga Penyandang Cacat). Salah satu pemrakarsa lahirnya BPOC DIY ialah Memet Lesmana, pengurus yang telah lama berkarir di dunia olahraga difabel. Pada tahun 2010, BPOC berganti nama menjadi NPC DIY sebagai salah satu bagian anggota dari organisasi NPC Pusat yang mengatur olahraga berprestasi difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2004, organisasi NPC DIY bergabung sebagai badan fungsional yang membidangi olahraga difabel di KONI DIY. Namun, organisasi KONI DIY berfungsi menaungi olahraga prestasi nondifabel. Adapun anggota fungsional KONI DIY, yakni terdiri dari badan fungsional Seksi Wartawan Olahraga (SIWO), Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI), Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (BAPOMI), dan *National Paralympic Commite* (NPC).¹²⁹

NPC DIY berada di bagian sub bidang fungsional dari organisasi KONI DIY. Pada saat itu, NPC DIY diposisikan sebagai badan olahraga yang menaungi olahraga difabel nonprestasi. Tugasnya yaitu menjadi fasilitator difabel untuk meningkatkan kesehatan melalui olahraga rekreasi yang tujuannya untuk kebugaran tubuh. Padahal sejak awal, pembinaan olahraga difabel telah berkembang pada tahap olahraga berprestasi, dimana pemenuhan porsi kebutuhan olahraga berprestasi lebih besar daripada pemenuhan olahraga rekreasi.

Keberlangsungan organisasi NPC DIY yang bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh KONI DIY menyebabkan berbagai kendala dalam melakukan pemenuhan kebutuhan olahraga difabel. Dominasi KONI DIY dalam mengatur kebijakan berpengaruh pada porsi penganggaran dana kebutuhan organisasi NPC DIY.

129 Lihat laman <https://www.koni.or.id/index.php/id/about-us/struktur>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

Pemenuhan kebutuhan olahraga difabel bidang prestasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan lebih besar dari kebutuhan prioritas olahraga nondifabel. Namun, alokasi anggaran dana yang diberikan pemerintah melalui KONI relatif terbatas sehingga NPC DIY mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan olahraga untuk difabel. Selain itu, keberadaan NPC DIY di dalam struktur organisasi KONI DIY ini berdampak pada perkembangan organisasi menjadi jalan di tempat.

Berbagai hambatan yang menyulitkan NPC DIY untuk dapat memenuhi kebutuhan olahraga difabel kemudian mendorong pengurus NPC DIY keluar dari struktur keanggotaan KONI DIY. Sikap ini dimotori oleh NPC Indonesia yang mengamanatkan agar seluruh anggota NPC yang berada di tingkat provinsi untuk berpisah secara struktural dengan KONI. Tepat pada 17 April 2015, NPC DIY resmi lepas dari struktur organisasi KONI DIY. Keputusan ini diambil sebagai bentuk sikap tegas NPC DIY untuk mengelola organisasi secara mandiri agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal tanpa adanya ketergantungan terhadap KONI DIY.

“Sudah sejak lama teman-teman difabel menginginkan NPC DIY berpisah dengan KONI, agar kami dapat mandiri dalam mengelola organisasi. Kami ingin maju

*dan sejahtera, tapi terkendala regulasi dari pusat.”
(Ketua NPC DIY, Haryanto)*

Pasca berpisah dengan struktur organisasi KONI DIY, secara legal NPC DIY memiliki kekuatan hukum dan setara dengan KONI DIY. Selain itu, NPC DIY juga memiliki porsi dan prioritas yang sejajar dengan KONI DIY dalam hal anggaran dan kedudukan struktural di birokrasi pemerintahan. Hal tersebut berpengaruh pada kewenangan dan hak, serta kemandirian dalam mengelola organisasi. Artinya, organisasi NPC DIY memiliki kebijakan sendiri dalam mengelola urusannya, baik dari segi sistem dan fungsi kelembagaan seperti dalam mengatur perencanaan, perumusan, hingga pelaksanaan program kerja.

NPC DIY menaungi sekitar 150 atlet difabel yang tersebar di lima kabupaten/kota. Atlet yang tergabung tersebut terbagi dalam beberapa ragam klasifikasi, yakni difabel fisik, difabel sensorik, difabel mental dan difabel intelektual. Mereka menjalani karir sebagai atlet di beberapa cabang olahraga, seperti atletik, angkat berat, bowling, bulutangkis, catur, panahan, tenis kursi roda, tenis meja, renang, dan voli duduk.

Kiprah NPC DIY hingga sekarang dapat dibilang berkembang dengan baik. NPC DIY sudah mampu berkontribusi dalam memajukan pembinaan olahraga difabel di DIY. Hal itu terlihat dari adanya penyelenggaraan program latihan di tingkat provinsi dan berpartisipasi di tiap kejuaraan tingkat nasional.

Hubungan antara NPC DIY dengan Atlet Difabel dalam Olahraga Prestasi

Pergeseran pandangan model medis menjadi model sosial dalam memandang difabel menjadi dasar NPC DIY melakukan pemenuhan kebutuhan olahraga difabel di DIY. Bagi NPC DIY, olahraga difabel menjadi sebuah instrumen untuk memperoleh pengakuan dan penerimaan difabel di lingkungan masyarakat dan negara.

NPC DIY menyelenggarakan olahraga difabel dalam rangka mengakomodir difabel untuk dapat mengakses haknya di bidang olahraga prestasi. Selain itu, NPC DIY juga berperan dalam memberikan legalitas atlet secara resmi, sebagai syarat sah bagi atlet untuk dapat mengikuti kejuaraan resmi di tingkat daerah maupun nasional.

Bagi difabel, berpartisipasi di bidang olahraga merupakan upaya membangun identitas diri di lingkungan sosial. Olahraga berfungsi sebagai instrumen untuk menunjukkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh difabel di masyarakat.¹³⁰ Selain itu, olahraga juga sebagai sarana positif untuk menyalurkan hobi sekaligus berprestasi.

130 L. Smith, Wegwood, N. Llewellyn, G. Llewellyn, & R. Shuttleworth, "Sport in the Lives of Young People with Intellectual Disabilities: Negotiating Disability, Identity and Belonging". *Journal of Sport for Development*, (2015) hal.10, diakses melalui <https://jsfd.org/2015/12/29/sport-in-the-lives-of-young-people-with-intellectual-disabilities-negotiating-disability-identity-and-belonging/>, pada tanggal 20 Juli 2017.

Melalui olahraga, difabel dapat mengembangkan kemampuan dalam diri untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan berprestasi di bidang olahraga, mereka dapat meningkatkan derajat dan martabat sosialnya di dalam masyarakat sehingga stigma negatif yang selama ini selalu melekat dalam diri seorang difabel perlahan dapat dihilangkan.

Kemampuan dalam berprestasi di bidang olahraga ini kemudian mulai mendapatkan apresiasi dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Apresiasi yang diberikan oleh pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap atlet difabel, sebab dapat meningkatkan kesejahteraan difabel di bidang olahraga. Di sisi lain, pemerintah tingkat provinsi maupun daerah juga dituntut mampu menyediakan dukungan pemenuhan hak dan kebutuhan atlet difabel untuk berprestasi.¹³¹ Dukungan yang dimaksud berupa pembinaan prestasi olahraga, aksesibilitas infrastruktur olahraga yang baik, kejuaraan olahraga, dan bonus prestasi.

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bagaimana olahraga prestasi khusus difabel memiliki keterkaitan erat dengan peran dari pemerintah.¹³² Keikutsertaan difabel pada bidang olahraga prestasi dapat membuka sensitivitas pemerintah dalam memandang urgensi olahraga difabel.

131 Lihat UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

132 A. Beacom and G. Golder, "Developing Disability Sport: The case for a critical pedagogy". *Journal of Sport for Development*, (2015) diakses melalui website <https://jsfd.org/?s=disability+in+sport>, pada tanggal 18 Juli 2017, pukul 11.00 WIB.

Di tingkat pemerintahan DIY, keberlangsungan olahraga difabel berupa pendanaan difasilitasi oleh Balai Pemuda dan Olahraga DIY. Sedangkan dalam konteks pembinaan olahraga prestasi difabel berada dalam naungan organisasi pemerintah, yaitu NPC DIY selaku induk dan pengurus olahraga khusus bagi difabel di DIY. Peran pemerintah ini telah diatur dalam Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi:¹³³

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, NPC DIY bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan NPC di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pembinaan olahraga prestasi di DIY. Kerja sama tersebut berupa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang program latihan atlet difabel dan pembinaan prestasi di masing-masing kabupaten/kota. Upaya-upaya tersebut dapat terlaksana berdasarkan adanya program kegiatan yang telah disusun oleh NPC DIY.

133 Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2015 Pasal 30 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, diakses melalui <https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu32005.pdf>, pada tanggal 6 Maret pukul 08.30 WIB.

Chapter II

CHAPTER III

NPC DIY SEBAGAI ALAT PERJUANGAN: MELIHAT NPC DIY DALAM KACAMATA *STATE AUXILIARY AGENCIES*



Dalam upaya mengenali keberadaan NPC DIY sebagai organisasi pemerintah, penulis menggunakan pendekatan *State Auxiliary Agencies* (SAA) yang berfungsi untuk melihat posisi NPC DIY dalam kerangka kelembagaan negara. SAA ini muncul untuk membantu fungsi lembaga negara utama (*main organ state*)¹³⁴

¹³⁴ *Main State Organ* adalah lembaga-lembaga negara utama dimana pembentukannya merupakan amanat langsung dari produk hukum tertinggi. Selain itu, lembaga ini juga hadir karena menjadi ujung tombak operasionalisasi kewenangan dari negara. Dikutip dari tulisan Firdaus, Syahrani.(2021) “Komparasi Model Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Reflektif Menemukan Bentuk Ideal KPK dalam Kacamata State-Centric” Jurnal Polgov: Yogyakarta.

guna menyelesaikan permasalahan pada bidang tertentu. Di sisi lain, hadirnya SAA juga dapat dilihat sebagai keberhasilan entitas politik nonnegara dalam melakukan penetrasi terhadap kelembagaan negara yang dianggap mengalami stagnansi.¹³⁵

Kehadiran SAA tak jarang menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Ada yang menganggap keberadaannya sebagai upaya substitusi fungsi lembaga negara yang telah ada. Namun di sisi lain, SAA dianggap sebagai *supporting system* terhadap lembaga negara utama.

Seperti yang dijelaskan oleh Lay (2007), performa buruk yang ditampilkan lembaga-lembaga negara disertai dengan penyimpangan yang dilakukan oleh *elite* telah melahirkan kehendak kuat untuk menyebarkan kekuasaan lembaga-lembaga, baik secara horizontal maupun lewat penciptaan lembaga-lembaga sampiran negara. Konsep SAA sendiri memiliki relevansi dengan kehadiran NPC DIY sebagai salah satu organisasi pemerintah dengan ciri lembaga sampiran negara.

Dalam konteks ini, NPC DIY muncul sebagai salah satu lembaga sampiran negara yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan olahraga prestasi, khusus difabel sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia yang sebelumnya menjadi tanggung jawab KONI DIY. Akibatnya, muncul tuntutan untuk melakukan penyebaran kekuasaan dan kewenangan agar

135 Asshidiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

proses pelaksanaan pemenuhan hak difabel di bidang olahraga dapat terpenuhi secara ideal.

Kemunculan NPC DIY dalam kerangka *State Auxiliary Agencies* dimaknai sebagai keberhasilan kelompok atlet difabel dalam memasuki tatanan pemerintahan sebagai upaya memperjuangkan hak-haknya melalui bidang olahraga. Olahraga prestasi menjadi identitas yang dibawa NPC DIY sebagai “alat perjuangan” untuk menghilangkan persepsi buruk terhadap difabel selama ini. Berangkat dari adanya keresahan dan rasa kecewa yang ditimbulkan oleh ketidakadilan, NPC DIY menggunakan prestasi olahraga sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki, serta digunakan sebagai “kekuatan” untuk mendorong pemerintah mengakomodir hak dan kebutuhan difabel secara penuh di bidang olahraga.

NPC DIY merupakan badan olahraga pemerintah yang dinaungi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DIY. Dalam kapasitas sebagai lembaga plat merah, NPC DIY dilihat sebagai hadirnya negara dalam memberikan pelayanan kepada warga negara, khususnya bagi kelompok difabel di bidang olahraga. Pada tataran formal, keberadaan NPC DIY dimaknai sebagai katalisator yang sah antara kelompok difabel dengan pemerintah dalam upaya mengadvokasi hak-haknya sebagai warga negara. Tak lain lagi, dapat dikatakan bahwa NPC DIY memiliki posisi yang terlegitimasi dalam memengaruhi dan

advokasi kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak-hak olahraga difabel.

NPC DIY hadir tidak dibentuk dalam semalam, tetapi melalui proses yang panjang. NPC DIY memberikan bukti konkret melalui prestasi di bidang olahraga sebagai poin penting keberhasilannya dalam mendobrak tatanan pemerintah. Secara singkat, hal itu terlihat sejak awal berdiri NPC DIY berupa yayasan swasta, kini berubah menjadi lembaga pemerintah.

Gambaran keberhasilan tersebut salah satunya dapat dilihat dari keberhasilan atlet difabel kontingen Indonesia yang berhasil meraih juara umum pada gelaran ASEAN Para Games 2017 di Malaysia. Capaian prestasi tersebut kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah berupa keputusan mengenai kesetaraan pada nominal jumlah bonus prestasi yang sama dengan atlet berprestasi nondifabel di tingkat internasional.

Selain itu, atlet yang berprestasi secara otomatis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, baik di tingkat pemerintah daerah maupun tingkat pusat. Capaian luar biasa ini menjadi momentum berharga bagi kelompok difabel untuk menaiki “tangga” dalam hal mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui bidang olahraga.

Struktur dan Fungsi Organisasi NPC DIY

Organisasi NPC DIY terdiri dari pengurus yang berasal dari kalangan difabel dan nondifabel. Sesuai regulasi

yang berlaku, NPC DIY wajib dipimpin oleh ketua yang berasal dari kalangan difabel. Aturan ini memberikan ruang dan kesempatan kepada pengurus difabel dalam rangka regenerasi kader pemimpin. Di samping itu, kepengurusan dalam struktur organisasi terdapat dari kalangan nondifabel sebagai upaya memajukan olahraga difabel dengan semangat inklusif. Berikut adalah susunan struktur organisasi NPC DIY: ¹³⁶

**Gambar 3. Struktur Pengurus NPCI DIY
Periode 2014-2019**



Adapun visi dan misi organisasi NPC DIY sebagai berikut:

Visi:

Mewujudkan kesetaraan pembinaan olahraga difabel di D.I. Yogyakarta

136 Buku Panduan Rakerda 2017, *Op.Cit.*

Misi:

- a. Mengatur dan memberikan bimbingan dalam melaksanakan olahraga difabel
- b. Mengusahakan dan mengatur pembiayaan kegiatan olahraga difabel
- c. Mengatur kegiatan olahraga di tingkat daerah kabupaten/kota
- d. Meningkatkan prestasi, pendidikan, dan kesejahteraan atlet difabel

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, NPC DIY memiliki dua program kerja yang berkaitan dengan meningkatkan prestasi olahraga difabel, yakni:

1. Program Kerja Bidang Organisasi
 - a. Agenda rapat, yang terdiri dari rapat pengurus inti, pengurus lengkap, dan melakukan koordinasi.
 - b. Rapat koordinasi pengurus cabang, yang terdiri dari agenda koordinasi dan rapat pleno.
 - c. Rapat kerja nasional, melakukan koordinasi nasional.
 - d. Melaksanakan kunjungan kerja ke NPC Kabupaten/Kota.
 - e. Menjalin kemitraan lembaga dengan pemerintah, DPRD, BAPPEDA, DIKPORA, swasta, dan pengusaha yang peduli dengan olahraga difabel.

- f. Peningkatan sarana (peralatan pendukung kegiatan organisasi)
 - g. Pembinaan organisasi sumber daya manusia, meliputi pelatihan penguatan kapasitas anggota organisasi.
 - h. Sosialisasi dan publikasi, meliputi pelatihan terpadu, media cetak, media sosial, dan iklan.
 - i. Penguatan organisasi seperti penyesuaian periodisasi jabatan ketua NPC DIY dan penyesuaian struktur organisasi sesuai kebutuhan.
 - j. Kepanitiaan untuk Rapat Kerja Daerah, Pekan Paralimpik, Daerah dan penghargaan prestasi.
 - k. Pendataan dan inventarisasi atlet.
 - l. Penguatan bidang hukum dan advokasi.
2. Pembinaan Prestasi
- a. Seleksi daerah persiapan Pekan Paralimpik Nasional.
 - b. Menyelenggarakan pembinaan prestasi melalui pemusatan pelatihan atlet daerah.
 - c. Menyiapkan peralatan olahraga yang memadai untuk pemusatan pelatihan atlet daerah.
 - d. Menyelenggarakan Pekan Paralimpik Daerah.
 - e. Pengiriman kontingen Pekan Paralimpik Nasional.

- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pekan Paralimpik Nasional.
- g. Mengikuti kejuaraan nasional.
- h. Mengikuti sosialisasi cabang olahraga dengan kerja sama organisasi lain (untuk keperluan dukungan pelatih).
- i. Melaksanakan pelatihan klasifikasi kategori atlet difabel

PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI, KONDISI PEMENUHAN HAK, DAN KEBUTUHAN OLAHRAGA DIFABEL DI PROVINSI



NPC DIY berperan mewujudkan prestasi olahraga, membangun watak, serta mengangkat harkat dan martabat kelompok difabel melalui olahraga. NPC DIY mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap kegiatan olahraga prestasi khusus difabel di lingkup DIY.

Bentuk pemenuhan kebutuhan olahraga prestasi yang dilakukan NPC DIY, yaitu pembinaan prestasi berupa program latihan dan penyelenggaraan kejuaraan di tingkat provinsi. Upaya ini dilakukan dalam rangka persiapan partisipasi kejuaraan di tingkat nasional. Sesuai amanat yang tertuang pada UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 30 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat, yaitu:

*“Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional”.*¹³⁷

Dari beberapa program kegiatan yang ada, NPC DIY telah melaksanakan program kegiatan inti dalam rangka pembinaan olahraga difabel di tingkat provinsi. Beberapa program kegiatan tersebut dilakukan oleh NPC DIY, sebagaimana perwujudan pemenuhan hak dan kebutuhan olahraga difabel seperti yang dibayangkan oleh pandangan model sosial. Upaya yang telah dilakukan NPC DIY berupa:¹³⁸

Program Seleksi Atlet Daerah

Pembinaan olahraga yang dilakukan NPC DIY berdasarkan adanya persiapan kejuaraan di tingkat nasional, yaitu Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS). Persiapan program inti dilakukan dalam kurun waktu satu tahun menjelang pelaksanaan kejuaraan tersebut.

Program Seleksi Atlet Daerah menjadi ajang demokratis sehingga atlet dapat bersaing secara sportif untuk lolos guna mewakili kontingen DIY di ajang

137 Lihat UU No. 3 Tahun 2015 Pasal 30 Poin 2 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, diakses melalui <https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu32005.pdf>.

138 Lihat dokumen Buku Rancangan Program Kerja *National Paralympic Committee of Daerah Istimewa Yogyakarta* tahun 2016.

kejuaraan PEPARNAS. Adanya program ini bertujuan menjaring atlet-atlet berpotensi di kabupaten melalui seleksi sesuai cabang olahraga. Program seleksi dilakukan pada 13 jenis cabang olahraga, yakni angkat berat, atletik, bowling, bulutangkis, catur, *goal ball*, judo, panahan, renang, sepak bola *cerebral palsy*, tenis kursi roda, tenis meja, dan voli duduk. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan di beberapa tempat menyesuaikan masing-masing cabang olahraga dan diikuti oleh atlet difabel yang berasal dari lima kabupaten di DIY.

Pada pelaksanaan seleksi setiap cabang olahraga, NPC DIY merekrut sukarelawan yang bertugas sebagai panitia untuk membantu pelaksanaan secara teknis di lapangan. Tenaga tenaga sukarela yang direkrut tak cukup hanya memiliki kemampuan bidangnya saja, namun perlu memiliki pemahaman yang tepat dalam memahami keberadaan difabel. Oleh karena itu, pengurus NPC DIY memberikan pemahaman tersebut agar sukarelawan memiliki pemahaman tentang etika saat berinteraksi dengan difabel dan perspektif yang berpihak terhadap difabel. Pemahaman ini menjadi penting dimiliki bagi panitia penyelenggara dan masyarakat sebagai bekal pengetahuan saat berinteraksi dengan difabel.

Dalam menyelenggarakan program Seleksi Atlet Daerah, NPC DIY bekerja sama dengan beberapa lembaga yang berkaitan dengan penyediaan tempat penyelenggaraan tiap cabang olahraga. Pada tiap penyelenggaraan tempat olahraga difabel harus memperhatikan aksesibilitas

bangunan yang akan digunakan. Aksesibilitas yang baik menjadi hal vital untuk menunjang mobilitas difabel secara mandiri selama mengikuti kegiatan.

Perlu diketahui, aksesibilitas memiliki empat asas, yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian bagi masyarakat.¹³⁹ Prinsip tersebut tercantum dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 yang menyatakan bahwa asas pelayanan publik di antaranya mengutamakan kesamaan hak, persamaan perlakuan, dan pelayanan yang menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.¹⁴⁰ Undang-undang tersebut menekankan bahwa aksesibilitas adalah hak bagi setiap individu sebagai warga negara. Undang-undang ini pun mengamanatkan kepada pemerintah, agar melakukan perbaikan baik dari segi pelayanan dan fasilitas.

Namun implementasinya, terdapat beberapa pelaksanaan cabang olahraga mengalami kendala aksesibilitas pada tempat pelaksanaan Seleksi Atlet Daerah. Salah satunya, cabang olahraga atletik yang dilaksanakan pada 22 Februari 2016 di Stadion Olahraga Mandala Krida yang kini sedang dilakukan renovasi.¹⁴¹ Hal itu dialami oleh salah satu atlet difabel fisik bawah

139 Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jakarta: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

140 Lihat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 yang diakses melalui www.peraturan.go.id, pada tanggal 7 Juli 2017, pukul 10.39 WIB.

141 "Mencari Atlet NPC Gelar Selekda", *Solider* diakses melalui www.solider.com/node/3047, pada tanggal 9 Juli 2017, pukul 19.49 WIB.

(amputasi kaki), yakni Faris Fadli yang kesulitan mengakses bangunan olahraga di stadion Mandala Krida.

“Tidak hanya stadion Mandala sebenarnya, banyak fasilitas-fasilitas olahraga di Jogja belum sepenuhnya mudah dijangkau.”

(Atlet Fisik, Faris Fadli)¹⁴²

Mandala Krida dipilih secara berulang karena tidak ada pilihan lain untuk menyelenggarakan seleksi pada cabang olahraga atletik. Namun sayangnya, bangunan stadion tersebut belum memiliki kelengkapan fasilitas yang ramah bagi difabel. Salah satunya pada fasilitas toilet di stadion belum sesuai standar untuk akses difabel kursi roda dan difabel netra. Akibatnya, peserta Seleksi Atlet Daerah mengalami kesulitan ketika hendak mengakses toilet secara mandiri sehingga mereka membutuhkan bantuan pendamping.

Sudah sejak tahun 2010, stadion Mandala Krida selalu digunakan menjadi tempat penyelenggaraan program Seleksi Daerah atlet difabel di DIY.¹⁴³ Tetapi, buruknya aksesibilitas pada bangunan tersebut menandakan pola pikir pemerintah memang belum memprioritaskan kebutuhan kelompok difabel di dalam pembangunan sehingga implementasi pada penyediaan fasilitas publik masih terkesan eksklusif bagi difabel.

142 Hasil Wawancara Faris Fadli (Atlet Fisik), pada tanggal 3 Maret 2017.

143 Hasil wawancara dengan Rinawati (Pengurus NPC DIY) pada tanggal 4 Juli 2017, pukul 12.00 WIB.

Padahal, penyediaan pelayanan yang lebih inklusif dapat mendorong adanya rasa kebersamaan, dimana semua orang dengan kondisi tertentu dapat mengakses secara sama dan bersama pelayanan publik tertentu.¹⁴⁴ Seperti amanat yang terkandung dalam prinsip desain universal, yaitu desain bangunan yang fleksibel dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas semua orang (sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin, serta dapat digunakan secara wajar oleh semua orang dengan variasi kemampuannya dan tidak menstigma penggunaannya.¹⁴⁵

Kondisi ini sangat bertolak-belakang dengan apa yang diamanatkan pada UU No. 28/2002 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. UU tersebut mengatur bangunan ramah difabel seharusnya memiliki kelengkapan, seperti adanya bidang landai dan jalur khusus netra guna kemudahan akses kelompok difabel netra.¹⁴⁶

Menyikapi hal tersebut, NPC DIY bekerja sama dengan pihak lain untuk menjamin ketersediaan tempat pertandingan guna mengantisipasi kendala yang

144 Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusi, dan Kolaboratif*. (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hal.181.

145 Yusita Kusumarini and Tri Noviyanto Puji Utomo, "Pendekatan Desain Universal (Desain Inklusif) dalam Perancangan Interior. Evaluasi karya desain: Sayembara Internasional Desain Kamar Mandi *Accessible Restroom 2007*", *ITB Journal of Visual Art and Design*, Vol. 2 No. 1 Bandung (2008).

146 Lihat Undang-Undang No. 28 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, diakses melalui www.peraturan.go.id, pada tanggal 7 Juli 2017, pukul 10.42 WIB.

dapat menyulitkan atlet saat mengikuti seleksi. Seperti penyelenggaraan seleksi cabang olahraga tenis meja di Sekolah Luar Biasa (SLB) 1 Bantul dan cabang olahraga panahan di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY (FIK-UNY). Kerja sama dilakukan karena kedua lembaga tersebut memiliki fasilitas yang memadai untuk kemudahan mobilitas dan aksesibilitas bagi atlet difabel.

Program Pemusatan Pelatihan Atlet Daerah (Puslatda) Pekan Paralimpik Nasional

Program Puslatda dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas atlet sesuai cabang olahraga untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Paralimpik Nasional. Dalam pelaksanaan program terdapat dua komponen utama, yaitu program latihan secara intensif dan pendidikan karakter mental atlet. Bentuk dari program ini adalah pemusatan program latihan sesuai cabang olahraga dan pembentukan karakter melalui program pembinaan karakter dan mental atlet.

NPC DIY bertugas menyelenggarakan program latihan secara rutin dan terjadwal selama 6 bulan dengan menyediakan pelatih, peralatan latihan dan tanding, serta penyediaan tempat latihan yang aksesibel. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet sebagai persiapan pada pertandingan kejuaraan di PEPARNAS. NPC DIY juga melaksanakan program pendidikan karakter selama dua minggu bersama instansi

militer. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki dan memantapkan mental atlet ketika bertanding.¹⁴⁷

NPC DIY telah melaksanakan Puslatda selama dua periode, yakni pada tahun 2012 dan 2016. Pelaksanaan kedua program tersebut masih mengalami beberapa hambatan. *Pertama*, pada persiapan Pekan Paralimpik Nasional 2016, NPC DIY tidak memasukan program pendidikan karakter ke dalam komponen pembinaan prestasi pemusatan pelatihan daerah. Padahal pada Pekan Paralimpik Nasional tahun 2012, atlet difabel berkesempatan mengikuti pendidikan karakter di Markas KOPASSUS Kartasura.

Kedua, pelaksanaan program latihan Puslatda mengalami permasalahan penyediaan peralatan latihan. Secara keseluruhan memang pemenuhan ini telah dilakukan, namun NPC DIY belum mampu memberikan secara maksimal. Setiap atlet difabel membutuhkan peralatan olahraga yang memadai dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Namun berdasarkan wawancara bersama Ketua NPC DIY, Widi Nuryanto mengatakan bahwa dari 10 cabang olahraga, terdapat atlet cabang olahraga tertentu tidak mendapatkan peralatan, misalnya cabang olahraga panahan.¹⁴⁸ Adapun atlet panahan yang tidak mendapatkan jatah alat baru

147 M. P. Satiadarma, *Dasar-dasar Psikologi Olahraga*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).

148 Wawancara dengan Widi selaku Ketua NPC DIY yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2017.

untuk latihan maupun bertanding, yaitu Annisa Rahma (Atlet Panahan Difabel Fisik) karena dianggap belum prioritas target medali.

Mengenai ketersediaan peralatan, NPC DIY berinisiatif mengadakan alat latihan dengan menurunkan kualitas sebagai cara menekan biaya pengeluaran. Ini dilakukan agar dapat meningkatkan kuantitas peralatan latihan sehingga semua atlet dapat terpenuhi jatahnya.

Namun karena minimnya pendanaan, peralatan latihan yang seharusnya diberikan sebelum program latihan bergulir tidak dapat terwujud. Hal ini dialami oleh salah satu atlet difabel fisik cabang olahraga atletik. Ia mengatakan bahwa fasilitas peralatan latihan berupa sepatu *spike* tidak diberikan sejak awal program latihan.¹⁴⁹ Bahkan, terdapat atlet lari yang belum memiliki sepatu untuk kegiatan latihan. Keadaan ini memaksa atlet yang mengikuti Puslatda untuk membiayai terlebih dahulu peralatan latihannya secara mandiri.

“...di cabang olahraga atletik ada atlet yang belum memiliki sepatu. Tapi minggu ini sudah dalam proses dicarikan peralatannya.” (Pengurus NPC DIY, Rumpis Sudarko)¹⁵⁰

149 Hasil wawancara dengan Alwi Yusron (Atlet Fisik Atletik), pada tanggal 20 Juli 2017, pukul 06.53 WIB.

150 Hasil wawancara dengan Rumpis Sudarko (Pengurus NPC DIY) oleh Solopos.com, diakses melalui <http://www.solopos.com/2016/09/17/peparnas-2016-diy-target-36-medali-753500>, pada tanggal 28 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB.

Para atlet difabel yang tergabung dalam program ini bukanlah difabel yang berprofesi sebagai atlet saja, namun memiliki pekerjaan utama di organisasi lain. Selama mengikuti program Puslatda, seluruh atlet dan pelatih berkomitmen mengikuti agenda latihan rutin sesuai jadwal sehingga mereka harus meninggalkan pekerjaan sementara waktu. Hal ini berdampak pada penghasilan yang menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu sebagai kompensasinya, mereka diberikan honorarium sesuai dengan perjanjian kontrak. Namun, dalam pemberian honorarium atlet dan pelatih pernah mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan permasalahan teknis prosedur administrasi dalam proses pencairan dana.

“Seperti kegiatan Pelatihan Atlet Daerah untuk PEPARNAS 2016 di Bandung yang lalu, uang saku harusnya diberikan setiap bulan, tetapi baru diberikan beberapa bulan setelahnya. Pengurus bilang terdapat kendala uang belum cair.”

(Difabel Fisik, Ndaru Patma)¹⁵¹

Menanggapi hal tersebut, wajar apabila atlet difabel mengeluhkan keterlambatan pemberian honorarium karena berdampak pada aspek kehidupan kesehariannya. Kondisi ini tak lepas dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang dihadapi dan adanya kebutuhan tambahan yang disebabkan kebutuhan akan kedifabilitasnya.

151 Hasil Wawancara Ndaru Patma Atlet Difabel Fisik asal Bantul, pada tanggal 23 Maret 2017.

Braithwaite dan Mont dalam pendekatannya menyebutkan bahwa mengalami kedifabilitas dapat menimbulkan biaya tambahan bagi individu dan keluarga difabel.¹⁵² Misalnya, perawatan kesehatan (seperti, fisioterapi rutin, makanan, transportasi), alat penunjang khusus (seperti, kebutuhan alat bantu, rehabilitasi, dan aksesibilitas) dan pengeluaran kebutuhan sehari-hari (seperti, kebutuhan rumah tangga).

Berkaca dari yang penulis jalani misalnya, sejak usia balita hingga sekarang rutin menjalani fisioterapi untuk perawatan tangan kanan di rumah sakit. Ditambah akses dari rumah menuju rumah sakit yang tidak dekat memaksa adanya biaya tambahan. Kerap kali, pengeluaran biaya tambahan menjadi beban bagi atlet difabel. Problem keterlambatan honor menjadi makin berat apabila sang atlet difabel datang dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Jika dilihat kembali, pokok permasalahan yang dihadapi NPC DIY adalah mengenai pendanaan organisasi. NPC DIY di tingkat kabupaten/kota pun mengalami kesulitan dalam mengakses dana pemerintah. Di setiap rapat usulan dana anggaran di masing-masing kabupaten/kota, pemangku kepentingan masih awam melihat keberadaan olahraga difabel sebagai olahraga prestasi.

152 Jeanine Braithwaite & Daniel Mont, "Disability and Poverty: A Survey of World Bank Poverty Assessments and Implications". *ALTER-European Journal of Disability Research/Revue Européenne de Recherche sur le Handicap*, 3, 219–232. 10.1016/j.alter.2008.10.002.(2009)

Mereka belum sepenuhnya mengetahui hak dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk olahraga prestasi khusus difabel. Ketidaktahuan ini pun menyebabkan kebutuhan olahraga difabel tidak diikutkan dalam prioritas usulan anggaran. Setiap kali mengikuti rapat, pengurus harus menjelaskan ulang mengenai olahraga prestasi khusus difabel untuk mengingatkan para pemangku kepentingan. Hasil pengambilan keputusan pun terlihat hanya sebagai menggugurkan tugas semata, belum bersungguh-sungguh mendukung sepenuhnya.

“Kalo kita nggak gerak memberikan masukan ke anggota dewan, ya mereka nggak bakal tahu apa yang kita inginkan. Kita harus menjelaskan kebutuhan olahraga difabel agar diusulkan ke pemerintah.” (Ketua NPC DIY, Haryanto)¹⁵³

Menanggapi keterangan tersebut, besar dan kecilnya kontribusi pemerintah terhadap olahraga difabel perlu diapresiasi juga dikritisi. Karena ketika akan mengambil sebuah keputusan, pertimbangan yang digunakan sebagai referensi menjadi ukuran bagi pengambil keputusan apakah yang bersangkutan mempunyai pertimbangan yang masak atau tidak, atau malah sewenang-wenang.¹⁵⁴

Selanjutnya, perlu dicermati bagaimana keinginan politik (*political will*) pemerintah untuk mendukung

153 *Loc.Cit*, wawancara dengan Haryanto.

154 Dewi Pudyatmoko, “PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA PEMENUHAN HAK-HAK DIFABEL DI KOTA SURAKARTA” MIMBAR HUKUM Volume 29, Nomor 1, Halaman 31-42 (2017)

kelompok difabel di bidang olahraga. Sering dijumpai para difabel terpinggirkan dalam tataran informal hingga formal. Seperti labelisasi sosial sebagai pihak yang tidak normal sehingga dianggap layak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak normal pula.

Ukuran normal dan tidak normal pun menjadi sesuatu yang relatif dan bias makna, bahkan tidak adil bagi difabel. Sebaliknya, pihak yang memiliki kelengkapan secara fisik biologis meski memiliki sikap buruk, seperti tidak bermoral, bersikap egois dan arogan, menyalahgunakan kekuasaan, serta sifat buruk lainnya tetap dianggap sebagai orang normal.

Pada konteks inilah, mewakili kelompok difabel, penulis mengemukakan pertanyaan, “Tepatkah ukuran penilaian terhadap orang lain dari persepsi normal dan tidak normal sehingga hal itu berkaitan secara langsung dan tidak langsung dalam keberpihakan pengambilan kebijakan bagi difabel?” Memperhatikan hal tersebut, sudah selayaknya pemerintah bersikap objektif dan adil dalam setiap pengambilan keputusan terhadap kepentingan kelompok difabel. Dalam konteks ini, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan difabel di bidang olahraga.

Beberapa hal dapat menjadi landasan penyediaan dana bagi difabel, yaitu kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Fasilitasi untuk olahraga difabel tidak lagi berasal dari motif belas kasihan atau sekadar menjalankan tugas.

Tetapi, komitmen secara berintegritas untuk mendukung kemajuan olahraga difabel dan keberhasilan para atlet difabel untuk terus berprestasi di bidang olahraga.

Mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional

NPC DIY terus berkembang dan secara perlahan meningkat dengan baik. NPC DIY telah mampu mempersiapkan atlet-atletnya melalui pemusatan pelatihan atlet daerah guna persiapan Pekan Paralimpik Nasional. Pada kejuaraan PORCANAS 2008 di Kalimantan Timur, NPC DIY mengirimkan kontingen atlet dan memperoleh 2 medali perak. Selanjutnya pada PEPARNAS 2012, prestasi NPC DIY mengalami peningkatan bahkan melampaui target.

Berada di bawah ketua Memet Lesmana, NPC DIY mengirimkan kontingen yang terdiri dari 100 atlet difabel untuk bertanding di PEPARNAS Pekanbaru Riau 2012 dan berhasil meraih 10 medali emas, 9 medali perak, dan 17 medali perunggu. Berkat capaian tersebut, kontingen DIY berada di urutan ke 10 dan masuk peringkat 10 besar nasional. Keberhasilan ini semakin mendorong pengurus dalam mempersiapkan pembinaan prestasi lebih baik lagi.

Pada PEPARNAS Jawa Barat 2016, kontingen NPC DIY dalam asuhan ketua Haryanto kembali berada dalam 10 besar, yaitu posisi ke-9 dengan perolehan 15 medali emas, 16 medali perak, dan 61 medali perunggu.

Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari pengurus dan atlet.¹⁵⁵

Capaian prestasi gemilang tersebut menjadi modal NPC DIY untuk menuntut hak kesetaraan bonus prestasi di bidang olahraga difabel. NPC DIY bertugas mengomunikasikan dengan pemerintah mengenai hasil capaian yang diraih di kejuaraan Pekan Paralimpik Nasional.

Setiap prestasi yang diraih di kejuaraan olahraga, baik skala nasional maupun daerah memperoleh apresiasi atau penghargaan berupa uang pembinaan yang diberikan oleh pemerintah terkait. Penerimaan penghargaan ini diberikan berdasarkan prestasi yang dicapai sesuai tiga jenis tingkatan prestasi, yakni peraih medali emas, perak, dan perunggu. Masing-masing jenis medali memiliki nilai dan jumlah nominal berbeda yang diterima atlet. Besaran jumlahnya mengikuti ketentuan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah DIY.

Dalam satu dekade ini, kesejahteraan dalam bidang olahraga difabel terus mengalami permasalahan terkait jumlah nominal bonus sebagai penghargaan atlet berprestasi. Terdapat ketimpangan jumlah nominal penghargaan yang diterima atlet PEPARNAS dengan atlet PON. Pada tingkat provinsi, jumlah nominal bonus untuk atlet difabel cenderung lebih sedikit daripada yang diterima atlet nondifabel.

155 *Ibid*, wawancara Haryanto.

Pada tahun 2012, peraih medali emas atlet PON menerima uang bonus sebesar Rp 100 juta, medali perak Rp 50 juta, dan medali perunggu Rp 25 juta. Sedangkan atlet difabel PEPARNAS hanya menerima jumlah yang tidak ada setengahnya, yaitu medali emas Rp 20 juta, medali perak Rp 10 juta, dan medali perunggu Rp 6 juta.¹⁵⁶

Berikutnya, pada tahun 2016 ketimpangan ini masih saja terjadi. Peraih medali emas atlet PON menerima uang bonus senilai Rp 150 juta, sedangkan untuk atlet PEPARNAS senilai Rp 100 juta. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan bagi atlet difabel penerima bonus prestasi.

Dalam hal ini, NPC DIY bersikap menerima keputusan dari pemerintah terkait penetapan jumlah nominal bonus prestasi. Walaupun sudah mengalami kenaikan, ketimpangan jumlah nominal bonus prestasi ini memperlihatkan pola pikir birokrat pemerintah yang belum memprioritaskan pemenuhan hak yang setara terhadap difabel. Dapat diasumsikan bahwa belum adanya keberpihakan terhadap difabel dalam mengimplementasikan kebijakan disebabkan oleh minimnya pengetahuan para birokrat dalam memahami kebutuhan difabel di bidang olahraga.

Dalam lingkup bahasan partisipasi atlet difabel mengikuti kejuaraan, kesenjangan juga terjadi pada setiap kegiatan seremonial kejuaraan olahraga difabel.

156 *Ibid*, wawancara Haryanto.

Sebagai contoh, acara pelepasan kontingen PEPARNAS tahun 2016. Acara resmi tersebut idealnya dipimpin oleh pejabat Kepala Daerah Provinsi. Namun, pada pelepasan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur DIY Bangsal Kepatihan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur sebagai pengganti Gubernur DIY. Perihal ini juga telah menjadi kultur dalam setiap penyelenggaraan acara seremonial kegiatan tingkat nasional dan internasional di Indonesia. Seperti pada pembukaan PEPARNAS 2016, acara dibuka secara resmi oleh Menpora Imam Nahrawi. Berbeda dengan gelaran PON 2016, yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Sedikit kembali pada tahun 2011, Indonesia menjadi penyelenggara kejuaraan olahraga difabel tingkat ASEAN, yaitu Asean Para Games. Pada pembukaan acara tersebut resmi dibuka oleh Wakil Presiden Boediono. Keteraturan inilah yang kemudian menyebabkan dalam setiap penyelenggaraan seremonial antara olahraga difabel dan nondifabel selalu mengalami perbedaan.

Secara simbolik, memang tidak ada yang salah dan kurang mengenai siapa pun yang memimpin. Namun, jika terdapat perbedaan porsi yang diberikan antara difabel dengan nondifabel, tentu saja hal ini akan memunculkan persepsi negatif yang berujung pada kesenjangan sosial. Keadaan ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah pada umumnya belum mampu menempatkan agenda olahraga difabel menjadi prioritas utama.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa setiap acara seremonial yang dipimpin langsung oleh kepala daerah akan berdampak pada terlegitimasinya acara tersebut secara kedudukan sosial dan politik. Hal itu tentu saja juga berdampak besar bagi masyarakat dalam melihat posisi olahraga bagi difabel, baik secara nasional maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperjuangkan Eksistensi Olahraga Difabel melalui Kejuaraan Pekan Paralimpik Daerah

Dalam filsafat, istilah “eksistensi” digunakan untuk menunjukkan sebuah keberadaan, dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya seseorang.¹⁵⁷ Eksistensi bagi difabel sangat penting karena mereka terabaikan, tereksklusi, dan mengalami peminggiran sehingga keberadaan mereka jarang diketahui secara positif di masyarakat.

Bagi atlet difabel, meraih eksistensi salah satunya dapat terwujud melalui adanya kejuaraan. Mengikuti kejuaraan menjadi suatu hal yang dinantikan. Atlet difabel berkesempatan mengikuti kompetisi secara resmi, yang kemudian mendapatkan pengakuan karena dapat sebagai ajang pembuktian prestasi. Di bidang olahraga, peranan wartawan dan media menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi masyarakat

157 Save M. Dagun, *Filsafat Eksistensialisme*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

melalui penyebaran informasi sehingga dapat mendorong eksistensi difabel di bidang olahraga.

Eksistensi Olahraga Difabel melalui Kejuaraan Pekan Paralimpik Daerah

Partisipasi atlet difabel dan olahraga bagi difabel akan lebih dikenal apabila mengikuti sebuah kompetisi kejuaraan. Ajang kejuaraan menjadi sarana bagi atlet difabel menunjukkan kemampuan dan keberadaannya di lingkungan masyarakat luas. Secara tidak langsung, hal ini juga dapat menjadi upaya kampanye NPC DIY mengenai hak dan kebutuhan olahraga bagi difabel.

Idealnya, kejuaraan PEPARDA DIY dilaksanakan dalam periode dua tahun sekali di kabupaten/kota secara bergiliran. Pelaksanaan PEPARDA DIY telah direncanakan sejak akhir tahun 2013 silam yang kemudian akan digelar pada awal tahun 2014. Namun pada waktu itu, NPC DIY masih tergabung menjadi bagian KONI DIY dan belum mendapatkan persetujuan dari segi pendanaan oleh pemerintah. Kesulitan ini telah disampaikan melalui audiensi bersama Ketua Umum KONI dan pemerintah DIY.

Ketua NPC DIY periode sebelumnya mendesak agar PEPARDA dapat dilaksanakan dalam rangkaian PORDA, namun upaya tersebut gagal dikarenakan faktor pendanaan. Perihal dana anggaran ini memang selalu

menjadi kendala utama yang menyebabkan lambatnya perkembangan olahraga difabel di DIY.

“KONI DIY belum siap karena anggaran untuk menyelenggarakan event ini di tahun 2013 belum ada. Kami sudah beraudiensi dengan GBPH Prabukusumo, dan beliau menjanjikan Peparda digelar awal 2014 mendatang, namun lagi-lagi belum bisa terlaksana.”
(Mantan Ketua NPC DIY, Memet Lesmana)¹⁵⁸

Pada setiap penyelenggaraan acara olahraga difabel niscaya selalu memberikan dampak positif terhadap inklusivitas pembangunan infrastruktur olahraga dan lingkungan sekitar. Melihat konteks Paralimpiade, gerakan Paralimpik Internasional secara inheren mendorong perwujudan lingkungan dengan aksesibilitas yang memadai bagi tuan rumah penyelenggara baik Olimpiade dan Paralimpiade.

Dalam persiapan untuk 2008 Olimpiade Musim Panas dan Paralimpiade, kota Beijing berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas tidak hanya tempat olahraga tetapi juga sistem moda transportasi umum (seperti kereta dan bus), sekolah, trotoar, tempat usaha, dan tempat tinggal pribadi.¹⁵⁹ Tak hanya itu, sebuah lift dibangun di beberapa bagian dari Tembok Besar China

158 Hasil wawancara dengan Memet Lesmana (Mantan Ketua NPC DIY), pada tanggal 2 April 2017.

159 Sun S, Yan R, Mao A, Chao L, Jing T. “China and the development of sport for persons with a disability”, 1978-2008: A review. *Sport Soc* 2011;14:1192-1210.

untuk memungkinkan akses bagi pengguna kursi roda dan individu lain dengan gangguan mobilitas.¹⁶⁰

Seperti halnya pelaksanaan Asian Para Games 2018 di Indonesia, dengan sangat cepat berbagai infrastruktur olahraga kemudian dibangun dan dilakukan pembaharuan.¹⁶¹ Hal itu pun senada dengan adanya Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional 2016 di Jawa Barat, mendorong pembangunan infrastruktur olahraga aksesibel yang mudah diakses oleh difabel.¹⁶²

Menurut hemat penulis, adanya kejuaraan olahraga berprestasi bagi difabel dapat mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan olahraga difabel, baik secara pemenuhan hak atlet maupun pemenuhan infrastruktur olahraga yang ramah difabel. Juga menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan difabel di bidang olahraga prestasi.

Kejuaraan PEPARDA juga dapat mendorong adanya kesadaran dan pemahaman tentang olahraga difabel di

160 Martin, Marina. "How to See the Great Wall of China in a Wheelchair" *traveltips.usatoday.com*, diakses melalui <https://traveltips.usatoday.com/see-great-wall-china-wheelchair-12429.html>. 23 April 2022.

161 Muhammad Taufiqqurrahman, "Pemerintah Tambah Fasilitas untuk Difabel di Venue Asian Games", *News.detik.com*. diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3457299/pemerintah-tambah-fasilitas-untuk-difabel-di-venue-asian-games>, pada tanggal 7 Juli 2017, pukul 14.04 WIB.

162 Nur, "DPRD Dorong Percepatan Infrastruktur Pendukung PON", diakses melalui http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/10558/DPRD_Dorong_Percepatan_Infrastruktur_Pendukung_PON, pada tanggal 7 Juli 2017, pukul 14.04 WIB.

masyarakat maupun ranah pemerintah. Belajar pada dua contoh sebelumnya, apabila kejuaraan dapat terlaksana, maka secara tidak langsung turut berkontribusi dalam memunculkan peluang hadirnya infrastruktur olahraga dan fasilitas publik lainnya yang ramah terhadap kebutuhan difabel dapat terwujud di Yogyakarta.

Peran Media dalam Kejuaraan Pekan Paralimpik Daerah

Media memiliki pengaruh terhadap perkembangan olahraga difabel. Di sini, media dipahami sebagai sarana pembawa pesan dalam bentuk cetak maupun audio visual yang keberadaannya telah menjadi bagian integral dari masyarakat.¹⁶³ Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pernah mengusulkan agar media mengambil peran dalam meningkatkan pemahaman internasional terhadap nilai olahraga, yang tentu saja jauh melebihi realitas dunia olahraga yang ada.¹⁶⁴

Dalam bidang olahraga, industri media berperan dalam melakukan sosialisasi di masyarakat. Masifnya informasi yang beredar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai serba-serbi dimensi bidang olahraga.

163 Graeme Burton, *Pengantar untuk Memahami Media dan Budaya Populer*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2008).

164 Bruce L. Bennett, *et. al.*, "Comparative Physical Education and Sport". 2nd.ed. *Phiadelphia: Lea & Febiger*, diakses melalui <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019372358400800114>, (1983), pada tanggal 7 Juli 2017.

Ketika kejuaraan olahraga seperti bulutangkis dan sepak bola disiarkan oleh media arus utama, olahraga tersebut mudah dikenal dan masyarakat pun dapat mengetahui profil atlet hingga aturan olahraga tersebut. Masyarakat juga dapat mengetahui hasil pertandingan dari pemberitaan media. Bahkan, tidak jarang media tertentu menyediakan kolom khusus untuk membahas semua cabang olahraga yang dipertandingkan di kejuaraan karena tingginya minat masyarakat.

Sama seperti bidang olahraga lainnya, kejuaraan olahraga difabel sebenarnya berhak mendapatkan liputan media dan pengakuan yang sama dari penonton. Di tingkat daerah, sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, kejuaraan PEPARDA belum pernah dilaksanakan di Yogyakarta sehingga menyebabkan keberadaan atlet difabel kurang diketahui di masyarakat. Belum terlaksananya kejuaraan tersebut berpengaruh pada minimnya pemberitaan media mengenai olahraga difabel. Selama ini, pemberitaan olahraga difabel di Yogyakarta hanya muncul pada saat atlet melakukan persiapan dalam menghadapi kejuaraan di tingkat nasional dalam waktu empat tahun sekali.

Situasi menjadi berbeda setelah terselenggaranya PEPARDA pada tahun 2017 dan 2019, dimana gaung eksistensi olahraga difabel mulai terdengar di masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran di ruang maya, ditemukan sekitar belasan media cetak dari lima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta memberitakan tentang

olahraga difabel ini. Beberapa di antaranya adalah *Kulon Progo Sorot* dan *Harian Jogja* memberitakan pelaksanaan kejuaraan PEPARDA DIY 2017. Media lokal ini meliput serba-serbi pelaksanaan kejuaraan olahraga dari persiapan atlet hingga penyelenggaraan kejuaraan PEPARDA 2017 dan 2019.¹⁶⁵

Partisipasi media dalam mendukung olahraga difabel dapat dijumpai di negara lain. Di negara Kanada, beberapa media seperti *CTV* dan *TSN2* menyiarkan langsung maupun susulan tentang pertandingan selama berlangsungnya kejuaraan *Paralympic Games* 2012 di London.¹⁶⁶ Konten yang disajikan tidak hanya sebatas tayangan pertandingan, tetapi berisi liputan sub kegiatan lainnya, seperti wawancara atlet, sorotan harian kompilasi penampilan terbaik hari itu, dan pemenang medali. Upaya ini dilakukan pemerintah Kanada sebagai wujud apresiasi dan dukungan kepada atlet yang mewakili negaranya serta mengajak warganya untuk memberikan dukungan kepada atlet yang berlaga di kejuaraan.

Tren positif ini juga terjadi di Inggris. Sebuah media bernama *Channel 4* menayangkan serba-serbi kegiatan selama kejuaraan berlangsung. Mereka menayangkan

165 Data diolah oleh penulis yang bersumber dari <https://olahraga.harianjogja.com/read/2019/10/07/506/1021143/peparda-diy-2019-320-atlet-diy-ambil-bagian>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

166 Data diolah oleh penulis yang bersumber dari <https://www.paralympic.org/news/canada-announces-london-2012-media-coverage>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

selama 500 jam siaran langsung dan berhasil mencatat puncak penonton terbanyak dengan jumlah 10,9 juta penonton pada saat acara pembukaan dan sebanyak 3,2 juta penonton pada saat pertandingan basket kursi roda berlangsung.¹⁶⁷ Dampak positif dari penayangan itu membuat pemerintah Inggris menobatkan siaran pertandingan olahraga difabel dalam predikat “*Crown Jewel*”, yakni siaran pertandingan yang dapat dinikmati secara gratis di televisi nasional sehingga setara dengan siaran olahraga nondifabel dan dapat disaksikan warga negaranya dengan mudah.¹⁶⁸

Kejuaraan *Paralympic Games* London menjadi langkah besar upaya menuju kesetaraan dalam pemberitaan media. Hal ini terlihat jelas dari jumlah berita yang diterbitkan di radio, televisi, cetak, dan *online*. Sementara liputan media dari Beijing, *Paralympic Games* sebelumnya pada tahun 2008 mencapai 31.986 tayangan dan pada 2012 jumlahnya naik dua kali lipat lebih, yakni 63.343 tayangan.¹⁶⁹

Secara meyakinkan, *Paralympic Games* London 2012 menandai perubahan sentral dalam manajemen media dan pelaporan *Paralympic Games*. Upaya bersama sedang dilakukan untuk menetapkan *Paralympic Games*

167 Data diolah oleh penulis yang bersumber dari <https://www.campaignlive.co.uk/article/channel-4-paralympics-coverage-peaks-32m/1147881>.

168 Data diolah oleh penulis yang bersumber dari <https://www.campaignlive.co.uk/article/channel-4-paralympics-coverage-peaks-32m/1147881>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

169 <https://community.paraplegie.ch/en/blog/society/paralympics-and-the-media-2968>.

sebagai acara penting yang sebanding dengan Olimpiade. Terdapat sebuah hasil survei di Inggris menyiratkan bahwa *Paralympic Games* mengubah cara masyarakat memandang kedifabilitas dan kelompok difabel. Meskipun masih banyak penelitian yang diperlukan, momentum ini menegaskan pentingnya untuk melanjutkan perjuangan kesetaraan dalam liputan media terhadap olahraga difabel yang tidak hanya terjadi di tingkat internasional, tetapi dapat diadopsi pada tingkat lokal seperti kejuaraan Pekan Paralimpik Daerah.

Selain memberikan perhatian pada atlet difabel, media hendaknya dapat menampilkan atlet difabel secara positif dan mencerahkan. Penulis masih menjumpai cerita tentang atlet difabel dimana lebih banyak fokus diberikan pada kedifabilitas seorang atlet untuk dikasihani, daripada liputan tentang karir dan tujuan mereka menjadi atlet.

Meskipun benar atlet difabel telah mengatasi hambatan karena kedifabilitas yang tidak banyak diketahui orang, kejuaraan Paralimpik memiliki banyak karakteristik menarik lain. Para atlet difabel tidak hanya memperjuangkan keberpihakan media tetapi juga memperjuangkan identitas dan kesetaraan di masyarakat.¹⁷⁰ Kehadiran media diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai rekan kolaborasi bagi

170 G. Goggin & B. Hutchins, *Media and the Paralympics: Progress, Visibility, and Paradox*. In S. Darcy, S. Frawley, & D. Adair (Eds.), *Managing the Paralympics* (hal. 217–239). Palgrave Macmillan.

difabel, tidak hanya untuk olahraga difabel, tetapi juga untuk menghadirkan perspektif yang berbeda, serta memperjuangkan kesetaraan, hak dan keadilan bagi kelompok difabel pada umumnya.

Chapter III

C H A P T E R I V

CATATAN PENGALAMAN NPC DIY: Kondisi Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Olahraga Difabel di Tingkat Kabupaten/Kota



NPC DIY berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait pelaksanaan pembinaan prestasi jangka panjang. NPC DIY memiliki lima badan anggota NPC tingkat kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. NPC masing-masing kabupaten bertugas membantu NPC DIY dalam melaksanakan pembinaan prestasi olahraga di tingkat kabupaten. Berbeda dengan NPC DIY, tugas dan peran NPC Kabupaten/Kota yaitu menaungi pembinaan prestasi atlet-atlet difabel di kabupaten melalui program latihan secara rutin dan intensif dalam jangka waktu panjang di masing-masing kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan program latihan, masing-masing NPC tiap kabupaten bekerja sama dengan pengurus daerah cabang olahraga dan klub-klub olahraga di kabupaten/kota. Kerja sama dilakukan karena NPC kabupaten/kota belum memiliki pelatih khusus untuk atlet difabel. Selain itu, NPC kabupaten/kota belum memiliki peralatan olahraga yang lengkap untuk operasional kegiatan latihan.

Secara umum, pembinaan prestasi di setiap kabupaten/kota belum berjalan dengan baik dan mandiri. Kondisi ini disebabkan anggaran dana yang diberikan pemerintah belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan latihan secara maksimal. Akibatnya, program latihan atlet dan kesejahteraan atlet belum terpenuhi dengan baik.

Menjalani program latihan dengan segala keterbatasan memang bukan hal mudah. Namun, mengingat kompetisi atau kejuaraan olahraga difabel terus bergulir, konsekuensi menjadi seorang atlet adalah melakukan persiapan dengan menjalani program latihan secara intensif. Sebagai perpanjangan tangan dari NPC DIY, NPC di tingkat kabupaten/kota memiliki peran untuk melaksanakan pembinaan olahraga secara jangka panjang di wilayah kabupaten/kota tersebut. Berikut adalah gambaran NPC kabupaten/kota dalam pembinaan olahraga difabel di DIY.

NPC Kota Madya Yogyakarta

NPC Kota Madya Yogyakarta adalah organisasi yang menaungi olahraga difabel di wilayah Kota Yogyakarta yang berdiri pada tahun 2005. Pada awal kepengurusan, berbagai kendala internal terjadi sampai mengakibatkan vakum. Setelah mengalami beberapa kali pergantian kepengurusan, organisasi dapat berjalan hingga sekarang. Pengurus inti yang aktif mayoritas memiliki latar belakang pendidikan tamatan pendidikan tinggi yang bekerja sebagai wiraswasta dan birokrat di pemerintahan.

NPC Kota Yogyakarta adalah satu-satunya NPC dengan ketua umum perempuan yang menjabat dua periode, yakni pada masa bakti 2010–2015 dan 2015–2019. Adapun latar belakang pengurus inti NPC Kota Yogyakarta terdiri dari dua sarjana dan seorang lulusan SMA juga berprofesi sebagai wiraswastawan dan pegawai pemerintah.

NPC Kota Madya Yogyakarta mengemban tugas melakukan pembibitan atlet, pembinaan prestasi, dan pemenuhan kesejahteraan atlet difabel di wilayah Kota Madya Yogyakarta. NPC Kota Yogyakarta berperan dalam memajukan dan mengembangkan olahraga difabel di Yogyakarta. Peran yang dilakukan yaitu terjun mencari bibit atlet di wilayah Kota Yogyakarta dan merekrut atlet untuk mengikuti program latihan dan pembinaan atlet berprestasi.

Dalam upaya menjaring atlet, NPC Kota Yogyakarta berjejaring dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Pencarian atlet difabel dilakukan dengan cara mengunjungi setiap SLB untuk menemukan siswa-siswi SLB yang berbakat di bidang olahraga.¹⁷¹ Saat ini, atlet difabel yang aktif mengikuti kegiatan latihan sebanyak 20 orang. Bentuk kerja sama ini terjalin sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi difabel di bidang olahraga prestasi.

Dalam sebuah organisasi, sering kali terjadi pasang surut capaian yang dipengaruhi performa sistem maupun sumber daya manusia di dalamnya. Ibarat sebuah mesin, kerusakan pada bagian tertentu dapat mengakibatkan mesin tidak berkinerja baik. Begitu pula yang dialami organisasi NPC Kota Yogyakarta. Permasalahan muncul dari internal organisasi, dimana ada pengurus yang belum mampu memberikan kontribusi maksimal.

Ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. Seperti kurangnya rasa kepemilikan dari pengurus. Ini kerap kali memunculkan sikap apatis untuk berkontribusi lebih karena adanya prioritas lain secara pribadi. Selain itu, kurangnya koordinasi antarpengurus mengakibatkan pengurus NPC Kota Yogyakarta tidak dapat bekerja secara maksimal sesuai porsi tugasnya sehingga menyebabkan tumpang tindih tugas dan porsi kerja antara pengurus satu

171 Hasil wawancara Ibu Widi (Ketua NPC Kota Yogyakarta). Pada tanggal 4 April 2017, pukul 10.00 WIB.

dengan lainnya.¹⁷² Permasalahan tersebut menyebabkan organisasi tidak berjalan maksimal sehingga berpengaruh pada kesiapan dan kelangsungan pelaksanaan program organisasi.

“Pengurus yang tergabung di NPC Kota sebetulnya memiliki kapasitas yang baik. Namun, sering kali kami kecewa karena ketika dibutuhkan malah nggak bisa hadir karena alasan pekerjaan. Ya, kami hanya bisa memaklumi saja, karena pekerjaan menjadi prioritas mereka.” (Ketua NPC Kota Yogyakarta, Widi Haryanti)¹⁷³

Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota. Ini menyebabkan NPC Kota Yogyakarta tidak dapat menyediakan peralatan olahraga masing-masing cabang olahraga. Hal ini kemudian secara tidak langsung menuntut atlet peserta program latihan untuk menyediakan peralatan latihan secara mandiri, sekaligus menjadi tantangan karena harus berlatih menggunakan peralatan seadanya. Sebagian cabang olahraga masih dapat berlatih tanpa ketergantungan alat latihan pribadi, seperti olahraga angkat berat. Farish Fadli, seorang atlet angkat berat, dapat pergi berlatih di tempat kebugaran untuk berlatih angkat beban. Namun, berbeda dengan olahraga panahan, dimana para atletnya membutuhkan biaya bantuan agar dapat memiliki busur panah untuk berlatih dan bertanding.

172 Ibid wawancara pengurus NPC Kota Yogyakarta.

173 Ibid Wawancara Widi Haryanti (Ketua NPC Kota Yogyakarta).

Menyikapi permasalahan tersebut, NPC Kota Yogyakarta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait pembinaan olahraga. *Pertama*, dalam pelaksanaan program latihan, NPC Kota Yogyakarta bekerja sama dengan badan pengurus daerah yang khusus menaungi pembinaan prestasi sesuai cabang olahraga. NPC Kota menitipkan atletnya kepada badan olahraga yang memiliki fasilitas latihan memadai dalam rangka program pembinaan prestasi. Kerja sama ini dilakukan agar atlet difabel tetap dapat berlatih secara rutin.

“Untuk program latihan, kami menitipkan atlet-atlet sesuai cabang olahraganya di pengurus daerah cabang olahraga. Misalkan cabang panahan dengan PERPANI, atletik di PASI Kota agar bisa berlatih bareng.” (Keua NPC Kota Yogyakarta, Widi Haryanti)¹⁷⁴

Selanjutnya, NPC Kota Yogyakarta menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait anggaran dana. Pengurus NPC Kota Yogyakarta mengikuti audiensi melalui forum diskusi yang diadakan oleh pemerintah setiap satu tahun sekali. Audiensi tersebut memberikan kesempatan kepada pengurus NPC Kota Yogyakarta untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada forum tersebut, pengurus menyampaikan kondisi pelaksanaan program pembinaan dan kendala yang dihadapi, seperti kurangnya peralatan latihan untuk atlet yang disebabkan keterbatasan dana. Bentuk komunikasi

174 Hasil wawancara Ibu Widi (Ketua NPC Kota) pada 3 April 2017.

yang dilakukan NPC Kota Yogyakarta adalah bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan olahraga difabel di Kota Yogyakarta.

Dari sisi kontribusi pemerintah Kota Yogyakarta, beberapa hal telah dilakukan untuk memajukan olahraga difabel. Seperti memberikan pendanaan operasional program pembinaan olahraga. Berikutnya, dalam rangka pelepasan kontingen atlet PEPARNAS 2012 dan 2016, pemerintah Kota Yogyakarta memfasilitasi forum seremonial pelepasan kontingen sebagai “pamitan” atlet yang mewakili kontingen DIY di kejuaraan tingkat nasional. Namun, dalam setiap acara tersebut belum pernah dihadiri oleh walikota karena alasan tertentu. Sebagai gantinya, acara tersebut dihadiri pejabat setingkat di bawahnya.

Acara tersebut merupakan upaya pengurus agar pemerintah dapat memberikan dukungan dan perhatian kepada atlet difabel. Salah satu harapannya adalah uang saku atlet yang mewakili kontingen DIY untuk PEPARNAS 2016, sebagaimana yang diterima oleh atlet PON. Namun, harapan itu pupus karena pemerintah Kota Yogyakarta tidak menganggarkan uang saku untuk atlet difabel.¹⁷⁵ Kondisi ini cukup menimbulkan rasa kecewa bagi atlet difabel. Tetapi, hal itu tidak menyurutkan motivasi mereka untuk terus berprestasi di bidang olahraga.

175 Hasil wawancara dengan Faris Fadli (Atlet Fisik Kota Yogyakarta), pada 1 Agustus 2017.

NPC Kabupaten Bantul

NPC Bantul merupakan salah satu pelopor yang membangkitkan olahraga difabel di DIY. Kontribusinya telah melahirkan banyak atlet yang berprestasi di kancah daerah maupun internasional. Pada periode 2014–2019, NPC Bantul yang diketuai seorang mantan atlet difabel bersama jajarannya bekerja keras untuk memajukan olahraga difabel di Bantul. Adapun latar belakang pengurus inti NPC kabupaten Bantul berasal dari satu lulusan SMA dan dua sarjana.

Sejauh ini pembinaan prestasi atlet difabel di kabupaten Bantul termasuk kategori berhasil dan mampu meraih prestasi secara konsisten. Mereka mengirimkan atlet-atlet dengan target dapat menyumbang medali emas untuk mewakili kontingen DIY di kejuaraan tingkat nasional. Kabupaten Bantul juga dikenal sebagai daerah pemasok atlet difabel, dimana mereka mendominasi jumlah atlet dalam daftar kontingen atlet DIY.

Pembinaan olahraga prestasi di Bantul pun tergolong sudah maju dan menjadi percontohan bagi kabupaten lainnya. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan pengurus dalam melakukan pemenuhan kebutuhan yang diberikan kepada atlet dan torehan prestasi atletnya di tingkat internasional.

NPC Bantul mengemban tugas mencari atlet, pembinaan prestasi, dan pemenuhan kesejahteraan atlet difabel di Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaan

pembinaan, NPC Bantul menemukan bibit atlet difabel melalui instansi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan melakukan kunjungan ke acara rehabilitasi difabel. Dalam menarik minat para difabel, NPC Bantul melakukan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi difabel di bidang olahraga prestasi. Pendekatan itu dilakukan untuk memberikan pemahaman dan mendorong para difabel untuk berpartisipasi di bidang olahraga.¹⁷⁶

Dalam pembinaan olahraga, NPC Bantul menjalin kerja sama dengan pengurus daerah cabang olahraga Bantul dalam rangka melaksanakan pembinaan program. Pengurus NPC Bantul mendampingi para atletnya secara langsung pada setiap pelaksanaan program. Peran keterlibatan pengurus dalam mengasuh atlet cukup berpengaruh terhadap motivasi atlet saat berlatih. Hal itu dirasakan oleh atlet tenis lapangan, Ndaru Patma, dimana setiap latihan ia selalu didampingi pengurus dari NPC Bantul. Perhatian yang diberikan oleh pengurus merupakan bentuk keseriusan pengurus dalam mendorong atlet untuk berprestasi.

Kemudian dari segi kebutuhan peralatan, semua cabang olahraga terfasilitasi dengan peralatan lengkap. NPC Bantul juga terbantu dengan adanya stadion Sultan Agung sebagai tempat latihan bersama atlet difabel. Bangunan fisik pada stadion tersebut memiliki aksesibilitas yang cukup mudah dijangkau oleh difabel.

176 Hasil wawancara dengan Sehmanto (Ketua NPC Bantul), pada tanggal 2 Juni 2017.

“Perihal aksesibilitas, memang ada beberapa tempat yang kurang akses, tapi dukungan dari pengurus membuat ketidakaksesibelan itu jadi teratasi. Bahkan, jika anggaran tahunan dari pemerintah turun, kami mendapat uang vitamin.” (Atlet fisik, Ndaru Patma)¹⁷⁷

Namun di balik pencapaian positif dalam pembinaan olahraga, NPC Bantul mengalami beberapa kendala. Pendanaan yang diberikan pemerintah Bantul tidak sepenuhnya mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan difabel. Seperti pemenuhan suplemen dan honorarium sering kali terlambat. Tetapi, pengurus NPC Bantul berupaya memenuhi kebutuhan atletnya dengan mencari sponsor dan mengajukan bantuan kepada pihak lain. Hasilnya, pemenuhan dasar seperti honorarium dan suplemen atlet dapat terpenuhi.

Selain permasalahan itu, pada persiapan keberangkatan PEPARNAS 2016 lalu, atlet dan pengurus NPC Bantul mengikuti kegiatan pamitan kepada bupati Bantul. Namun pada pertemuan tersebut, pemerintah Bantul tidak memberikan uang saku untuk atlet dan pengurus disebabkan adanya keterlambatan pada pengajuan proposal anggaran.

177 Hasil wawancara dengan Ndaru Patma (Atlet fisik Bantul), pada tanggal 2 Juni 2017.

“Hasil pertemuan kami dengan Pemkab sama sekali tidak membuahkan hasil. Pemkab memang tidak menganggarkan untuk NPC di tahun ini maupun tahun 2015 lalu.” (Ketua NPC Bantul, Sehmanto)¹⁷⁸

NPC Kabupaten Sleman

NPC Sleman resmi berdiri pada tahun 2007 sebagai titik awal berkembangnya olahraga difabel di Kabupaten Sleman. NPC Sleman dipimpin oleh atlet difabel selaku ketua umum periode 2014–2019. Adapun latar belakang pengurus inti NPC Kabupaten Sleman berasal dari lulusan SMA.

NPC Sleman berperan mewadahi olahraga bagi atlet difabel di Kabupaten Sleman. Secara umum, perkembangan olahraganya tergolong maju dan pesat dikarenakan tersedianya infrastruktur olahraga yang memadai di wilayah Sleman. Berkat kondisi tersebut, pengurus NPC Sleman cukup terbantu dalam melaksanakan pembinaan prestasi di Sleman.

Untuk memperkuat kontingen dan regenerasi, NPC Sleman bermitra dengan SLB di wilayah Sleman dalam menjaring atlet difabel. Sedangkan dalam menyelenggarakan olahraga difabel, NPC Sleman memanfaatkan tersedianya fasilitas-fasilitas olahraga di wilayahnya. NPC Sleman cukup beruntung karena secara letak geografis, terdapat beberapa perguruan tinggi yang

178 Ibid wawancara dengan Sehmanto (Ketua NPC Bantul) pada tanggal 2 Juni 2017.

memiliki infrastruktur olahraga dan dapat digunakan untuk kepentingan publik.

Namun seperti kabupaten lainnya, NPC Sleman juga masih mengalami beberapa hambatan. Di antaranya, kendala pendanaan untuk pembinaan olahraga. Dana yang diberikan pemerintah Sleman tidak mencukupi untuk pemenuhan peralatan program dan kesejahteraan atlet. Permasalahan internal organisasi juga menghampiri. Pengurusan NPC Sleman cenderung pasif, sebab pengurus cenderung lebih mementingkan pekerjaan di luar NPC sehingga koordinasi antarpengurus tidak berjalan baik.¹⁷⁹

Persoalan tersebut menyebabkan beberapa program cabang olahraga tertentu tidak berjalan dengan baik dan kurang intensif. Beberapa atlet kemudian memilih berlatih secara mandiri dengan bergabung ke klub-klub olahraga yang ada di Sleman. Seperti atlet bulu tangkis yang mengikuti klub bulutangkis di GOR Pangukan, Sleman.¹⁸⁰ Di cabang olahraga lainnya, Arifin di tenis lapangan kursi roda juga berlatih di sebuah klub. Bahkan, terdapat atlet lain yang harus berlatih dan bergabung klub olahraga di Bantul.

Selama menjalani program mandiri ini, para atlet juga memenuhi kebutuhan suplemen/vitamin secara mandiri. Kemandirian ini merupakan bentuk perjuangan

179 Hasil wawancara dengan Muhamad Samsudin (Keta NPC Sleman), pada tanggal 2 April 2017, pukul 11.00 WIB.

180 Hasil wawancara dengan Arya Sadewa (Atlet Fisik), pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul 12.00 WIB.

dan keseriusan atlet dalam berlatih, tanpa harus menunggu kontribusi NPC Sleman yang belum tentu dapat diharapkan.

“Selama ini kebutuhan dipenuhi mandiri. Kalo menunggu dari pengurus itu kelamaan dan nggak maksimal, soalnya jadwal dari pengurus nggak seintensif yang serius.” (Atlet Fisik, Arya Sadewa)¹⁸¹

Menjelang keberangkatan mengikuti kejuaraan PEPARNAS 2016, pengurus NPC Sleman berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Sleman untuk berpamitan dengan bupati. Acara tersebut berhasil dilaksanakan dan mendapatkan sambutan langsung dari Bupati Sleman. Tak ingin melewatkan kesempatan, dalam acara tersebut para atlet menyampaikan keluh kesah mengenai kondisi mereka saat mengikuti program. Para atlet dan pengurus juga menyampaikan harapan mendapatkan dukungan berupa uang saku dari pemerintah. Namun, dikarenakan tidak masuk anggaran pemerintah Sleman pada tahun yang sama, harapan itu tidak terwujud. Kejadian tersebut menjadi catatan evaluasi NPC Sleman untuk mempersiapkan prosedur perolehan dukungan dari pemerintah secara lebih matang.

Ketidaktahuan pemerintah dalam memahami olahraga difabel menjadi persoalan yang perlu diatasi secara bersama. Olahraga difabel masih belum terlalu dikenal masyarakat, bahkan di ranah pemerintahan

181 Ibid wawancara dengan Arya Sadewa (Atlet Fisik), pada tanggal 29 Agustus 2017.

kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penting bagi pengurus NPC Sleman dapat melakukan sosialisasi bersama pemangku kepentingan terkait.

NPC Kabupaten Kulon Progo

NPC Kabupaten Kulon Progo mulai berkembang pada 2010 bersamaan dengan momentum persiapan kejuaraan nasional olahraga difabel. NPC Kulon Progo dipimpin oleh atlet difabel aktif sebagai ketua umum periode 2014–2019. Adapun latar belakang pengurus inti NPC Kabupaten Kulon Progo terdiri dari lulusan SMA dan sarjana, serta berprofesi sebagai wiraswasta dan pegawai pemerintah. Terdiri dari latar belakang yang beragam memperkuat peran NPC Kulon Progo dalam melakukan penelusuran atlet difabel dan melaksanakan pembinaan olahraga prestasi.

Kemunculan NPC Kulon Progo mendorong munculnya atlet-atlet asli daerah Kulon Progo yang berpotensi untuk berpartisipasi di olahraga prestasi. Penelusuran atlet difabel dilakukan melalui kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa dan pendekatan langsung ke masyarakat.

Menemukan atlet difabel berpotensi tergolong lebih sulit daripada mencari atlet nondifabel di Kulon Progo. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pengetahuan masyarakat yang cenderung belum terbuka mengenai partisipasi difabel di bidang olahraga. Masyarakat masih menganggap difabel tidak mampu

melakukan aktivitas fisik, seperti kegiatan olahraga. Selain itu, pemikiran dari mayoritas orang tua masih melihat bahwa difabel tidak cocok mengikuti kegiatan olahraga prestasi. Persoalan ini cukup memengaruhi rendahnya minat difabel di bidang olahraga di Kulon Progo. Kondisi ini pun menjadi tantangan yang dihadapi NPC Kulon Progo dalam menjaring atlet difabel berpotensi.

Sebagai upaya antisipasi, NPC Kulon Progo melakukan jejaring dengan SLB untuk menyosialisasikan pentingnya partisipasi di olahraga berprestasi. Kepala sekolah bernama Ibu Rinawati¹⁸² dari SLB N 1 Kulon Progo berinisiatif membangun jaringan dengan lembaga-lembaga olahraga untuk memberikan informasi apabila terdapat atlet-atlet difabel. Selain itu, beliau juga berperan aktif mengarahkan siswanya untuk berpartisipasi di bidang olahraga berprestasi.¹⁸³ Pengurus NPC Kulon Progo juga melakukan sosialisasi ke desa-desa secara langsung untuk bertemu orang tua yang memiliki anak difabel dan mengajak mereka bergabung menjadi atlet dalam pembinaan olahraga prestasi.

Dalam melaksanakan program latihan pembinaan olahraga prestasi, NPC Kulon Progo berkolaborasi

182 Ibu Rinawati adalah seorang kepala sekolah/pegiat isu difabel yang berdedikasi mendorong partisipasi difabel pada bidang olahraga di Yogyakarta. Beliau adalah seseorang yang menemukan bakat olahraga dan sekaligus mendorong penulis untuk menjadi atlet difabel hingga sekarang.

183 Hasil wawancara dengan Widi (Ketua NPC Kulon Progo), pada tanggal 3 Juni 2017.

dengan pengurus daerah cabang olahraga di Kulon Progo. Kerja sama ini dilakukan karena minimnya fasilitas penunjang program. Terbatasnya dana dari pemerintah Kulon Progo juga tidak mencukupi pemenuhan kegiatan operasional pembinaan prestasi.

NPC Kulon Progo belum mampu menyediakan peralatan olahraga masing-masing cabang olahraga. Akhirnya, setiap cabang olahraga harus bergabung dengan klub cabang olahraga tertentu. Di antaranya, cabang olahraga panahan dan atletik yang menjalani program latihan bersama klub olahraga di Kulon Progo. Atlet lompat jauh fisik, Alwi Yusron, merupakan salah satu atlet yang mengikuti program latihan rutin bersama klub atletik.

“Salah satu keuntungan berlatih bareng klub lebih dapat membantu meningkatkan kemampuan, karena ada lawan dari atlet nondifabel. Selain itu, ini menjadi solusi bagi kami ketika ingin latihan secara maksimal karena mereka memiliki peralatan yang memadai.” (Atlet Fisik, Alwi Yusron)¹⁸⁴

Kendala lainnya, program latihan tidak berjalan secara intensif dan konsisten karena disebabkan oleh keterbatasan pelatih dan jadwal latihan. Selain itu, tidak semua pengurus turut hadir mendampingi atlet dalam berlatih.

184 Hasil wawancara dengan Alwi Yusron (Atlet Fisik Kulon Progo), pada tanggal 6 Juni 2017.

“Setiap atlet memang dituntut mandiri. Tapi ketika latihan kami juga butuh kehadiran dari pengurus untuk memberikan dukungan moral.” (Atlet Fisik, Alwi Yusron)¹⁸⁵

Bagi atlet yang memiliki komitmen untuk konsisten berlatih demi meraih prestasi, mereka berinisiatif membiayai kebutuhan latihan secara mandiri. Namun, bagi atlet yang keadaan ekonominya kurang mendukung, mereka cenderung pasif dan tidak melanjutkan program latihan. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi atlet difabel yang ingin berkarir di bidang olahraga.

Berbeda dengan kabupaten lainnya, NPC Kulon Progo melakukan upaya dalam mendukung pembinaan atlet difabel yaitu menyampaikan aspirasi kepada bupati Kulon Progo. Pengurus mengadvokasi kebijakan pemerintah kabupaten agar mewujudkan penyediaan aksesibilitas yang memadai di tempat-tempat olahraga dan mengalokasikan anggaran untuk penghargaan medali bagi atlet difabel berprestasi. Sebagai hasil dari advokasi, pemerintah Kulon Progo bersedia memenuhi permintaan seperti menyediakan aksesibilitas yang memadai di tempat-tempat olahraga dan mengalokasikan anggaran penghargaan medali untuk atlet berprestasi di tahun berikutnya.

185 Ibid wawancara dengan Alwi Yusron.

NPC Gunung Kidul

NPC Kabupaten Gunung Kidul mulai berkembang pada tahun 2007 bersamaan dengan momentum persiapan kejuaraan nasional. NPC Gunung Kidul dipimpin oleh seorang atlet Angkat Berat selaku ketua umum periode 2015–2019. Adapun latar belakang pengurus inti NPC Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari lulusan SMA dan dua sarjana yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah dan mahasiswa. Seperti halnya dengan Kulon Progo, dalam mencari bibit atlet difabel pengurus melakukan kunjungan ke pelosok desa di wilayah Gunung Kidul.

Dalam proses penjarangan bakat, pengurus mengalami beberapa kondisi. Di antaranya, pribadi atau keluarga difabel memilih berkegiatan lain yang lebih cepat menghasilkan secara ekonomi dibanding bergabung menjadi atlet.

“Teman-teman difabilitas di Gunung Kidul berpikir, daripada menjadi atlet yang membutuhkan modal banyak, mending ikut pelatihan ketrampilan malah bisa jadi pekerjaan yang pasti. Mending ikut kursus malah jelas dapat duit.” (Ketua NPC Gunung Kidul, Untung Subagyo)¹⁸⁶

Kendala lain yang dihadapi adalah jarak lokasi program latihan jauh dari tempat tinggal sehingga membutuhkan biaya transportasi. Beban biaya yang

186 Hasil wawancara Untung (Ketua NPC Gunung Kidul) pada 9 Juni 2017.

harus ditanggung pun tidak sedikit dan itu cukup menyulitkan. Permasalahan lainnya, masih sama dengan NPC kabupaten lain, yaitu terkait pemenuhan peralatan latihan, honorarium, dan vitamin atlet yang belum terpenuhi dengan baik. Selama mengikuti program latihan, atlet difabel sampai mencukupi kebutuhannya secara swadaya.¹⁸⁷

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, NPC Gunung Kidul menjalin kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Gunung Kidul. Untuk menjaring bibit difabel yang berpotensi di bidang olahraga, juga dalam pembinaan prestasi, karena SLB di Gunung Kidul memiliki program latihan khusus cabang tertentu seperti olahraga tenis meja dan catur.

Dalam melaksanakan program latihan intensif, NPC Gunung Kidul bekerja sama dengan pengurus daerah yang menaungi cabang olahraga tertentu untuk pembinaan atlet. Hal itu dilakukan agar atlet difabel tetap dapat berlatih karena NPC tidak memiliki pelatih khusus dan peralatan latihan yang memadai untuk program latihan masing-masing cabang olahraga. Ditambah adanya keterbatasan dana juga menyebabkan pemenuhan kesejahteraan atlet seperti honorarium latihan dan suplemen vitamin belum terpenuhi dengan baik.

187 Hasil wawancara dengan Ginanjar Rohmat (Atlet Netra Gunung kidul), pada tanggal 20 Juni 2017.

“Sebenarnya pemerintah itu sudah mendukung, namun dana yang turun tidak mencukupi. Misalkan uang yang turun 20 juta, tetapi kebutuhan kita lebih dari itu. Ya tentu ini yang menjadi kendala untuk maju.” (Ketua NPC Gunung Kidul, Untung Subagyo)¹⁸⁸

Uraian tersebut menggambarkan kondisi pemenuhan hak dan kebutuhan olahraga difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara keseluruhan, NPC di kabupaten menghadapi permasalahan keterbatasan dana. Pendanaan menjadi suatu hal yang krusial karena dapat memengaruhi operasional kegiatan organisasi. Akibatnya, muncul permasalahan di beberapa aspek. Seperti ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan peralatan program latihan sehingga menyebabkan pembinaan olahraga tidak berjalan maksimal. Hal ini merupakan agregat permasalahan yang dihadapi masing-masing NPC kabupaten/kota di DIY.

Sekalipun permasalahan yang dihadapi sama, terdapat perbedaan yang sangat prinsipil. Seperti perbedaan kondisi secara sosial dan kultural hingga dari latar belakang pengurus. Misalnya, Kota Yogyakarta yang secara stereotip digambarkan sebagai daerah yang maju dan memiliki fasilitas lebih baik daripada kabupaten lainnya, tetapi justru belum mampu meraih prestasi sebaik Kabupaten Bantul.

188 Ibid, wawancara Untung Subagyo.

Di sisi lain, tingkat heterogenitas latar belakang menyebabkan rendahnya rasa kepemilikan pengurus terhadap organisasi. Salah satu yang paling mencolok terlihat dari latar belakang pendidikan pengurus di masing-masing kabupaten. Sebagai contoh, mayoritas pengurus NPC Kota Yogyakarta yang berasal dari kalangan terdidik dan birokrat. Namun, karena kesibukan lainnya menyebabkan koordinasi antarpengurus tidak terjalin dengan baik. Berbeda dengan kabupaten lainnya yang mayoritas latar belakang pengurusnya berbeda dengan pengurus Kota Yogyakarta, mereka dapat bekerja maksimal sesuai kapasitasnya.

Permasalahan yang terjadi memperlihatkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan olahraga prestasi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Dari faktor keorganisasian, dibutuhkan konsistensi dan kerja sama yang solid antarpengurus. Setiap NPC di tingkat kabupaten/kota juga membutuhkan dukungan dari pemerintah masing-masing sehingga penting menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk dukungan pemenuhan kebutuhan olahraga difabel.

C H A P T E R V

MENGATUR STRATEGI: MEMBANGUN KEMITRAAN DALAM RANGKA KERJA SAMA



NPC DIY bukanlah aktor tunggal dalam menjalankan program. Kompleksitas dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi mendorong NPC DIY menjalin kerja sama atau kemitraan dengan *stakeholder* lain, seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi difabel, dan media untuk mendukung jalannya program dan pemenuhan kebutuhan atlet difabel.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Ansell dan Gash, 2007, "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Published by Oxford University Press, hal. 544.

Kolaborasi antaraktor tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan program inti, yakni:

1. Meningkatkan hubungan kemitraan dan komunikasi aktif dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (DISDIKPORA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta lembaga olahraga lainnya untuk kepentingan pembinaan olahraga difabel.
2. Meningkatkan kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), dan NPC di tingkat kabupaten/kota.
3. Membangun jaringan koalisi media demi menyosialisasikan perkembangan olahraga bagi difabel.
4. Memperjuangkan hak-hak/kesejahteraan atlet berprestasi sejajar dengan atlet nondifabel.
5. Regenerasi atlet potensial bekerja sama dengan Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), yaitu organisasi yang memperjuangkan hak-hak difabel.

Adanya relasi dengan aktor di pemerintahan ini menjadi capaian positif karena NPC DIY memiliki jalur formal dalam menyuarakan aspirasi kelompok difabel. Salah satu peluangnya adalah NPC DIY pernah mengikuti rapat aspirasi dengan DPRD yang diselenggarakan oleh Pemda DIY. Melihat kondisi fasilitas publik, khususnya pada bangunan fasilitas olahraga di DIY masih belum sepenuhnya ramah difabel, NPC DIY mendorong pemerintah agar mengimplementasikan kebijakan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

NPC DIY juga terlibat dalam usulan penyusunan anggaran dana olahraga difabel melalui keikutsertaannya dalam rapat anggaran. Mengingat kebutuhan pemenuhan olahraga prestasi khusus difabel lebih besar daripada kebutuhan olahraga prestasi nondifabel, NPC DIY mengusulkan agar mewujudkan kesetaraan dalam porsi dana anggaran.

Kerja sama berikutnya, yaitu upaya regenerasi atlet difabel. NPC DIY bekerja sama dengan SLB terkait penjaringan atlet daerah melalui NPC di tingkat kabupaten/kota DIY. Salah satunya adalah sosialisasi dari pengurus NPC bekerja sama dengan guru pengampu SLB di kabupaten/kota. Upaya ini penting dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman tentang olahraga prestasi bagi difabel sejak dini sehingga mendorong keinginan siswa difabel bergabung dalam olahraga prestasi.

Dalam rangka mengembangkan pembinaan atlet pelajar difabel di DIY, NPC DIY juga bekerja sama dengan OHANA, sebuah organisasi yang mengadvokasi hak-hak difabel. Pelaksanaan program berada di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Program ini berjalan selama dua tahun hingga tahun 2022 mendatang.

Mekanismenya dimulai dari mengadakan proses seleksi untuk memastikan minat dan bakat mereka dalam bidang olahraga. Sasaran program ditargetkan diikuti 25 atlet pelajar difabel berusia 10–18 tahun dari wilayah DIY. Program ini diharapkan mampu menjadi

cara regenerasi atlet pembinaan olahraga berprestasi dan menjadi wadah olahraga difabel sejak dini.¹⁹⁰

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Seleksi Atlet Daerah, dimana kegiatan itu membutuhkan tempat dan fasilitas olahraga yang memadai, NPC DIY bekerja sama secara berkelanjutan dengan kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), karena memiliki fasilitas olahraga dengan aksesibilitas yang memadai bagi difabel. Kerja sama ini melibatkan dosen dan pelatih. Kolaborasi dengan UNY ini menjadi kesempatan bagi NPC DIY menyosialisasikan olahraga difabel melalui lingkungan kampus, termasuk meningkatkan pengetahuan olahraga difabel bagi sivitas akademika dan mendorong perkembangan olahraga difabel di lingkungan pendidikan.

Dalam rangka membangun kesadaran tentang olahraga difabel di berbagai lapisan masyarakat DIY, NPC DIY berjejaring dengan media Radio Republik Indonesia (RRI Jogja). Pengurus dan atlet difabel diundang untuk berbagi pengalaman saat mengikuti kompetisi olahraga dan menceritakan keberadaan olahraga difabel di DIY.

190 Lihat <https://paralympicdiy.or.id/2020/06/30/ohana-dan-npc-diy-kerjasama-mengembangkan-pembinaan-paralimpian-pelajar-di-diy/>.

“Kami pernah diundang radio RRI untuk membicarakan olahraga difabel di Jogja. Tentu ini menjadi kesempatan bagi kami menginformasikan tentang olahraga difabel, supaya masyarakat luas tahu kalo kami ada.” (Ketua NPC DIY, Haryanto)¹⁹¹

Selain bekerja sama dengan radio RRI, NPC DIY juga bermitra dengan wartawan dari media, salah satunya Tribun Jogja. Bentuk kerja samanya, mengajak wartawan untuk hadir dan meliput setiap atlet yang mengikuti kejuaraan di tingkat daerah maupun nasional. Kerja sama ini membantu NPC DIY menyebarkan informasi perolehan medali dan prestasi yang diraih kontingen NPC DIY. Tentunya juga menginformasikan eksistensi atlet difabel.

Kerja sama dengan beberapa media ini dapat dilihat sebagai tindakan efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan olahraga difabel. Namun sebagai catatan, dalam upaya sosialisasi melalui media ini belum sepenuhnya mampu memberikan dampak signifikan karena minimnya kesempatan dan intensitas penyiaran. Untuk menjembatani kekurangan itu, kini NPC DIY memiliki laman *website* resmi untuk menyosialisasikan program kegiatan terkini, profil pengurus dan atlet, dan pelaksanaan kegiatan program pembinaan prestasi di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

191 *Op.Cit.*, wawancara dengan Haryanto (Ketua NPC DIY).

Berbagai kerja sama tersebut penting dilakukan karena pada dasarnya dalam melaksanakan program membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan kerja sama yang terjalin mampu menjadi alternatif yang solutif. Terdapat empat poin yang perlu digarisbawahi dari kolaborasi ini. *Pertama*, musyawarah dengan pemangku kepentingan terkait persoalan kebutuhan difabel guna mencari solusi secara komprehensif.

Kedua, menyikapi belum tersedianya kelengkapan bangunan dan fasilitas olahraga sehingga kerja sama dengan pihak yang mampu menyediakan fasilitas tersebut dapat mempermudah pelaksanaan program. *Ketiga*, kerja sama dengan berbagai pihak dapat meningkatkan informasi dan pemahaman terhadap difabel pada masyarakat luas. *Keempat*, inisiatif kerja sama dengan organisasi lain menandakan bahwa kolaboratif sangat diperlukan dalam meningkatkan partisipasi difabel di bidang olahraga.

Kendala dan Dilema yang Dihadapi NPC DIY

NPC DIY telah berusaha menjalankan peran dan fungsinya sesuai kapasitasnya. Berbagai program kegiatan dalam rangka pembinaan olahraga prestasi telah dilaksanakan, namun masih saja terdapat berbagai permasalahan yang berujung pada diskriminasi.

Menurut hemat penulis, terdapat penyebab yang sangat fundamental dari berbagai hambatan dan tantangan yang muncul. *Pertama*, sejarah organisasi yang berkembang dalam masa transisi, ketika berpisah secara struktural dengan organisasi KONI DIY menyebabkan pengurus perlu membangun ulang tata kelola organisasi dari awal.

Kinerja pengurus NPC DIY juga belum sepenuhnya maksimal dan konsisten. Sebuah organisasi membutuhkan sumber daya yang kompeten di bidangnya, ditambah faktor pengalaman untuk menjalankan sistem organisasi dengan optimal. Melewati masa transisi yang telah dilalui, para pengurus organisasi berada dalam tahapan adaptasi sehingga kondisi tersebut memengaruhi kinerja dan target capaian organisasi. Di samping itu, pada fase transisi pengurus, NPC DIY perlu mengadakan penguatan kapasitas sumber daya pengurus organisasi, baik berupa pelatihan penguatan kepemimpinan hingga kelembagaan.

Jika dilihat dari struktur dalam organisasi, pengurus yang tergabung bersifat sukarela. Pada saat menjalankan program kerja, belum semua pengurus terlibat aktif menjalankan tugas dan fungsinya. Sistem organisasi yang tidak mengikat pengurus secara penuh waktu menyebabkan sering kali terjadi tumpang tindih fungsi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dampaknya, mereka hanya berkontribusi secara musiman dan ketika mendekati kegiatan saja.

“Kendalanya itu pemahaman tentang organisasi masih kurang. Misalnya di bidang humas sampe sekarang masih pasif. Akhirnya saya sendiri yang menghubungi kalo ada kegiatan-kegiatan kejuaraan dan talkshow. Ini pun karena kebetulan saya punya jaringan di situ.” (Ketua NPC DIY, Haryanto)¹⁹²

Kedua, dukungan pemerintah terhadap olahraga difabel masih kurang. Dalam hal pendanaan saja, terlihat keberpihakan pemerintah. Belum memberikan pemenuhan kebutuhan olahraga difabel, tapi pembiayaan kebutuhan olahraga nondifabel konsisten dan berkelanjutan. Merujuk dari segi kebijakan, adanya Perda DIY No. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel secara jelas dan tegas mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di bidang olahraga. Tetapi, implementasinya masih sangat kurang dari harapan. Ini memperlihatkan, pemerintah belum sepenuhnya memberikan ruang dan prioritas untuk difabel di bidang olahraga.

Selain itu, birokrat di pemerintahan juga belum memahami secara utuh keberadaan dan kebutuhan NPC DIY. Setiap kali bermaksud melakukan audiensi dengan pemerintah, NPC DIY selalu direkomendasikan untuk melakukannya bersama Dinas Sosial. Padahal, urusan olahraga prestasi difabel sama sekali tidak berkaitan dengan Dinas Sosial. Kebutuhan olahraga difabel beragam dan berhubungan dengan sektor lain,

192 Hasil Wawancara dengan Haryanto (Ketua NPC DIY), pada tanggal 27 April 2017, pukul 11.00 WIB.

seperti fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan. Secara eksplisit, itu menggambarkan tingkat pemahaman pemerintah yang masih rendah sehingga berpengaruh pada keberpihakan pemerintah dalam mengakomodir ruang bagi atlet difabel.

Di sisi lain, secara kedudukan, NPC DIY sebagai lembaga merupakan bagian dari pemerintah dan berada di dalam sistem. Posisi ini membuat organisasi tidak leluasa dalam mendorong pemerintah untuk mengakomodir hak-haknya. Berbeda dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang difabel yang mampu memengaruhi kebijakan pemerintah melalui aksi dan propaganda. Advokasi yang dilakukan NPC DIY sebatas normatif seperti penyampaian aspirasi. Hal ini sering kali menyebabkan dilema karena perkembangan organisasi mengikuti alur dari pemerintah.

Ketiga, isu mengenai olahraga difabel belum populer seperti isu permasalahan yang dihadapi difabel di bidang hukum dan pelayanan publik. Pembahasan mengenai olahraga difabel masih terkesan eksklusif untuk dibicarakan di ranah publik, karena hanya pemangku kepentingan tertentu yang peduli pada isu tersebut. Hal ini berdampak pada lemahnya kesadaran pemerintah dan masyarakat mengenai permasalahan yang dihadapi kelompok difabel di bidang olahraga prestasi.

Keempat, NPC DIY tidak sepenuhnya mampu memastikan pembinaan olahraga berjalan baik pada seluruh kabupaten di DIY. Pembinaan olahraga prestasi

di tingkat kabupaten sepenuhnya menjadi tanggung jawab NPC kabupaten/kota sehingga NPC DIY tidak mampu mengintervensi dan hanya berperan memberikan arahan pembinaan olahraga. Dampak yang terjadi adalah ketimpangan pemenuhan hak dan kebutuhan dalam pembinaan olahraga antara kabupaten satu dengan lainnya. Ketimpangan ini merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi wewenang yang diberikan oleh pusat ke daerah dalam konteks studi ini.

Analisis SWOT Lembaga NPC DIY

Dalam rangka mengetahui kondisi NPC DIY secara komprehensif, penulis menjabarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki NPC DIY beserta potensi peluang dan ancaman yang dapat muncul dari pihak eksternal menggunakan pisau analisis *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (kesempatan), dan *threats* (hambatan/ancaman) atau biasa disebut SWOT. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal (kekuatan dan kelemahan) dan terhadap unsur-unsur eksternal (peluang dan ancaman).¹⁹³

Sebelum melakukan analisis data, penulis menjabarkan pengertian empat komponen dasar. *Strengths* (S) adalah situasi atau kondisi kekuatan organisasi atau program yang dimiliki NPC DIY; *weaknesses* (W) adalah situasi atau kondisi kelemahan dari internal organisasi atau program yang dapat berpengaruh pada

193 Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) 285.

keberlangsungan organisasi; *opportunities* (O) adalah situasi atau kondisi peluang yang berasal dari luar organisasi NPC DIY, dan *threats* (T) adalah situasi ancaman yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi NPC DIY di masa depan. Analisis ini didasarkan agar dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), yang secara bersamaan dapat meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).¹⁹⁴

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikembangkan kombinasi data yang paling berpengaruh dalam keberlangsungan organisasi NPC DIY adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi Strengths (Kekuatan) – Opportunities (Kesempatan)

Bagian ini dibuat berdasarkan kelembagaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan potensi peluang. Dalam menguraikan kekuatan yang dimiliki NPC DIY, penulis mengidentifikasi melalui tiga hal utama, yaitu kelembagaan organisasi, program kegiatan organisasi, dan anggota organisasi atau sumber daya manusia.

Pertama, dari aspek kelembagaan, NPC DIY memiliki struktur organisasi dan anggota yang lengkap sesuai spesialisasi tugas dan fungsinya, dan memiliki payung hukum yang kuat. Kedudukannya menjadi modal

194 *Ibid*, hal. 251.

untuk menggagas program-program strategis dan memperluas jaringan. Kedudukan NPC DIY sebagai lembaga pemerintah juga mendorong realisasi kebijakan teknis melalui regulasi, seperti berlakunya Peraturan Daerah DIY No. 4/2012 yang mengatur mengenai kesetaraan hak bagi difabel, salah satunya di bidang olahraga. Regulasi tersebut menjadi legitimasi bagi NPC DIY untuk memperoleh akses penuh dalam pemenuhan kebutuhan pembinaan olahraga prestasi.

Keberadaan NPC DIY di dalam lingkungan pemerintahan menguatkan posisinya untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Salah satunya, pengalaman keikutsertaannya dalam rapat perencanaan anggaran. Ini dapat dimaknai bahwa NPC DIY mampu memengaruhi kebijakan pemerintah melalui jalur formal dan bisa dimanfaatkan untuk memajukan pembinaan olahraga difabel.

NPC DIY menempatkan posisinya sebagai institusi kredibel sehingga dapat dipercaya publik dan memiliki posisi tawar yang kuat. Ini memudahkan hubungan kerja sama dengan sesama instansi pemerintah dan pihak eksternal lainnya. Beberapa peluang yang telah diraih misalnya, NPC DIY menjalin kerja sama dengan instansi tertentu seperti FIK-UNY, SLB, dan lembaga media.

Begitu pula dalam melaksanakan pembinaan olahraga prestasi bagi difabel, NPC DIY memiliki akses menggandeng lembaga nonpemerintah yang bergerak pada isu difabel, seperti Organisasi Harapan Nusantara.

Melihat posisi strategis NPC DIY, sangat diharapkan pengurus memiliki motivasi tinggi untuk terus menjaga relasi dan meningkatkan hubungan kerja sama sebagai upaya pembinaan olahraga prestasi bagi difabel.

Kekuatan kedua yang dimiliki NPC DIY berupa disusunnya program kegiatan pembinaan olahraga difabel, mulai program latihan jangka pendek, jangka panjang, dan program kejuaraan tingkat daerah. Terlaksananya program tersebut berpeluang membuka kerja sama dengan pihak eksternal, seperti organisasi antar NPC di provinsi lain, lembaga swasta, dan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk meningkatkan kapasitas kemampuan atlet dan pelatih. NPC DIY juga menjalin kerja sama secara formal dengan organisasi bidang fisioterapi klinis untuk penanganan cedera atlet, ahli gizi, dan tempat-tempat kebugaran. Pengintegrasian tiga elemen tersebut tidak hanya penting untuk menunjang kemampuan atlet, tetapi juga transfer pengetahuan.

Berikutnya, terkait penyediaan pelatih, pengurus NPC DIY mendorong NPC di tiap kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk merekrut dan membina pelatih tiap cabang olahraga secara profesional dan berkelanjutan. Pembinaan pelatih menjadi vital dilakukan karena pelatih atlet difabel sebaiknya tidak hanya menguasai ilmu di bidangnya, namun juga memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang difabel. Perekrutan pelatih dilakukan dengan

kontrak formal dan pemberian insentif yang layak sebagai komitmen dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya, program kejuaraan olahraga seperti Pekan Paralimpik Daerah berpeluang meningkatkan partisipasi publik secara aktif. Ini tergambar dari keterlibatan awak media yang meliput dan kehadiran penonton dari masyarakat umum yang dapat teredukasi tentang olahraga difabel. Penyelenggaraan kejuaraan juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak swasta sehingga berpeluang untuk menjalin kerja sama sebagai sponsor kegiatan. Tentu ini sangat positif karena kerja sama yang terjalin dapat menjadi simbiosis mutualisme dan nilai tambah bagi kedua belah pihak.

Selain program pembinaan olahraga, NPC DIY telah memiliki situs laman resmi (*website*) dan kanal media sosial yang dikelola secara mandiri. Betapa menariknya apabila para pengurus dapat memaksimalkan kanal media yang ada untuk menyebarluaskan informasi mengenai olahraga difabel dengan program yang dikemas secara kreatif, menarik, dan inklusif. Misalnya, mengadakan sesi diskusi dengan atlet difabel, aktor pemerintahan, praktisi kebugaran, institusi pendidikan, dan organisasi lainnya sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat tentang olahraga difabel.

Kekuatan berikutnya dilihat dari segi sumber daya manusia, yaitu pengurus dan atlet dari NPC DIY. Dari segi pengurus, keanggotaan pengurus NPC DIY yang terdiri dari berbagai latar belakang, secara individu

maupun kolektif memaksimalkan relasinya untuk mendukung pembinaan olahraga prestasi. Salah satunya, ketua dan pengurus NPC DIY menjalin hubungan baik dengan dosen-dosen kampus FIK-UNY. Ini dimanfaatkan untuk bekerja sama dalam penyediaan sarana prasarana tempat latihan dan kejuaraan.

Selanjutnya, upaya NPC DIY melakukan pembinaan olahraga difabel telah membuahkan kekuatan berharga. NPC DIY telah melahirkan atlet difabel berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Keberadaan atlet difabel yang berhasil berprestasi ini menjadi bukti, mereka mampu berkontribusi dan membawa nama baik bangsa dan negara. Hasil yang baik ini menjadi peluang bagi difabel untuk memperoleh haknya sesuai peraturan Undang-Undang.

Prestasi gemilang yang ditorehkan atlet difabel menjadi modal kuat untuk menagih janji dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Mulai dari menghadirkan fasilitas pembinaan olahraga yang memadai, memperoleh pekerjaan sebagai aparatur sipil negara sesuai amanat undang-undang, mendapat kesejahteraan atlet berupa penghargaan yang setara, dan aksesibilitas pada infrastruktur publik di bidang olahraga maupun fasilitas publik pada umumnya.

Salah satu hal yang menarik, berkat prestasi atlet difabel di berbagai ajang kejuaraan mampu mendorong kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan kuota pegawai negeri sipil bagi atlet difabel

melalui jalur prestasi olahraga di tingkat internasional maupun nasional. Seperti Ibu Ninik (atlet fisik-panahan) dan Ayud (atlet tuli-bulu tangkis), keduanya menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan keduanya di masyarakat dan lingkungan pemerintahan memberikan dampak positif terhadap citra difabel, mengikis pandangan negatif di masyarakat, serta mengangkat derajat dan martabatnya melalui bidang olahraga.

Atlet difabel dengan torehan prestasi memiliki kredibilitas dan citra positif di masyarakat. Ini bisa dimaksimalkan di media sosial untuk menyebarkan informasi seputar olahraga difabel. Tak hanya itu, pengaruh positifnya juga dapat dikembangkan lagi seperti menjadi *brand ambassador* secara profesional, bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai upaya menyuarkan hak difabel di bidang olahraga secara lebih luas dan terlegitimasi.

Secara keseluruhan, ketiga elemen kekuatan yang dimiliki NPC DIY saling bersinergi untuk meraih peluang-peluang yang ada. Berdasarkan penjabaran ini, NPC DIY dapat memperluas kerja sama dengan mengintensifkan komunikasi dengan aktor atau lembaga yang menjadi rekan kolaborasi. Misal sekarang NPC DIY berhubungan erat dengan organ-organ pemerintah di DIY. Selanjutnya NPC DIY dapat memperluas jaringannya ke lembaga pemerintahan yang lain atau dengan *stakeholder* lainnya dalam rangka menambah jumlah jaringan kerja sama.

Berikutnya, NPC DIY dapat menyusun strategi kerja sama antaraktor dengan menyusun logika kerja sama sesuai jenis ranah kelembagaan. Misalnya, pemerintah dengan pemerintah (*Government-to-Government*), pemerintah dengan lembaga pendidikan (*Government-to-Education*) dan pemerintah dengan swasta, (*Government-to-Business*) guna memetakan jaringan dan menjangkau peluang yang berpotensi dapat diraih sesuai ranahnya.

b. Evaluasi Weaknesses (Kelemahan) dan Threats (Hambatan/Ancaman)

Perkembangan NPC DIY sebagai organisasi yang masih terus tumbuh perlu merefleksikan tiap tahapan yang dilaluinya. Bagian ini dibuat sebagai upaya menyikapi dan mengurangi kelemahan untuk menghindari potensi ancaman yang mungkin dihadapi. Dalam menguraikan kelemahan NPC DIY, penulis mengidentifikasi tiga hal utama, secara kelembagaan organisasi, program kegiatan organisasi, dan anggota organisasi atau sumber daya manusia di NPC DIY.

Pertama, dilihat secara karakter kelembagaan, NPC DIY masih berbentuk badan yang bersifat sementara atau *ad hoc* sehingga tidak menerapkan sistem pengurus organisasi yang mengikat seperti lembaga birokrasi pemerintahan lainnya. Kondisi ini berpengaruh pada terjadinya pasang-surut komitmen dari pengurus organisasi.

Pada kapasitas sumber daya manusia, masa transisi organisasi menyebabkan para pengurus harus beradaptasi. Masa transisi ini berpengaruh pada kompetensi pengurus melaksanakan tugas dan fungsi yang telah menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan kebutuhan organisasi yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan profesionalitas pengurus agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Menyikapi dua permasalahan di atas, NPC DIY perlu melaksanakan program penguatan kapasitas internal organisasi melalui studi banding dengan lembaga lain dan penguatan secara individu. Pengurus bisa melaksanakan diklat bersama konsultan berkompeten guna meningkatkan kompetensi dan menambah pengetahuan tentang tata laksana organisasi. NPC DIY juga dapat melakukan peningkatan kapasitas internal terkait dengan lobi dan advokasi kebijakan sehingga dapat membekali pengurus internal NPC DIY untuk mengintervensi kebijakan pemerintah.

Kedua, aspek kelembagaan dari segi finansial. Proses transisi organisasi menyebabkan kondisi finansial NPC DIY tidak stabil sehingga memengaruhi kesiapan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan program pemusatan latihan jangka pendek. Kondisi diperparah ketika realisasi anggaran dari proposal program tidak terpenuhi dan menyebabkan kendala penyediaan peralatan latihan bagi atlet difabel. Menyikapi hal ini,

NPC DIY bisa melakukan beberapa hal dalam pengajuan proposal pendanaan program. Mulai dari mereformulasi program yang ada, merincikan serta meningkatkan kualitas proposal dengan data dukung. Penyematan data dukung misalnya berupa dokumentasi foto mengenai kondisi peralatan dan infrastruktur olahraga. Ini untuk meyakinkan pihak pemberi dana, supaya realisasi anggaran sesuai target yang dibutuhkan.

Kelemahan pada program pembinaan dilihat dari kegiatan utama, yaitu program jangka pendek, program jangka panjang, dan program media melalui kanal media sosial. Pada program jangka pendek, kelemahan terdiri dari kondisi peralatan latihan yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini secara langsung berpengaruh pada kualitas hasil latihan atlet difabel dalam menjalani latihan. Keterlambatan pembayaran honor atlet dan pelatih selama kegiatan pemusatan latihan daerah juga berpengaruh. Jika kondisi ini terus dibiarkan terjadi, maka dapat menurunkan motivasi atlet dan pelatih menjalani program latihan. Dampak selanjutnya, kesiapan atlet ketika menghadapi pertandingan kejuaraan tidak maksimal.

Kendala lainnya yaitu belum sepenuhnya tempat latihan dan pertandingan dari berbagai cabang olahraga memiliki aksesibilitas yang baik. Kondisi ini menghambat atlet difabel ketika akan berlatih, juga penonton difabel ketika akan menghadiri kejuaraan. Jika ini terus dibiarkan dapat menyebabkan hilangnya hak-hak difabel

atas kemudahan dalam mengakses bangunan. Dampaknya bisa berpengaruh pada rendahnya minat, khususnya bagi penonton difabel untuk hadir menyaksikan kejuaraan atau kegiatan tertentu.

Menyikapi hal itu, NPC DIY bisa membangun komunikasi dengan pemerintah atau pengelola bangunan dengan data dukung mengenai aksesibilitas bangunan yang layak bagi difabel. Sebagai alternatif, NPC DIY dapat mengintensifkan kerja sama dengan Kampus FIK-UNY terkait penyediaan fasilitas olahraga bagi atlet difabel untuk berlatih dan melaksanakan pertandingan kejuaraan.

Kedua, program pemusatan latihan dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan menjelang kejuaraan. Berjalannya program ini tentu sangat diapresiasi. Namun perlu disadari, seiring berjalannya waktu, strategi pembinaan olahraga terus berkembang secara dinamis. Berbagai aspek penyelenggaraan perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Selain itu, perlu diwaspadai adanya perkembangan dalam hal strategi pembinaan olahraga prestasi oleh organisasi NPC di provinsi lainnya.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat—secara mutlak, ini menuntut NPC DIY memiliki strategi baru seperti regenerasi atlet sejak dini. Bisa dilakukan melalui sekolah atlet khusus olahraga dengan prinsip berkelanjutan dan pengembangan strategi program latihan jangka pendek dan jangka panjang. Menyikapi hal itu, NPC DIY perlu mengkaji

strategi pembinaan olahraga difabel jangka pendek dan jangka panjang dengan melibatkan atlet, pelatih, dan pakar di bidangnya.

Pada sumber daya manusia, penulis melihat terdapat kelemahan pada individu atlet difabel dan pengurus organisasi dalam konteks tertentu. *Pertama*, dari segi atlet difabel, telah diketahui bahwa mayoritas atlet difabel berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi tersebut cukup berpengaruh ketika atlet difabel harus membiayai kebutuhannya secara mandiri. Tak jarang keterbatasan perekonomian memaksa atlet difabel harus berhenti dari dunia olahraga yang ditekuninya.

Atlet difabel pun sering kali memiliki masalah internal dalam hal penerimaan diri, dimana mereka kerap tidak percaya diri karena sikap negatif lingkungan. Hal tersebut berpotensi mengancam kondisi psikologis difabel yang dapat menyebabkan demotivasi untuk menjadi seorang atlet. Dari berbagai kelemahan dan tantangan yang dihadapi ini, tentu sangat disayangkan apabila difabel yang sebenarnya memiliki bakat dan potensi untuk menjadi atlet berprestasi harus berhenti karena tak didukung dari berbagai aspek.

Dalam menyikapi kondisi finansial atlet, NPC DIY dapat mendorong NPC di tingkat kabupaten/kota menganggarkan uang saku atau honorarium untuk atlet difabel yang tergabung dalam program latihan jangka panjang. Perihal motivasi atlet difabel,

NPC DIY perlu membuat program untuk bimbingan konseling sebagai sarana konsultasi dan penguatan mental bagi atlet difabel. Program ini dapat dilaksanakan secara periodik seperti pada saat pemusatan latihan dan menjelang pertandingan kejuaraan.

Selain permasalahan itu, secara aspek biologis, seorang atlet dapat mengalami cedera sewaktu-waktu. Kondisi ini menjadi suatu ancaman serius yang tidak dapat diprediksi. Apabila atlet mengalami cedera, kondisi ini dapat mengakibatkan gagal tanding. Jika hal itu tidak diantisipasi, tentu dapat merugikan organisasi atas biaya program latihan yang telah dikeluarkan. Menyikapi hal ini, pengurus bersama pelatih perlu memastikan kondisi atlet secara intensif guna meminimalisir dan mencegah kondisi terburuk yang akan terjadi.

Sisi kelemahan *kedua*, yaitu pengurus organisasi yang membidangi urusan penyebaran informasi melalui kanal media sosial. Saat ini, NPC DIY memiliki *website* dan akun media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kegiatan organisasi. Namun, pengelolaan masih perlu ditingkatkan. Sejauh ini kanal media sosial kurang aktif memberikan informasi secara berkelanjutan sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup.

Selain itu, pengelolaan media sosial juga belum didukung dengan strategi pembuatan konten yang edukatif dan dikemas menarik. Kondisi ini dapat menyulitkan pergerakan NPC DIY dalam menyebarkan topik difabel

pada bidang olahraga sehingga isu yang diperjuangkan belum mendapatkan perhatian dari masyarakat.

NPC DIY sebaiknya menghadirkan tenaga ahli yang membidangi konten media sosial atau meningkatkan kapasitas sumber daya tim media. Dalam pembuatan konten media sosial, NPC DIY perlu merekrut atau meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal kemampuan desain grafis maupun kemampuan jurnalistik secara profesional, agar menghasilkan konten berkualitas dan dapat menarik partisipasi publik secara luas. NPC DIY juga perlu mengaktifkan berbagai saluran media, baik media sosial, media massa, dan radio agar informasi dapat diterima oleh banyak khalayak dari berbagai latar belakang.

CHAPTER VI

KESIMPULAN



Secara garis besar, buku ini berupaya menyampaikan pergulatan difabel sebagai kelompok marginal dalam memperjuangkan hak dan kedudukannya sebagai warga negara, sekaligus menggambarkan peran dan perjuangan NPC DIY dalam pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di bidang olahraga.

Buku ini tidak sedang menjelaskan rasa sedih dan pilu demi memunculkan rasa iba masyarakat terhadap difabel dalam mendapatkan haknya, sebagaimana umumnya ditulis para jurnalis yang cenderung fokus pada kekurangan difabel. Sebaliknya, penulis memberi titik tekan secara serius pada perlunya kebijakan publik yang inklusif dan tidak menyingkirkan sebagian warga negara atau menjauhkan mereka dari keadilan. Sebab, seyogyanya kebijakan publik adalah instrumen yang melihat

tanpa sekat dan memiliki keberpihakan untuk memenuhi hak asasi manusia, termasuk kelompok difabel.

Namun, masih sedikit masyarakat yang memahami keberadaan difabel dalam mengakses hak-hak mereka, salah satunya di bidang olahraga. Selama ini masyarakat melihat olahraga sebagai kegiatan yang lazim dilakukan oleh orang yang memiliki fisik dan mental ideal menurut pandangan normalitas sehingga partisipasi difabel di bidang olahraga dianggap tabu. Hal ini dikarenakan difabel dianggap sebagai individu yang lemah dan rentan karena memiliki keterbatasan fisik dan mental. Anggapan ini memunculkan pelabelan karena perbedaan kondisi dan kemampuan yang melekat pada diri difabel.

Kelompok difabel memperoleh pelabelan sebagai kelompok tidak berdaya dan minoritas. Mereka termarginalkan oleh lingkungan sosial dan masyarakat sehingga terpinggirkan dari urusan publik. Anggapan tersebut muncul dari pandangan model medis. Seiring perjalanan waktu, stigma negatif dari pandangan tersebut menuai kritikan karena cenderung merugikan difabel. Hal itu kemudian mendorong munculnya pemikiran baru dalam memahami keberadaan difabel, yaitu pandangan model sosial dan pendekatan hak asasi manusia yang mendorong adanya kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di bidang olahraga.

Prinsip dasar pandangan model sosial dan pendekatan hak asasi manusia ini bertujuan mendukung difabel agar mampu berpartisipasi aktif di kehidupan masyarakat

tanpa adanya diskriminasi. Pergeseran paradigma ini mendorong munculnya organisasi yang peduli terhadap hak difabel, termasuk NPC DIY. Sebagai bentuk nyata, kehadiran NPC DIY mencoba menjawab keresahan yang dialami difabel dalam pemenuhan hak dan kebutuhan olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab-bab sebelumnya menggambarkan peran dan perjuangan NPC DIY dalam menyelenggarakan pembinaan olahraga prestasi bagi difabel di Yogyakarta. Ada sejumlah masalah, tetapi ada juga peluang sekaligus pilihan yang tersedia untuk mengatasi masalah-masalah itu. Bagian akhir ini secara khusus akan menuangkan beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan NPC DIY dalam upaya pemenuhan hak difabel di bidang olahraga prestasi.

Pertama, NPC DIY sebagai lembaga pemerintahan memiliki struktur kelembagaan, payung hukum yang jelas, dan diperkuat dengan bukti program kegiatan yang berhasil dilaksanakan. Ini menjadi peluang organisasi untuk menjalin kerja sama dengan pihak eksternal dalam lingkup yang lebih luas. Pada langkah ke depannya, NPC DIY bukan hanya mampu mengintervensi kebijakan melalui *stakeholder* pemerintah, melainkan dapat memperluas kerja sama dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, atau dengan tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki kepedulian terhadap isu difabel.

Kerja sama yang dibangun NPC DIY dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai bentuk dukungan, seperti pendanaan, pengembangan program, maupun penyediaan fasilitas olahraga melalui program *Corporate Social Responsibility* dari pihak swasta dan lembaga filantropi. Sebagai contoh, NPC DIY dapat menjalin kerja sama dengan penyedia jasa pusat kebugaran untuk melatih kebugaran atlet dan sebagai upaya mengedukasi tentang aksesibilitas dan inklusifitas agar dapat dihadirkan di lingkungan fasilitas kebugaran. Selain itu, sebagai upaya berdampak yang lebih luas dan berkelanjutan, NPC DIY sebaiknya juga memulai menjalin jaringan dan solidaritas dengan NPC provinsi lain untuk bersama-sama “mendesak” pemerintah pusat agar menyiapkan anggaran yang lebih ramah untuk olahraga difabel maupun kegiatan difabel lainnya.

Kedua, menyusun strategi pembibitan atlet dan pelatih olahraga difabel dengan institusi pendidikan. Pengurus NPC DIY dapat melibatkan para akademisi dan ahli bidang olahraga dari institusi pendidikan untuk terlibat sebagai pengurus atau asosiasi kerja sama oleh NPC DIY secara berkelanjutan, khususnya dalam mencetak atlet difabel dan pelatih atlet difabel yang terdidik secara akademik dan sesuai cabang olahraga.

Sebagai upaya mewujudkan hal itu, NPC DIY bisa menjalin kerja sama dengan kampus Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY untuk (a) menerima mahasiswa difabel melalui jalur atlet difabel berprestasi

dan menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa difabel di lingkungan kampus; (b) mendorong pihak kampus untuk menginternalisasi ilmu pendidikan olahraga difabel ke dalam kurikulum program studi di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY; dan (c) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY dengan membuka program studi khusus olahraga difabel dengan kurikulum yang berfokus pada pengembangan menjadi pelatih olahraga difabel maupun atlet difabel. Upaya ini dilakukan sebagai upaya mencetak generasi atlet dan pelatih olahraga difabel secara berkelanjutan yang memiliki tingkat pendidikan memadai sebagai aset sumber daya olahraga bagi NPC DIY.

Ketiga, menginisiasi program pembinaan atlet jangka panjang yang ditangani langsung oleh pengurus NPC DIY. Program ini sebagai cara merawat performa atlet unggulan NPC DIY untuk meraih target medali di kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Atlet yang dikategorikan unggulan ini dapat diidentifikasi dari *track record* capaian prestasi dan pengalaman masa tanding yang telah ditorehkan di seluruh tingkat kejuaraan atau pun sesuai standar yang ditetapkan secara baku. Misalnya, bagi atlet peraih medali di kejuaraan Pekan Paralimpik Nasional dapat dijaring untuk mengikuti program ini. Asumsinya, atlet difabel dengan kriteria tersebut memiliki peluang besar untuk meraih medali di kejuaraan.

Berikutnya, mekanisme pembinaannya dapat dilakukan dengan mendata atlet-atlet yang dikategorikan potensial, untuk mengikuti program pembinaan dan latihan sesuai standar program yang ditentukan. Pada tahap inisiatif yang dapat dilakukan, pengurus NPC DIY dapat menyusun tim khusus yang menaungi atlet potensial sesuai setiap cabang olahraga dan merancang strategi pembinaan sesuai kebutuhan mulai dari tahap penilaian, monitoring hingga evaluasi pelaksanaan program. Dengan demikian, program ini akan mendorong kelanjutan atlet dalam berlatih dan menjaga kualitas performa atlet. Tentu saja, upaya ini sebagai persiapan matang NPC DIY dalam bersaing pada kancah nasional dan membantu pengurus dalam menetapkan target medali yang dibidik di kejuaraan-kejuaraan mendatang.

Keempat, meningkatkan penyebaran informasi yang berkualitas mengenai keberadaan atlet difabel dan program kegiatan NPC DIY. Sebagai upaya untuk menyebarkan informasi, NPC DIY perlu meningkatkan kemampuan internal. Caranya, memaksimalkan berbagai medium media digital dan media sosial yang dimilikinya dengan memproduksi konten-konten informatif yang dikemas secara menarik, konsisten, dan inklusif. Pada implementasinya, pengurus NPC DIY dapat membentuk tim media kreatif yang memiliki kemampuan multimedia secara profesional dan memahami isu difabel secara komprehensif sehingga bisa memproduksi konten informasi yang berpihak terhadap difabel.

Secara eksternal terdapat dua rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pengurus NPC DIY. *Pertama*, mengembangkan jaringan dengan rekan-rekan jurnalis. Keberadaan para jurnalis merupakan aset penting bagi pengurus NPC DIY dalam menyebarkan informasi olahraga difabel maupun isu difabel di bidang lainnya. Mengingat pentingnya hal tersebut, kapasitas dan tingkat pengetahuan para jurnalis tentang isu difabel perlu ditingkatkan. Tujuannya agar para jurnalis memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keberpihakan terhadap isu difabel yang tercermin dari tulisan atau karya jurnalistik lainnya. Pengurus dapat membentuk komunitas jurnalisme atau mengadakan pelatihan secara serial bersama lembaga media.

Kedua, NPC DIY juga dapat membuka kerja sama dengan RRI sebagai salah satu institusi pemerintah untuk menjadi kanal media yang menyuarakan pengalaman difabel, pendidikan ramah difabel, dan pekerjaan yang layak bagi difabel secara reguler, terlepas ada atau tidak adanya pertandingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Dwiyanto. (2006). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusi, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Bennett, Bruce L. *et.al.* (1983). *Comparative Physical Education and Sport*. 2nd. Philadelphia: Lea & Febiger (ed). <https://eric.ed.gov/?id=ED226001>.
- Burton, Graeme. (2008). *Pengantar untuk Memahami Media dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Jalasutra. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20175018&lokasi=lokal>.
- C., Bogdan. R. dan Biklen. S. K. (1990). *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory And Methods*. Munandir (penerj.). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Dagun, Save M. (1990). *Filsafat Eksistensialisme*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakih, Mansour. (2001). “Hak Asasi Manusia Ancaman dan Peluang Tegaknya Keadilan”, dalam kata pengantar *HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- FX Rudy Gunawan. (2014) “KAMU CACAT MAKA AKU ADA (Eksistensi Disabilitas dalam Budaya Normalitas) Kajian 4 Gerakan Disabilitas di Indonesia)

- (Tesis Magister), hal. 125. http://repository.usd.ac.id/1718/2/126322014_full.pdf
- Irwanto, Kasim, E.R., Fransiska, A., Lusli, M., Siradj, O. (2010). *Analisis Penyandang Disabilitas Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Julianto, Joni. (2016). “Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara”. *SIGAB*. <https://www.sigab.or.id/id/content/potret-difabel-berhadapan-dengan-hukum-negara>.
- Lukman, Hakim. (2010). *Kedudukan Hukum Komisi-Komisi Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press, Group In Trans.
- Mansour, Fakhri. (2002). *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Insist Press. <https://insistpress.com/katalog/jalan-lain-manifesto-intelektual-organik/>
- Moeleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- NPC DIY. (2017). *Buku Panduan Rapat Kerja Daerah NPC DIY 2017*. Yogyakarta: NPC DIY.
- NPC DIY. (2016). *Buku Rancangan Program Kerja National Paralympic Committee of Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*. Yogyakarta: NPC DIY.
- Pitkin, Hanna F. (1967). *The Concept of Representation*.

- California: University of California Press. <https://www.ucpress.edu/book/9780520021563/the-concept-of-representation>.
- Preece, Jennifer Jackson. (2005). "Understanding the Problem of Minorities", dalam *Minority Rights*. Cambridge: Policy.
- Purwanta, Setia Adi. (2002). *Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam.
- Ro'fah dkk. (2010). *Membangun Kampus Inklusif: Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*. Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga.
- Saleh, Imam Anshori. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Satiadarma, M. P. (2000). *Dasar-dasar Psikologi Olahraga*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saward, Michel. (2015). "The Representative Claim", dalam *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Depok: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Depok.

- Smith, S. L., K. Pieper, & M. Choueiti. (2016). "Inequality in 800 Popular Films: Examining Portrayals of Gender, Race/Ethnicity, LGBT, and Disability from 2007–2015". *Media, Diversity, & Social Change Initiative*.
- Yazid, T. M. Luthfi. (2004). "Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum", dalam Diskusi Terbatas *Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional."
- Yin, Robert K. (2013). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Amiruddin, Mariana. (2010). Membongkar Normalisme untuk Memahami Difabel dalam Mencari Ruang untuk Difabel. *Jurnal Perempuan*. No. 65. Mencari Ruang untuk Difabel. https://catalogue.paramadina.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12261.
- Beacom, A., Golder, G. Developing Disability Sport: The case for a critical pedagogy. *Journal of Sport for Development*. 2015; 3(5): 71-88. <https://jsfd.org/2015/12/07/developing-disability-sport-the-case-for-a-critical-pedagogy/>.
- Braithwaite, Jeanine & Daniel Mont. (2009). "Disability and Poverty: A Survey of World Bank Poverty Assessments and Implications". *ALTER - European Journal of Disability Research*. <https://core.ac.uk/download/>

pdf/8243_0498.pdf.

- Brown, S. (2000). "Methodological Paradigms that Shape Disability have Disability Research, dalam Albrecht, G., Bury, M; dan Seelman, K, Handbook of Disability Studies." Sage. 2000. 42, diakses melalui www.jurnal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/1342/1186, pada tanggal 22 Juni 2017.
- Cheri Blauwet, MD, Stuart E. Willick, MD, "The Paralympic Movement: Using Sports to Promote Health, Disability Rights, and Social Integration for Athletes With Disabilities" *Theme Issue: Exercise and Sports*. (2012) Vol. 4. 851-856. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pmrj.2012.08.015>.
- DNH. (2016). Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di DIY. Yogyakarta: Tribun.
- Ekawati, Esty. (2014). "Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-Elektoral". *Jurnal Jurnal Penelitian Politik*, Volume 11 No. 2 Desember 2014. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/205/89>. DOI: <https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.205>
- Fajar, "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia" *Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam* ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 2.
- Grogan, Sarah. (1999). "Body Image: Understanding Body

- Dissatisfaction in Men Women, and Childern”. *Jurnal Tubuh dan Persepsi Sebagai Sarana Epistemologis: Diskursus Difabel*. New York: Routledge. <https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/metadata-20301615.pdf>.
- Janine Owens. “Exploring the critiques of the social model of disability: the transformative possibility of Arendt’s notion of power”. *Sociology of Health & Illness* Vol. 37 No. 3 2015 ISSN 0141-9889. hal. 385–386 doi: 10.1111/1467-9566.12199
- Julianto, M Joni. (2014). “Konsep Difabilitas dan Pendidikan Inklusif”. *INKLUSI*, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/ijds.010102>.
- Lay, Cornelis. (2006). “State Auxiliary Agencies”. *Jurnal Jentera*. Edisi 12- Tahun III April-Juni 2006. <http://pdrh.law.ui.ac.id/opac/fh/metadata.pdf>. <http://pdrh.law.ui.ac.id/opac/fh/metadata.pdf?id=28630&lokasi=lokal>.
- Rahayu, Ekawati. (2015). “Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian maupun Pengabdian pada Masyarakat di STAIN Kudus”. *Sumber Jurnal Penelitian*, Vol. 8. No. 1 Februari 2014. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/1342>.
- Thomas, Nigel and Andy Smith. “Disability, Sport, and Policy”. *Jurnal Disability, Sport, and Policy*, (2009). <https://www.routledge.com/Disability-Sport-and-Society-An-Introduction/Thomas-Smith/p/book/9780415378192>.

Sørensen, Marit. "Integration in Sport and Empowerment of Athletes with a Disability", *European Bulletin of Adapted Physical Activity*. Volume 2, Issue 2 (2003). <https://www.semanticscholar.org/paper/Integration-in-sport-and-empowerment-of-athletes-a-S%C3%B8rensen/44af30863f694fee0f9c8f4fb0f808a0fa022c18>.

Sports Council. (1993a). "People with Disabilities and Sport: Policy and Current/Planned Action". *Sports Council*. Diakses melalui jurnal *Disability, Sport and Society*/ Nigel Thomas pada tanggal 8 Juni 2017. <https://www.routledge.com/Disability-Sport-and-Society-An-Introduction/Thomas-Smith/p/book/9780415378192>.

Sun S, Yan R, Mao A, Chao L, Jing T. "China and the development of sport for persons with a disability", 1978-2008: *A review*. *Sport Soc* 2011;14:1192-1210

Undang-Undang/Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 30 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jakarta: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019

Website

A., Dermatoto. (2013). Adil Gender Bagi Difabel: Masalah dan Solusinya. *Solider.id*. Diakses melalui <https://www.solider.id/adil-gender-difabel-masalah-solusinya>, pada tanggal 26 Agustus 2017, pukul 11.12 WIB.

Demi Prestasi Atlet, KONI DIY Gandeng KOPASSUS”. *Suaramerdeka.com*. diakses pada <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/koni-diy-gandeng-kopassus/>, tanggal 7 Juli 2017 pukul 11.14 wib.

Hendy, Kurniawan. (2012). “Atlet Perpanas Kecewa karena Dibedakan”. *Tribunnews.com*. Diakses melalui <http://jogja.tribunnews.com/2012/10/24/atlet-perpanas-kecewa-karena-dibedakan>, pada tanggal 1 April 2017 pukul 08.00 WIB.

<Http://Www.Kumham-Jogja.Info/Karya-Ilmiah/37-Karya-Ilmiah-Lainnya/360-Rati-fikasi-Konvensi-Internasional-Hak-Hak-Penyandang-Cacat>, diakses pada 9 Maret 2017, pukul 16.00 wib.

<Https://Www.Koni.Or.Id/Index.Php/Id/About-Us/Struktur>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

Irwanto. (2016). Nasib Miris Atlet Disabilitas yang Harus Santap Makanan Sisa. *Merdeka.com*. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/porsi-kurang-atlet-disabilitas-sampai-ngemis-sisa-menu-atlet-pon.html>, pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 9.43 wib.

Jenis-Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. *Dinsos*.

- jogjaprov.go.id* <http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/>, diakses pada 7 Februari 2015, pukul 09.21 WIB.
- London 2012: How the World Saw the Paralympics. *BBCNews.com*. Diakses melalui <http://www.bbc.com/news/19540617>, pada tanggal 2 Agustus 2017, pukul 08.00 wib.
- Martin, Marina. "How to See the Great Wall of China in a Wheelchair" *traveltips.usatoday.com*, diakses melalui <https://traveltips.usatoday.com/see-great-wall-china-wheelchair-12429.html>. 23 April 2022.
- Mencari Atlet NPC Gelar Selekd. *Solider.com*. Diakses melalui www.solider.com/node/3047, pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 19.49 wib.
- Muhammad, Irfan. (2015). "Mengenal Stadion Wembley, Rumah Sepakbola Inggris". *PanditFootball*. Diakses melalui <http://www.panditfootball.com/infografis/177192/IMD/150430/mengenal-stadion-wembley-rumah-sepakbola-inggris>, pada tanggal 27 Agustus 2017, 08.00 WIB.
- Nur "DPRD Dorong Percepatan Infrastruktur Pendukung PON". *Jabarprov.go.id*. Diakses melalui http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/10558/DPRD_Dorong_Percepatan_Infrastruktur_Pendukung_PON, pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 14.04 wib.
- NPC Indonesia, Penyelenggaraan PEPARNAS. *Npcindonesia*.

com. Diakses melalui www.npcindonesia.com/penyelenggaraan-peparnas.

Riqo, ZHI. (2013). Simpang Siur Populasi Disabilitas di Indonesia. *Kartunet.com* Diakses melalui <http://www.kartunet.or.id/simpang-siur-populasidisabilitas-di-indonesia-1295>.

Mei, Sawitri. (2016). “Menpora: Jangan Pandang Remeh Kiprah Atlet Difabel di Peparnas.” *Bola.com*. Diakses melalui <http://www.bola.com/ragam/read/2627132/menpora-jangan-pandang-remeh-kiprah-atlet-difabel-di-peparnas>.

Sejarah NPC yang diakses melalui website www.NPCndonesia.com.

Taufiqurrahman, Muhammad. “Pemerintah Tambah Fasilitas untuk Difabel di Venue Asian Games”. *News.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-3457299/pemerintah-tambah-fasilitas-untuk-difabel-di-venue-asian-games>.

Dorong Percepatan Infrastruktur Pendukung PON, pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 14.04 WIB.

Shakespeare, Tom (2005). “The Social Model of Disability”, *Disability, Handicap and Society* (1993) Vol. 8 No. 3, hal. 267, diakses melalui www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf, pada tanggal 22 Juni 2017.

Kurnia, Tri. (2016). “Difabel Harapkan Fasilitas Olahraga

Publik yang Aksesibel” Yogyakarta, *Solider.or.id*.
Diakses melalui <https://solider.or.id/2016/10/15/difabel-harapkan-fasilitas-olahraga-publik-yang-aksesibel>, pada tanggal 2 Agustus 2016, pukul 18.00 wib.

Waryudi. (2016). “Pembinaan Pelatda Pepernas Cabang Olahraga Atletik Provinsi Diy Tahun 2016.”
Diakses melalui <http://eprints.uny.ac.id/485171/WARYUDI%20%2812602241006%29.pdf>, pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 06.00 WIB.

Aji Wisnu. (2016). “Atlet Para Games Keluhkan Kecilnya Bonus”. *Lifestyle.kompas.com*. Diakses melalui <http://lifestyle.kompas.com/read/2011/12/12/22554367/atlet.para.games.keluhkan.kecilnya.bonus>, pada 10 Agustus 2017, pukul 12.06 WIB.

Wawancara

Atlet Angkat Berat Difabel Fisik Kota Yogyakarta, Faris Fadli,
3 Maret 2017.

Atlet Atletik Difabel Fisik Bantul, Febi, 19 April 2017.

Atlet Atletik Difabel Fisik Kulon Progo, Alwi Yusron, 6 Juni
2017.

Atlet Atletik Difabel Fisik Kulon Progo, Alwi Yusron, 20 Juli
2017, 06.53 wib.

Atlet Atletik Difabel Netra Kota Yogyakarta, Adit, 2 Juli 2017,
09.00 wib.

- Atlet Badminton Difabel Fisik Sleman, Arya Sadewa, 29 Agustus 2017, 12.00 wib.
- Atlet Catur Difabel Netra Gunung Kidul, Ginanjar Rohmat, 20 Juni 2017.
- Atlet Tenis Kursi Roda Difabel Fisik Bantul, Ndaru Patma, 23 Maret 2017.
- Atlet Tenis Kursi Roda Difabel Fisik Bantul, Ndaru Patma, 2 Juni 2017.
- Ketua NPC Bantul, Sehmanto, 2 Juni 2017.
- Ketua NPC DIY, Haryanto, 3 Maret 2017, 09.30 wib.
- Ketua NPC Gunung Kidul, Untung, 9 Juni 2017.
- Ketua NPC Kota Yogyakarta, Widi, 4 April 2017, 10.00 wib.
- Ketua NPC Sleman, Muhamad Samsudin, 2 April 2017, 11.00 wib.
- Pengurus NPC DIY, 25 April 2017.
- Pengurus NPC DIY, Widi, 30 April 2017.
- Pengurus NPC Kulon Progo, 19 April 2017.
- Pengurus NPC Kulon Progo, Rinawati, 4 Juli 2017, 12.00 wib.

Daftar Pustaka

INDEKS

A

ableism, 56, 58, 64, 65

adaptif, 40, 90, 93, 94, 95, 96

adil, 30, 37, 38, 39, 53, 59, 72, 80, 90, 105, 111, 134, 135, 197

advokasi, 3, 35, 54, 85, 90, 121, 123, 160, 178

aksesibilitas, 3, 14, 24, 38, 41, 54, 64, 77, 78, 83, 103, 107, 117, 127, 128, 129, 133, 140, 141, 154, 160, 166, 176, 179, 180, 186

arogansi, 56, 57, 62, 63

atlet, 9, 10, 12, 15, 21, 40, 41, 44, 64, 68, 69, 73, 75, 78, 79, 80, 82, 85, 92, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 170, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 186, 187, 188, 197, 199, 200, 205

B

biologis, 42, 44, 51, 58, 134, 181

Biopsikososial, 42

bonus, 40, 80, 82, 117, 121, 136, 137, 200

budaya, 22, 31, 38, 43, 44, 45, 53, 56, 57, 63, 85, 86, 87, 89, 91

C

cabang, 78, 82, 99, 106, 107, 109, 115, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 143, 147, 150, 151, 153, 154, 156, 159, 161, 174, 179, 187, 188

cacat, 12, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 50, 53, 57, 67, 72, 118, 125

D

daerah, 12, 37, 38, 41, 55, 79, 102, 106, 107, 108, 109, 116, 117,

Index

118, 121, 122, 124, 125, 130, 135, 136, 138, 143, 147, 150, 151, 152, 153, 157, 159, 161, 162, 164, 165, 167, 171, 174, 176, 179
difabel, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 197, 199, 205, 206
difabilitas, 16, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 62, 63, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 88, 97, 108, 110, 160
disabilitas, 3, 11, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 49, 50, 53, 66, 69, 70, 79, 81, 197
diskriminasi, 10, 14, 16, 26, 30, 35, 39, 40, 41, 45, 52, 54, 57, 58, 62, 64, 68, 69, 70, 75, 76, 79, 80, 83, 87, 89, 105, 168, 185
dukungan, 24, 25, 41, 64, 65, 70, 83, 85, 91, 117, 124, 144, 152, 154, 157, 159, 163, 169, 186
E
eksistensi, 3, 107, 139, 143, 167, 172
EKSISTENSI, 139
eksklusi, 61, 75, 81
F
fasilitas, 10, 13, 39, 41, 54, 64, 65, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 88, 96, 103, 107, 108, 127, 128, 129, 131, 141, 142, 151, 155, 159, 162, 165, 166, 168, 170, 176, 180, 186, 199
fisik, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 88, 91, 93, 97, 98, 102, 110, 111, 115, 128, 129, 131,

134, 154, 158, 159, 176, 184

G

gangguan, 22, 23, 28, 42, 48, 53, 63, 66, 141

H

hak, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 66, 67, 70, 71, 72, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 97, 101, 105, 111, 115, 117, 120, 121, 125, 127, 133, 136, 137, 140, 141, 146, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 173, 177, 179, 184, 185, 196, 205, 206
hambatan, 4, 23, 28, 31, 32, 42, 44, 45, 50, 52, 63, 65, 74, 78, 81, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 103, 114, 130, 146, 155, 160, 168, 171

I

inferioritas, 33

infrastruktur, 10, 65, 76, 77, 78, 83, 87, 103, 107, 117, 140, 141, 142, 155, 176, 179

inklusif, 54, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 122, 128, 175, 184, 188

J

jasmani, 57, 66, 67, 68, 69, 89, 91, 92, 104, 111

K

keberpihakan, 4, 16, 53, 68, 92, 135, 137, 146, 169, 170, 184, 189

kebijakan, 4, 14, 16, 21, 23, 39, 40, 41, 52, 54, 55, 63, 65, 68, 77, 80, 81, 88, 89, 91, 92, 102, 103, 114, 115, 121, 135, 137, 141, 160, 165, 169, 170, 173, 176, 178, 184, 186, 205

kebugaran, 64, 98, 111, 114, 150, 174, 175, 186

kebutuhan, 10, 12, 13, 14, 25, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 52, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 100, 101, 102, 111, 114, 116, 117, 118, 120, 123, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 147, 151, 153, 154, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 173, 178, 181, 184, 185, 188

kejuaraan, 9, 40, 71, 82, 87, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 115, 116, 117, 124, 125, 126, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 140,

- 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 156, 157, 160, 167,
169, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 187, 188
kelainan, 28, 60, 97
kelompok, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 47, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
67, 68, 69, 77, 80, 96, 104, 106, 120, 121, 125, 127, 128, 129,
134, 145, 146, 165, 171, 184, 185
keluarga, 10, 18, 68, 69, 70, 133, 160
kemampuan, 10, 18, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 47, 48, 54, 56,
62, 63, 64, 66, 68, 70, 85, 87, 91, 93, 95, 98, 99, 102, 104, 106,
111, 116, 120, 126, 130, 140, 159, 174, 182, 184, 188
kesehatan, 11, 12, 14, 20, 37, 38, 39, 54, 55, 67, 83, 86, 98, 111,
113, 133, 170
kesejahteraan, 12, 39, 82, 85, 86, 117, 122, 136, 147, 148, 153,
155, 161, 164, 176
kesempatan, 17, 19, 20, 26, 35, 38, 39, 53, 66, 67, 68, 77, 84, 86,
90, 92, 93, 94, 97, 105, 107, 111, 122, 151, 156, 166, 167, 171
kesempurnaan, 56, 58, 66
kesetaraan, 3, 9, 25, 31, 33, 36, 40, 68, 82, 83, 84, 88, 101, 103,
121, 122, 136, 145, 146, 165, 173, 185
keterbatasan, 10, 15, 23, 25, 31, 32, 42, 44, 50, 51, 66, 68, 73,
76, 106, 147, 150, 151, 159, 161, 162, 181, 184
konstruksi, 3, 21, 29, 51, 57, 59, 81
L
lingkungan, 15, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 58,
59, 66, 68, 70, 75, 78, 83, 85, 86, 90, 99, 101, 104, 116, 140, 166,
173, 176, 181, 185, 186, 187
M
mandiri, 59, 68, 78, 79, 114, 115, 127, 128, 131, 147, 150, 156,
159, 175, 181
marjinal, 20, 55, 184
masyarakat, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
32, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 84, 85, 87,

88, 89, 95, 97, 98, 99, 102, 104, 106, 116, 118, 126, 127, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 157, 158, 166, 167, 168, 171, 175, 176, 182, 184, 185, 186

media, 3, 9, 71, 72, 73, 76, 102, 123, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 164, 166, 167, 173, 175, 176, 179, 182, 188, 189

Media, 70, 71, 72, 73, 142, 143, 146, 190

medis, 10, 30, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 80, 81, 88, 101, 104, 116, 185

mental, 11, 23, 31, 32, 42, 44, 46, 47, 50, 54, 56, 57, 63, 68, 97, 99, 110, 111, 115, 130, 181, 184

minoritas, 32, 60, 61, 62, 66, 68, 89, 185

model, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 72, 77, 81, 84, 101, 116, 125, 185, 194

N

nasional, 10, 36, 40, 71, 99, 102, 105, 106, 107, 108, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 136, 138, 139, 143, 144, 151, 152, 157, 160, 167, 176, 187, 188

negara, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 36, 37, 39, 43, 45, 49, 52, 55, 60, 61, 65, 67, 68, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 98, 99, 102, 106, 116, 119, 120, 127, 144, 176, 184, 191

netra, 20, 25, 29, 47, 53, 55, 57, 77, 78, 83, 94, 100, 110, 111, 128, 129

normalisme, 30, 32, 58

O

olahraga, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181,

- 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 199, 205
organ, 10, 22, 28, 33, 48, 56, 58, 59, 119, 177
organisasi, 10, 14, 18, 21, 27, 50, 51, 88, 90, 94, 100, 101, 103,
104, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 132,
133, 148, 149, 150, 155, 162, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 174,
175, 177, 178, 180, 181, 182, 185, 186, 205
P
pandangan, 30, 35, 45, 46, 48, 52, 53, 63, 67, 75, 81, 84, 104,
116, 125, 176, 184, 185
paralimpiade, 99
partisipasi, 14, 15, 23, 24, 25, 31, 34, 36, 37, 39, 44, 55, 68, 75,
84, 89, 91, 95, 101, 125, 137, 149, 153, 158, 168, 174, 182, 184,
206
pelabelan, 26, 30, 50, 58, 60, 75, 80, 184, 185
pembinaan, 37, 41, 79, 82, 95, 97, 100, 102, 105, 106, 107, 111,
112, 114, 115, 117, 118, 120, 122, 124, 125, 130, 136, 147, 148,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 185,
187, 188
pemenuhan, 3, 14, 16, 25, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 52, 53, 56,
66, 72, 76, 79, 82, 84, 111, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 125,
131, 137, 141, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163,
164, 165, 169, 171, 173, 178, 184, 185, 205
pemerintah, 4, 11, 12, 14, 16, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 55, 60,
65, 67, 72, 76, 77, 78, 79, 84, 87, 98, 100, 101, 111, 114, 117,
118, 119, 120, 121, 123, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
140, 141, 142, 144, 147, 148, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 160,
161, 163, 164, 165, 169, 170, 173, 176, 177, 178, 180, 186, 189,
199
pendanaan, 37, 117, 131, 133, 140, 151, 155, 169, 179, 186
pendidikan, 11, 17, 20, 38, 47, 54, 69, 70, 85, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 97, 102, 111, 122, 130, 148, 162, 164, 166, 170, 175, 177,
186, 187, 189, 205, 206
pengembangan, 37, 39, 86, 96, 98, 100, 102, 106, 112, 118, 125,

180, 186, 187
pengurus, 18, 69, 107, 113, 114, 117, 121, 123, 126, 133, 136,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160,
161, 162, 165, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 178, 181, 182, 186,
187, 188, 189, 205
penyandang, 3, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37,
38, 50, 53, 64, 67, 69, 70, 72, 118, 125
peparnas, 132, 198, 199
peraturan, 12, 16, 34, 38, 55, 82, 86, 93, 127, 129, 176
persepsi, 21, 27, 47, 50, 52, 53, 57, 81, 85, 120, 134, 138
perubahan, 21, 26, 29, 33, 54, 85, 106, 145
pon, 79, 197
prestasi, 9, 13, 14, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 66, 79, 80, 82, 84, 86,
87, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 130, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 147, 148, 149, 150, 152,
153, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 173, 175, 176, 180, 185, 187
program, 52, 65, 79, 82, 90, 95, 102, 111, 115, 118, 123, 125,
126, 127, 128, 130, 131, 132, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 156,
159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 187, 188, 205
provinsi, 55, 80, 106, 107, 108, 112, 114, 115, 117, 125, 136,
167, 174, 176, 180, 186
publik, 13, 14, 27, 54, 58, 64, 65, 68, 76, 77, 83, 86, 94, 127,
128, 142, 155, 165, 170, 173, 174, 176, 182, 184, 185, 199
R
regulasi, 39, 40, 53, 55, 90, 115, 121, 165, 173
rehabilitasi, 46, 47, 98, 104, 133, 153
representasi, 54, 71, 72, 205
S
sarana, 13, 14, 24, 40, 41, 62, 82, 86, 88, 91, 98, 101, 116, 118,
123, 139, 141, 142, 175, 181, 182
sekolah, 11, 20, 47, 65, 69, 87, 89, 90, 91, 141, 158, 180

Index

seleksi, 108, 126, 128, 129, 166
setara, 3, 11, 13, 23, 36, 37, 38, 39, 53, 82, 86, 90, 103, 109, 115, 137, 144, 176
sistem, 47, 81, 83, 88, 89, 90, 91, 97, 115, 141, 149, 168, 170, 178
sosial, 3, 9, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 68, 72, 75, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 99, 101, 111, 116, 123, 125, 134, 138, 162, 175, 176, 179, 182, 185, 188
stadion, 78, 83, 128, 154, 198
stereotip, 68, 73, 104, 162
stigma, 14, 15, 16, 30, 31, 45, 58, 59, 85, 117, 185
T
tubuh, 10, 33, 46, 48, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 67, 75, 110, 114
tuli, 52, 55, 72, 73, 77, 100, 176

TENTANG PENULIS

DESTRY INDRA WIBAWA, lahir di Kulon Progo, 9 Desember 1994. Meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (2018) dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama kuliah, penulis aktif berorganisasi di Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (2013–2014). Di luar kegiatan kampus, sebagai pemuda difabel, penulis memiliki ketertarikan di bidang olahraga, pendidikan, dan teknologi. Penulis aktif sebagai atlet difabel, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Atletik UGM (2016–2017) dan menjadi bagian UKM Peduli Difabel UGM (2015–2016).



Penulis juga mengaktualisasikan diri sebagai pengurus organisasi yang menaungi olahraga difabel bernama *National Paralympic Committee* Kulon Progo (2016–2018). Penulis terlibat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi seperti menjalankan program latihan olahraga atletik dan mengadvokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak difabel di bidang olahraga. Selanjutnya, penulis menjadi delegasi Indonesia yang dipilih Kedutaan Amerika Serikat untuk mengikuti 2018 Sports Visitor Program (*Disability, Inclusion and Diversity*) di Chicago. Kemudian, penulis menjadi representasi difabel untuk mempresentasikan partisipasi dan peran pemuda difabel dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Indonesia pada 2019 Economic and Social Council Youth Forum (ECOSOC) di United Nations, Headquarter.

Penulis aktif menulis artikel lepas dan terlibat dalam penelitian tentang hak asasi manusia, khususnya bagi difabel. Saat ini, penulis bekerja sebagai Analis Kebijakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di sela pekerjaan utama, penulis mengembangkan komunitas “Semua Tidak Berjarak” (SeTaRa) untuk mendukung pelajar difabel agar dapat mengenyam pendidikan yang layak. Penulis dapat dihubungi melalui destryindrawibawa@gmail.com.

Buku ini berisi dua bagian yang saling berkaitan, menjelaskan perjuangan difabel dalam ranah olahraga. Pertama, buah pemikiran dalam buku ini ditulis dengan perspektif pendekatan model hak asasi manusia. Argumentasi yang dihasilkan melalui pendekatan ini menegaskan bahwa difabel sebagai subjek pembangunan berhak mendapatkan jaminan atas hak asasi yang telah dijamin konstitusi. Pendekatan ini mengajak pembaca untuk memahami keberadaan difabel sebagai warga negara dengan pemahaman yang adil dan humanis.

Kedua, buku ini menawarkan perspektif lain melalui “keunikan” difabel dalam mendapatkan hak dan kebutuhan dasarnya. Olahraga menjadi alat perjuangan yang digunakan sebagai gerakan kolektif untuk merebut kekuasaan. Kisah perjuangan NPC DIY menggambarkan bahwa kelompok minoritas secara luas mampu berjuang dalam memperoleh hak dan kedudukan. Di ruang demokratis ini, difabel memiliki cara dan gaya masing-masing dalam memperjuangkan kepentingannya. Mereka menciptakan arenanya sendiri untuk berdiri dan berjuang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Hal ini dapat dimaknai bahwa tindakan secara kolektif dan memberikan bukti nyata merupakan sebuah langkah efektif dan tepat untuk meraih apa yang diharapkan. Ternyata dalam sistem demokrasi ini, kelompok minoritas masih memiliki ruang dan akses untuk memperoleh hak-haknya.

POLGOV
Media dan Publikasi

ISBN 978-623-09-8124-1 (PDF)



9 786230 981241